



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN TUBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Tuban;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);

6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PERKOTAAN TUBAN.

Pasal 1

- (1) Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Tuban ditetapkan dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Tuban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Muatan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Tuban sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. Peta Wilayah Perencanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - c. Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Perencanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - d. Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - e. Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- f. Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Energi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- g. Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- h. Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- i. Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Air Minum sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- j. Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- k. Peta Rencana Struktur Ruang Jaringan Persampahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- l. Peta Rencana Struktur Ruang Jaringan Drainase sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- m. Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Prasarana Lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- n. Peta Rencana Pola Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- o. Tabel Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- p. Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan (Tabel ITBX) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- q. Tabel Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- r. Tabel Ketentuan Tata Bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- s. Tabel Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - t. Tabel dan Peta Ketentuan Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Tuban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah perencanaan Perkotaan Tuban.

Pasal 2

- (1) Bupati Tuban wajib menetapkan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Tuban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan Peraturan Bupati dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.
- (2) Peraturan Bupati Tuban tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Tuban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan substansi Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Tuban sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XIX, dan Lampiran XX Peraturan Menteri ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pengundangan Peraturan Bupati Tuban tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Tuban dalam berita daerah oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban.
- (4) Dalam hal Peraturan Bupati Tuban tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Tuban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah diundangkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.
- (5) Dalam hal Peraturan Bupati Tuban tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Tuban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditetapkan oleh Bupati Tuban dan/atau tidak diundangkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban sampai batas waktu yang ditetapkan, Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Tuban yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini menjadi acuan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

- (6) Bupati Tuban melakukan peninjauan kembali Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Tuban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merekomendasikan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Tuban perlu direvisi, Bupati Tuban melakukan penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Bupati Tuban tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Tuban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perkotaan Tuban sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah diundangkan, Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini maka:

- a. izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini, dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang sedang dalam proses penerbitan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Tuban yang bertentangan dengan Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 hari (lima belas) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2024

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHAJANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2024

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 142

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,



Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN PERKOTAAN TUBAN

MUATAN RENCANA DETAIL TATA RUANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan (RDTR WP) Perkotaan Tuban ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Tuban.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi Ruang darat, Ruang laut, dan Ruang udara, termasuk Ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang.
6. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur Ruang dan pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata Ruang.
7. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur Ruang dan pola Ruang sesuai dengan rencana tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
8. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW adalah RTRW Kabupaten Tuban Tahun 2020-2040 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2020-2040.
10. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata Ruang wilayah Kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasinya.
11. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
12. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
13. Penggunaan Lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, Blok peruntukan, dan/atau persil pada RDTR.

14. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
15. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten/kota yang bersangkutan.
16. Subwilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
17. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
18. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh Wilayah kota dan/atau regional.
19. Subpusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani subwilayah kota.
20. Pusat Lingkungan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan pemukiman kota.
21. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
22. Subzona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
23. Zona Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
24. Zona Badan Air yang selanjutnya disebut Zona BA adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
25. Zona Perlindungan Setempat yang selanjutnya disebut Zona PS adalah Daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
26. Zona Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut Zona RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

27. Subzona Rimba Kota yang selanjutnya disebut Subzona RTH-1 adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam Wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
28. Subzona Taman Kota yang selanjutnya disebut Subzona RTH-2 adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukatif atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian Wilayah kota.
29. Subzona Taman Kecamatan yang selanjutnya disebut Subzona RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
30. Subzona Taman Kelurahan yang selanjutnya disebut Subzona RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
31. Subzona Taman RW yang selanjutnya disebut Subzona RTH-5 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut.
32. Subzona Pemakaman yang selanjutnya disebut Subzona RTH-7 adalah penyediaan Ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
33. Subzona Jalur Hijau yang selanjutnya disebut Subzona RTH-8 adalah Jalur penempatan tanaman serta elemen lanskap lainnya yang terletak di dalam Ruang Milik Jalan (RUMIJA) maupun di dalam Ruang Pengawasan Jalan (RUWASJA), Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lanskapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
34. Zona Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
35. Zona Badan Jalan yang selanjutnya disebut Zona BJ adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
36. Zona Pertanian yang selanjutnya disebut Zona P adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan perusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
37. Subzona Tanaman Pangan yang selanjutnya disebut Subzona -P-1 adalah peruntukan Ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
38. Subzona Perkebunan yang selanjutnya disebut Subzona P-3 adalah peruntukan Ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.

39. Zona Perikanan yang selanjutnya disebut Zona IK adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan perusahaan mengusahakan perikanan untuk pribadi atau tujuan komersial.
40. Subzona Perikanan Budidaya yang selanjutnya disebut Subzona IK-2 adalah peruntukan Ruang yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
41. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut Zona PTL adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik.
42. Zona Kawasan Peruntukkan Industri yang selanjutnya disebut Zona KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
43. Zona Pariwisata yang selanjutnya disebut Zona W adalah peruntukan Ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
44. Zona perumahan yang selanjutnya disebut Zona R adalah peruntukan Ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
45. Subzona Perumahan Kepadatan Tinggi yang selanjutnya disebut Subzona R-2 adalah Peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
46. Subzona Perumahan Kepadatan Sedang yang selanjutnya disebut Subzona R-3 adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
47. Zona Sarana Pelayanan Umum yang selanjutnya disebut Zona SPU adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan dalam bentuk tunggal/renggang, deret/rapat dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRW.
48. Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota yang selanjutnya disebut Subzona SPU-1 adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
49. Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan yang selanjutnya disebut Subzona SPU-2 adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala Kecamatan.
50. Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan yang selanjutnya disebut Subzona SPU-3 adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala Kelurahan.
51. Subzona Sarana Pelayanan Umum Skala RW yang selanjutnya disebut Subzona SPU-4 adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.

52. Zona Perdagangan dan Jasa yang selanjutnya disebut Zona K adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
53. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kota yang selanjutnya disebut Subzona K-1 adalah peruntukan Ruang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
54. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala WP yang selanjutnya disebut Subzona K-2 adalah peruntukan Ruang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
55. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala SWP yang selanjutnya disebut Subzona K-3 adalah peruntukan Ruang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
56. Zona perkantoran yang selanjutnya disebut Zona KT adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
57. Zona Pengelolaan Persampahan yang selanjutnya disebut Zona PP adalah peruntukan Ruang di daratan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan dan mengelola persampahan.
58. Zona Transportasi yang selanjutnya disebut Zona TR adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam Rencana Tata Ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
59. Zona Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut Zona HK adalah peruntukan tanah yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, komando daerah militer, komando resor militer, komando rayon militer, dan sebagainya.
60. Jaringan adalah keterkaitan antara unsur yang satu dan unsur yang lain.
61. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan Wilayah.
62. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan Wilayah, atau antara pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lokal.

63. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
64. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
65. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar di udara yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban dengan tegangan di atas 278 kV.
66. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
67. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
68. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam rencana rinci tata Ruang.
69. Intensitas Pemanfaatan Ruang adalah besaran Ruang untuk fungsi tertentu yang ditentukan berdasarkan pengaturan koefisien lantai bangunan, koefisien dasar bangunan dan ketinggian bangunan tiap bagian kawasan kota sesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam pembangunan kota.
70. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
71. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh Ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
72. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
73. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah jarak bebas minimum dari bidang-bidang terluar suatu massa sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan, dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas Ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi

sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, Jaringan tegangan tinggi listrik, Jaringan pipa gas, dan sebagainya. (*building line*).

74. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
75. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup RDTR WP Perkotaan Tuban meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang
- e. peraturan zonasi; dan
- f. kelembagaan.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup WP Perkotaan Tuban seluas 5.671,39 (lima ribu enam ratus tujuh puluh satu koma tiga sembilan) hektare, termasuk Ruang udara di atasnya dan Ruang di dalam bumi.
- (2) Batas-batas WP Perkotaan Tuban meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan sebagian Desa Sugiharjo dan sebagian Desa Kembangbilo Kecamatan Tuban, sebagian Desa Boto, sebagian Desa Tegalgung, sebagian Desa Prunggahan Kulon, sebagian Desa Prunggahan Wetan, sebagian Desa Bektiharjo, sebagian Desa Penambangan dan sebagian Desa Kowang Kecamatan Semanding;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan sebagian Desa Sugihwaras Kecamatan Jenu, sebagian Desa Bogorejo, sebagian Desa Tegalrejo Kecamatan Merakurak dan sebagian Desa Sumurgung Kecamatan Tuban; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan sebagian Desa Tunah Kecamatan Semanding, sebagian Desa Dawung dan sebagian Desa Kradenan Kecamatan Palang.
- (3) WP Perkotaan Tuban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sebagian Desa Sugihwaras dengan luas 313,07 (tiga ratus tiga belas koma nol tujuh) hektare;
 - b. sebagian Desa Bogorejo dengan luas 141,56 (seratus empat puluh satu koma lima enam) hektare;
 - c. sebagian Desa Tegalrejo dengan luas 16,93 (enam belas koma sembilan tiga) hektare;
 - d. sebagian Desa Dawung dengan luas 23,64 (dua puluh tiga koma enam empat) hektare;
 - e. sebagian Desa Kradenan dengan luas 67,48 (enam puluh tujuh koma empat delapan) hektare;

- f. sebagian Kelurahan Panyuran dengan luas 282,43 (dua ratus delapan puluh dua koma empat tiga) hektare;
- g. sebagian Desa Tegalbang dengan luas 277,75 (dua ratus tujuh puluh tujuh koma tujuh lima) hektare;
- h. sebagian Desa Tasikmadu dengan luas 297,91 (dua ratus sembilan puluh tujuh koma sembilan satu) hektare;
- i. sebagian Desa Sumurgung dengan luas 316,23 (tiga ratus enam belas koma dua tiga) hektare;
- j. sebagian Desa Bejagung dengan luas 108,61 (seratus delapan koma enam satu) hektare;
- k. sebagian Desa Bektiharjo dengan luas 26,57 (dua puluh enam koma lima tujuh) hektare;
- l. sebagian Desa Boto dengan luas 41,57 (empat puluh satu koma lima tujuh) hektare;
- m. sebagian Kelurahan Gedongombo dengan luas 767,67 (tujuh ratus enam puluh tujuh koma enam tujuh) hektare;
- n. sebagian Kelurahan Karang dengan luas 171,34 (seratus tujuh puluh satu koma tiga empat) hektare;
- o. sebagian Desa Kowang dengan luas 326,84 (tiga ratus dua puluh enam koma delapan empat) hektare;
- p. sebagian Desa Penambangan dengan luas 25,27 (dua puluh lima koma dua tujuh) hektare;
- q. sebagian Desa Prunggahankulon dengan luas 231,88 (dua ratus tiga puluh satu koma delapan delapan) hektare;
- r. sebagian Desa Prunggahanwetan dengan luas 101,65 (seratus satu koma enam lima) hektare;
- s. sebagian Desa Semanding dengan luas 173,63 (seratus tujuh puluh tiga koma enam tiga) hektare;
- t. sebagian Desa Tegalagung dengan luas 133,11 (seratus tiga puluh tiga koma satu satu) hektare;
- u. sebagian Desa Tunah dengan luas 101,09 (seratus satu koma nol sembilan) hektare;
- v. seluruh Kelurahan Baturetno dengan luas 48,23 (empat puluh delapan koma dua tiga) hektare;
- w. seluruh Desa Kembangbilo dengan luas 158,79 (seratus lima puluh delapan koma tujuh sembilan) hektare;
- x. seluruh Desa Sugiharjo dengan luas 105,77 (seratus lima koma tujuh tujuh) hektare;
- y. seluruh Kelurahan Doromukti dengan luas 26,99 (dua puluh enam koma sembilan sembilan) hektare;
- z. seluruh Kelurahan Karang Sari dengan luas 15,64 (lima belas koma enam empat) hektare;
- aa. seluruh Kelurahan Kebonsari dengan luas 57,32 (lima puluh tujuh koma tiga dua) hektare;
- bb. seluruh Kelurahan Kingking dengan luas 48,31 (empat puluh delapan koma tiga satu) hektare;
- cc. seluruh Kelurahan Kutorejo dengan luas 35,76 (tiga puluh lima koma tujuh enam) hektare;
- dd. seluruh Kelurahan Latsari dengan luas 208,29 (dua ratus delapan koma dua sembilan) hektare;
- ee. seluruh Kelurahan Mondokan dengan luas 153,38 (seratus lima puluh tiga koma tiga delapan) hektare;
- ff. seluruh Kelurahan Perbon dengan luas 318,59 (tiga ratus delapan belas koma lima sembilan) hektare;

- gg. seluruh Kelurahan Ronggomulyo dengan luas 38,77 (tiga puluh delapan koma tujuh tujuh) hektare;
 - hh. seluruh Kelurahan Sendangharjo dengan luas 38,39 (tiga puluh delapan koma tiga sembilan) hektare;
 - ii. seluruh Kelurahan Sidomulyo dengan luas 41,90 (empat puluh satu koma sembilan nol) hektare;
 - jj. seluruh Kelurahan Sidorejo dengan luas 162,48 (seratus enam puluh dua koma empat delapan) hektare;
 - kk. seluruh Kelurahan Sukolilo dengan luas 70,82 (tujuh puluh koma delapan dua) hektare; dan
 - ll. sebagian Desa Sumurgung dengan luas 195,74 (seratus sembilan puluh lima koma tujuh empat).
- (4) WP Perkotaan Tuban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 5 (lima) SWP yang terdiri atas:
- a. SWP A dengan luas 1.534,91 (seribu lima ratus tiga puluh empat koma sembilan satu) hektare yang terdiri dari:
 - 1. Blok A.1 dengan luas 623,11 (enam ratus dua puluh tiga koma satu satu) hektare;
 - 2. Blok A.2 dengan luas 379,22 (tiga ratus tujuh puluh sembilan koma dua dua) hektare; dan
 - 3. Blok A.3 dengan luas 532,57 (lima ratus tiga puluh dua koma lima tujuh) hektare.
 - b. SWP B dengan luas 671,89 (enam ratus tujuh puluh satu koma delapan sembilan) hektare yang terdiri dari:
 - 1. Blok B.1 dengan luas 246,47 (dua ratus empat puluh enam koma empat tujuh) hektare;
 - 2. Blok B.2 dengan luas 141,84 (seratus empat puluh satu koma delapan empat) hektare;
 - 3. Blok B.3 dengan luas 123,05 (seratus dua puluh tiga koma nol lima) hektare;
 - 4. Blok B.4 dengan luas 160,53 (seratus enam puluh koma lima tiga) hektare.
 - c. SWP C dengan luas 1.256,84 (seribu dua ratus lima puluh enam koma delapan empat) hektare yang terdiri dari:
 - 1. Blok C.1 dengan luas 542,63 (lima ratus empat puluh dua koma enam tiga) hektare;
 - 2. Blok C.2 dengan luas 174,16 (seratus tujuh puluh empat koma satu enam) hektare;
 - 3. Blok C.3 dengan luas 205,20 (dua ratus lima koma dua nol) hektare; dan
 - 4. Blok C.4 dengan luas 334,84 (tiga ratus tiga puluh empat koma delapan empat) hektare.
 - d. SWP D dengan luas 850,08 (delapan ratus lima puluh koma nol delapan) hektare yang terdiri dari:
 - 1. Blok D.1 dengan luas 304,05 (tiga ratus empat koma nol lima) hektare;
 - 2. Blok D.2 dengan luas 170,74 (seratus tujuh puluh koma tujuh empat) hektare; dan
 - 3. Blok D.3 dengan luas 375,28 (tiga ratus tujuh puluh lima koma dua delapan) hektare.
 - e. SWP E dengan luas 1.357,68 (seribu tiga ratus lima puluh tujuh koma enam delapan) hektare yang terdiri dari:
 - 1. Blok E.1 dengan luas 351,43 (tiga ratus lima puluh satu koma empat tiga) hektare;

2. Blok E.2 dengan luas 98,36 (sembilan puluh delapan koma tiga enam) hektare;
3. Blok E.3 dengan luas 192,32 (seratus sembilan puluh dua koma tiga dua) hektare; dan
4. Blok E.4 dengan luas 715,58 (tujuh ratus lima belas koma lima delapan) hektare.

BAB III TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

Tujuan penataan WP Perkotaan Tuban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah mewujudkan perkotaan Tuban sebagai pusat kota dengan fungsi pusat pelayanan dan perdagangan jasa skala regional pendukung sektor industri yang sinergi dengan sektor pariwisata serta didukung permukiman dan infrastruktur berkelanjutan.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

- a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
- b. rencana jaringan transportasi;
- c. rencana jaringan energi;
- d. rencana jaringan Telekomunikasi;
- e. rencana jaringan sumber daya air;
- f. rencana jaringan air minum;
- g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- h. rencana jaringan persampahan;
- i. rencana jaringan drainase; dan
- j. rencana jaringan prasarana lainnya.

Bagian Kedua Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
 - a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
 - b. Subpusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
 - c. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pengembangan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu berada pada SWP B Blok B.3.
- (3) Pengembangan Subpusat Pelayanan Kota/Kawasan perkotaan (SPPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Subpusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan I yaitu berada pada SWP C Blok C.1;
 - b. Subpusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan II yaitu berada pada SWP D Blok D.1;
 - c. Subpusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan III yaitu berada pada SWP E Blok E.4;
 - d. Subpusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan IV yaitu berada pada SWP A Blok A.1;
- (4) Pengembangan pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Pusat Lingkungan kelurahan/desa yang meliputi:
- a. Pusat Lingkungan kelurahan di SWP A Blok A.1
 - b. Pusat Lingkungan kelurahan di SWP A Blok A.2;
 - c. Pusat Lingkungan kelurahan di SWP B Blok B.2;
 - d. Pusat Lingkungan kelurahan di SWP C Blok C.3;
 - e. Pusat Lingkungan kelurahan di SWP C Blok C.4;
 - f. Pusat Lingkungan kelurahan di SWP E Blok E.1; dan
 - g. Pusat Lingkungan kelurahan di SWP E Blok E.2.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berupa jaringan meliputi:
- a. Jalan Arteri Primer;
 - b. Jalan Kolektor Primer;
 - c. Jalan Lokal Primer;
 - d. jalan lingkungan primer;
 - e. halte;
 - f. jaringan jalur kereta api antarkota; dan
 - g. stasiun kereta api.
- (2) Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. ruas bulu (Bts. Provinsi Jawa Tengah) – Bts. Kota Tuban meliputi:
 1. Jalan Raya Semarang melalui SWP C Blok C.1;
 2. Jalan R.E. Martadinata melalui SWP B Blok B.4, SWP C Blok C.1; dan
 3. Jalan Manunggal melalui SWP A Blok A.2.
 - b. ruas batas Kota Tuban – Pakah meliputi:
 1. Jalan Teuku Umar melalui SWP B Blok B.2, B.4, SWP C Blok C.1;
 2. Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo melalui SWP B Blok B.1, B.2, SWP D Blok D.2;
 3. Jalan Gajah Mada melalui SWP E Blok E.2, E.3;
 4. Jalan HOS Cokroaminoto melalui SWP E Blok E.2, E.3, E.4;
 5. Jalan Pahlawan melalui SWP A Blok A.1, A.2, A.3, SWP E Blok E.1, E.4; dan
 6. Jalan Pahlawan melalui SWP A Blok A.1, A.2, A.3, SWP E Blok E.1, E.3, E.4;

- (3) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ruas batas Kota Tuban – Lohgung (Jalan Raya Gresik) SWP A Blok A.1, A.2, A.3;
 - b. jalan lingkar kota (*ring road*) melewati Kecamatan Palang, Kecamatan Semanding, Kecamatan Tuban, Kecamatan Merakurak, dan Kecamatan Jenu melalui SWP A Blok A.1, SWP B Blok B.1, SWP C Blok C.1, C.2, C.3, SWP D Blok D.3, D.1, SWP E Blok E.1.
 - c. Jalan Sukarno Hatta melalui SWP C Blok C.1, C.3, C.4;
 - d. Jalan Raya Pertigaan Tegalbang SWP A Blok A.1;
 - e. Jalan Raya Bogorejo (Latsari-Bogorejo) melalui SWP C Blok C.3, C.4;
 - f. Jalan Hayam Wuruk melalui SWP C Blok C.3, C.4, SWP D Blok D.1, SWP E Blok E.1, E.2, E.3;
 - g. Jalan Mbah Guru melalui SWP B Blok D.2, D.3;
 - h. Jalan Letda Adisucipto – Pertigaan Bogorejo melalui SWP B Blok B.1, B.2, SWP C Blok C.1, C.3;
 - i. Jalan WR. Supratman melalui SWP A Blok A.2, SWP B Blok B.3;
 - j. Jalan Masjid Al-Falah melalui SWP B Blok B.1, SWP C Blok C.2, C.3, C.4;
 - k. Jalan Mojopahit melalui SWP D Blok D.1, D.2, SWP E Blok E.3;
 - l. Jalan Tegal Agung melalui SWP D Blok D.2;
 - m. Jalan Blimbing melalui SWP C Blok C.1.
 - n. Jalan Nangka melalui SWP C Blok C.1; dan
 - o. Jalan Pahlawan melalui SWP A Blok A.1, SWP E Blok E.1.
- (4) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Jalan AKBP Suroko melalui SWP B Blok B.3, SWP E Blok E.3;
 - b. Jalan Barat Stasiun melalui SWP B Blok B.2;
 - c. Jalan Basuki Rahmat melalui SWP A Blok A.2, SWP B Blok B.2, B.3, B.4, SWP E Blok E.3;
 - d. Jalan Belakang Pasar melalui SWP E Blok E.3;
 - e. Jalan Bonang melalui SWP B Blok B.3;
 - f. Jalan Brawijaya melalui SWP E Blok E.2, E.3;
 - g. Jalan Delima melalui SWP C Blok C.1;
 - h. Jalan Diponegoro melalui SWP B Blok B.4;
 - i. Jalan Dr. Sutomo melalui SWP B Blok B.4;
 - j. Jalan Gg IV melalui SWP B Blok B.3;
 - k. Jalan Hayam Wuruk SWP E Blok E.2, E.3;
 - l. Jalan Jati Teken melalui SWP E Blok E.1, E.4;
 - m. Jalan Jembel-Jabung melalui SWP C Blok C.1;
 - n. Jalan Kaligede melalui SWP C Blok C.3;
 - o. Jalan Karang Pucang SWP B Blok B.2;
 - p. Jalan Kedondong melalui SWP B Blok B.1. SWP C Blok C.3;
 - q. Jalan Kh. Agus Salim melalui SWP B Blok B.3, B.4;
 - r. Jalan Kh. Achmad Dahlan melalui SWP B Blok B.3;
 - s. Jalan Klampok SWP D Blok D.1, SWP E Blok D.3;
 - t. Jalan Krajan-Tegalbang SWP A Blok A.1, A.3;
 - u. Jalan Latsari I melalui SWP B Blok B.4;
 - v. Jalan Latsari II melalui SWP B Blok B.2, B.4, SWP C Blok C.1;
 - w. Jalan Latsari III melalui SWP B Blok B.4;
 - x. Jalan Latsari IV melalui SWP B Blok B.4;
 - y. Jalan Letda Sucipto-Mondokan SWP C Blok C.1;

- z. Jalan Lukman Hakim melalui SWP B Blok B.2, SWP E Blok E.3;
 - aa. Jalan M. Sudiro melalui SWP B Blok B.4;
 - bb. Jalan Mastrip melalui SWP B Blok B.1;
 - cc. Jalan Mbah Botak melalui SWP E Blok E.1, E.4;
 - dd. Jalan Mbak Bali melalui SWP B Blok B.4;
 - ee. Jalan Mojopahit melalui SWP D Blok D.2, SWP E Blok E.3;
 - ff. Jalan Mondokan melalui SWP C Blok C.1, C.4;
 - gg. Jalan Nakula melalui SWP B Blok B.1, SWP D Blok D.2;
 - hh. Jalan Pahlawan melalui SWP A Blok A.2 SWP E Blok E.3, E.4;
 - ii. Jalan Pasar Ikan melalui SWP B Blok B.4;
 - jj. Jalan Pattimura melalui SWP A Blok A.2
 - kk. Jalan Pemuda melalui SWP B Blok B.3;
 - ll. Jalan Pierre Tendean melalui SWP B Blok B.3;
 - mm. Jalan Prof. Moh. Yamin, SH melalui SWP E Blok E.3;
 - nn. Jalan RA Kartini melalui SWP B Blok B.3;
 - oo. Jalan Apokat melalui SWP C Blok C.1;
 - pp. Jalan Ronggolawe melalui SWP B Blok B.3;
 - qq. Jalan Slamet Riyadi melalui SWP B Blok B.3;
 - rr. Jalan Sultan Agung melalui SWP B Blok B.3;
 - ss. Jalan Sumur Gempol melalui SWP B Blok B.4;
 - tt. Jalan Truno Joyo melalui SWP B Blok B.3;
 - uu. Jalan Veteran melalui SWP B Blok B.3;
 - vv. Jalan Wachid Hasyim melalui SWP B Blok B.2; dan
 - ww. Jalan WR. Supratman melalui SWP A Blok A.2 SWP B Blok B.3; dan
 - xx. Jalan KH Mustain melalui SWP B Blok B.3.
- (5) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melalui melalui SWP A Blok A.1, A.2, A.3, SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4, SWP D Blok D.1, D.2, D.3, SWP E Blok E.1, E.2, E.3, E.4.
- (6) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tersebar pada SWP A Blok A.1, A.2, A.3, SWP B Blok B.1, B.2, B.3, SWP C Blok C.1, SWP E Blok E.2, E.3, E.4.
- (7) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa rencana revitalisasi dan konservasi rel mati jaringan kereta api antarkota yang melalui SWP A Blok A.1, A.2, A.3, SWP B Blok B.1, B.2, B.3, SWP C Blok C.1, C.3, C.4 dan SWP E Blok E.3.
- (8) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa stasiun penumpang sedang berada di SWP B Blok B.2.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi

Pasal 8

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
- a. jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen;
 - b. SUTET;
 - c. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - d. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan
 - e. gardu listrik.

- (2) Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui SWP A Blok A.1, A.2, A.3, SWP B Blok B.2, B.3, B.4, SWP C Blok C.1, SWP D Blok D.1, SWP E Blok E.3.
- (3) SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui SWP A.1, A.3, SWP C Blok C.1, C.4, SWP D Blok D.1, D.2, D.3, SWP E Blok E.2, E.4.
- (4) SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui SWP B Blok B.1, SWP C Blok C.1, SWP D Blok D.1, D.3.
- (5) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa Gardu Induk Perbon di SWP C Blok C.1.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa telepon *fixed line* melalui SWP A Blok A.1, A.2, A.3, SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, SWP C Blok C.1, C.3, C.4, SWP D Blok D.1, D.2, D.3, SWP E Blok E.1, E.2, E.3, E.4.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara *Base Transceiver Station* (BTS) pada SWP A Blok A.1, A.2, A.3, SWP B Blok B.1, B.3, B.4, SWP C Blok C.1, SWP D Blok D.1, D.3, SWP E Blok E.1, E.3, E.4.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi yang dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan irigasi sekunder melalui SWP C Blok C.2, C.3, C.4 dan SWP D Blok D.1, D.2.
- (3) Bangunan sumber daya air yang dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pintu air, penyebarannya meliputi:
 - a. SWP C Blok C.2, C.3, C.4; dan
 - b. SWP D Blok D.2.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f berupa unit distribusi.
- (2) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaringan distribusi pembagi melalui SWP A Blok A.1, A.2, A.3, SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4, SWP D Blok D.1, D.2, D.3, SWP E Blok E.1, E.2, E.3, E.4.

Bagian Kedelapan
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 12

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g berupa sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa :
 - a. IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman pada SWP B Blok B.3; dan
 - b. IPAL Kota pada SWP E Blok E.4.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 13

Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h meliputi:

- a. Tempat Penampungan Sementara (TPS) pada SWP A Blok A.1, A.2, SWP B Blok B.2, B.3, B.4, SWP C Blok C.1, C.4, SWP D Blok D.1, SWP E Blok E.3, E.4; dan
- b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Gunung Panggung pada SWP E Blok E.4 melalui *sanitary landfill*.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i meliputi:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui SWP A Blok A.1, A.2, A.3, SWP B Blok B.2, B.3, B.4, SWP C Blok C.1, C.3, SWP D Blok D.1, D.2, dan SWP E Blok E.3.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui SWP A Blok A.1, A.2, A.3, SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4, SWP D Blok D.1, D.2, D.3, dan SWP E Blok E.1, E.2, E.3, E.4.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui SWP A Blok A.1, A.2, A.3, SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4, SWP D Blok D.1, D.2, D.3, dan SWP E Blok E.1, E.2, E.3, E.4.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j yang meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi bencana;

- c. jalur sepeda; dan
 - d. jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jalur evakuasi bencana gelombang pasang pantai dan abrasi melalui SWP A Blok A.1, A.2, A.3, SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, SWP C Blok C.1, C.3, C.4, SWP D Blok D.2, dan SWP E Blok E.3, E.4.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa tempat evakuasi sementara pada RTH di SWP A Blok A.1, A.2 SWP B Blok B.1, B.2, SWP C Blok C.1, C.4, SWP D Blok D.2, SWP E Blok E.3, E.4.
- (4) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang melalui SWP A Blok A.2, SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4, SWP D Blok D.2 dan SWP E Blok E.2, E.3.
- (5) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang melalui SWP A Blok A.2, A.3, SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, SWP C Blok C.1, C.4, SWP D Blok D.1, D.2 dan SWP E Blok E.1, E.2, E.3, E.4.

BAB V RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c meliputi:

- a. Zona Lindung; dan
- b. Zona Budi Daya.

Bagian Kedua Zona Lindung

Pasal 17

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a terdiri atas:

- a. Zona BA;
- b. Zona PS; dan
- c. Zona RTH.

Paragraf 1 Zona Badan Air

Pasal 18

Zona BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a seluas 10,06 (sepuluh koma nol enam) hektare pada :

- a. SWP A Blok A.2, A.3;
- b. SWP B Blok B.1, B.2, B.3, dan B.4;
- c. SWP C Blok C.1, C.2, C.3, dan C.4;
- d. SWP D Blok D.1, dan D.2; dan
- e. SWP E Blok E.3.

Paragraf 2
Zona Perlindungan Setempat (PS)

Pasal 19

Zona PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b seluas 38,43 (tiga puluh delapan koma empat tiga) hektare berupa sempadan pantai dan sempadan sungai tersebar pada :

- a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3;
- b. SWP B Blok B.1, B.2, B.3, dan B.4;
- c. SWP C Blok C.1, C.2, C.3, dan C.4;
- d. SWP D Blok D.1, dan D.2; dan
- e. SWP E Blok E.3.

Paragraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Pasal 20

- (1) Zona RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c seluas 262,01 (dua ratus enam puluh dua koma nol satu) hektare meliputi:
 - a. Subzona RTH-1;
 - b. Subzona RTH-2;
 - c. Subzona RTH-3;
 - d. Subzona RTH-4;
 - e. Subzona RTH-5;
 - f. Subzona RTH-7; dan
 - g. Subzona RTH-8.
- (2) Subzona RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 7,58 (tujuh koma lima delapan) hektare tersebar pada:
 - a. SWP A Blok A.1;
 - b. SWP B Blok B.2;
 - c. SWP C Blok C.1; dan
 - d. SWP E Blok E.3.
- (3) Subzona RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 81,51 (delapan puluh satu koma lima satu) hektare tersebar pada :
 - a. SWP B Blok B.1, B.3;
 - b. SWP C Blok C.1, C.3, C.4; dan
 - c. SWP E Blok E.1, E.4.
- (4) Subzona RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 40,76 (empat puluh koma tujuh enam) hektare yang tersebar pada :
 - a. SWP A Blok A.2;
 - b. SWP B Blok B.1, B.2;
 - c. SWP C Blok C.1;
 - d. SWP D Blok D.1, D.2 ; dan
 - e. SWP E Blok E.3, E.4.
- (5) Subzona RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 45,15 (empat puluh lima koma satu lima) hektare yang tersebar pada :
 - a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3;
 - b. SWP B Blok B.1;
 - c. SWP C Blok C.1, C.2, C.4;
 - d. SWP D Blok D.1, D.2, D.3; dan
 - e. SWP E Blok E.1, E.2, E.3, E.4.

- (6) Subzona RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 22,85 (dua puluh dua koma delapan lima) hektare yang tersebar pada :
 - a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3;
 - b. SWP B Blok B.1, B.2;
 - c. SWP C Blok C.1, C.3, C.4;
 - d. SWP D Blok D.1, D.2, D.3; dan
 - e. SWP E Blok E.1, E.4.
- (7) Subzona RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f seluas 52,96 (lima puluh dua koma sembilan enam) hektare yang tersebar pada :
 - a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3;
 - b. SWP B Blok B.2, B.3, B.4;
 - c. SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4;
 - d. SWP D Blok D.1, D.2, D.3; dan
 - e. SWP E Blok E.2, E.3, E.4.
- (8) Subzona RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g seluas 11,20 (sebelas koma dua nol) hektare yang tersebar pada:
 - a. SWP A Blok A.1;
 - b. SWP B Blok B.1;
 - c. SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4;
 - d. SWP D Blok D.1, D.3; dan
 - e. SWP E Blok E.1.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Paragraf 1
Umum

Pasal 20

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b terdiri atas:

- a. Zona BJ;
- b. Zona P;
- c. Zona IK;
- d. Zona PTL;
- e. Zona KPI;
- f. Zona W;
- g. Zona R;
- h. Zona SPU;
- i. Zona K;
- j. Zona KT;
- k. Zona PP;
- l. Zona TR; dan
- m. Zona HK.

Paragraf 2
Zona Badan Jalan

Pasal 21

Zona BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a seluas 258,36 (dua ratus lima puluh delapan koma tiga enam) hektare pada :

- a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3;
- b. SWP B Blok B.1, B.2, B.3, dan B.4;

- c. SWP C Blok C.1, C.2, C.3, dan C.4;
- d. SWP D Blok D.1, D.2, dan D.3; dan
- e. SWP E Blok E.1, E.2, E.3 dan E.4.

Paragraf 3
Zona Pertanian

Pasal 22

- (1) Zona P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b seluas 2.116,70 (dua ribu seratus enam belas koma tujuh nol) hektare meliputi:
 - a. Subzona P-1; dan
 - b. Subzona P-3.
- (2) Subzona P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 2.009,75 (dua ribu sembilan koma tujuh lima) hektare meliputi:
 - a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3;
 - b. SWP B Blok B.1;
 - c. SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4;
 - d. SWP D Blok D.1, D.3; dan
 - e. SWP E Blok E.1, E.2, E.4.
- (3) Subzona P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 106,95 (seratus enam koma Sembilan lima) hektare tersebar pada SWP A Blok A.3.

Paragraf 4
Zona Perikanan

Pasal 23

Zona IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c berupa Subzona IK-2 seluas 25,96 (dua puluh lima koma sembilan enam) pada SWP A Blok A.3.

Paragraf 5
Zona Pembangkit Tenaga Listrik (PTL)

Pasal 24

Zona PTL berupa Subzona pembangkitan tenaga listrik (PTL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d seluas 2,13 (dua koma satu tiga) hektare yaitu Gardu Listrik pada SWP C Blok C.1.

Paragraf 6
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 25

- Zona KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e berupa Subzona KPI seluas 110,13 (seratus sepuluh koma satu tiga) hektare, meliputi:
- a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3;
 - b. SWP B Blok B.3;
 - c. SWP C Blok C.1; dan
 - d. SWP E Blok E.1, E.4.

Paragraf 7
Zona Pariwisata

Pasal 26

Zona W berupa Subzona W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f seluas 13,69 (tiga belas koma enam sembilan) hektare berupa Makam Sunan Bonang, Pantai Boom, Goa Akbar, Klenteng Kwan Sing Bio, Museum Kambang Putih dan Pantai Panyuran dengan sebaran pada:

- a. SWP A Blok A.2, A.3;
- b. SWP B Blok B.3, B.4; dan
- c. SWP E Blok E.3.

Paragraf 8
Zona Perumahan

Pasal 27

- (1) Zona-R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g seluas 2.116,70 (dua ribu seratus enam belas koma tujuh nol) hektare meliputi:
 - a. Subzona R-2; dan
 - b. Subzona R-3.
- (2) Subzona R-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 281,30 (dua ratus delapan puluh satu koma tiga nol) hektare dengan sebaran meliputi:
 - a. SWP A Blok A.2, A.3;
 - b. SWP B Blok B.2, B.3, B.4; dan
 - c. SWP E Blok E.3.
- (3) Subzona R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 1.768,79 (seribu tujuh ratus enam puluh delapan koma tujuh sembilan) hektare dengan sebaran meliputi:
 - a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3;
 - b. SWP B Blok B.1, B.3;
 - c. SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4;
 - d. SWP D Blok D.1, D.2, D.3; dan
 - e. SWP E Blok E.1, E.2, E.3, E.4.

Paragraf 9
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 28

- (1) Zona (SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf h seluas 121,19 (seratus dua puluh satu koma satu sembilan) hektare meliputi:
 - a. Subzona SPU-1;
 - b. Subzona SPU-2;
 - c. Subzona SPU-3; dan
 - d. Subzona SPU-4.
- (2) Subzona SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 89,41 (delapan puluh sembilan koma empat satu) hektare yang tersebar pada:
 - a. SWP A Blok A.2;
 - b. SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4;
 - c. SWP C Blok C.1, C.3;

- d. SWP D Blok D.1, D.2, D.3; dan
 - e. SWP E Blok E.2, E.3, E.4.
- (3) Subzona SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 7,84 (tujuh koma delapan empat) hektare yang tersebar pada:
- a. SWP A Blok A.2;
 - b. SWP B Blok B.1, B.4; dan
 - c. SWP C Blok C.3, C.4.
- (4) Subzona SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 23,13 (dua puluh tiga koma satu tiga) hektare yang tersebar pada:
- a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3;
 - b. SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4;
 - c. SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4;
 - d. SWP D Blok D.1, D.2, D.3; dan
 - e. SWP E Blok E.1, E.3.
- (5) Subzona SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 0,81 (nol koma delapan satu) hektare yang tersebar pada:
- a. SWP B Blok B.3;
 - b. SWP C Blok C.1;
 - c. SWP D Blok D.1, D.2; dan
 - d. SWP E Blok E.1.

Paragraf 10
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 29

- (1) Zona K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf i seluas 610,28 (enam ratus sepuluh koma dua delapan) hektare meliputi:
- a. Subzona K-1;
 - b. Subzona K-2; dan
 - c. Subzona K-3.
- (2) Subzona K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 411,03 (empat ratus sebelas koma nol tiga) hektare dengan sebaran meliputi:
- a. SWP A Blok A.1, A.2, A.3;
 - b. SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4;
 - c. SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4;
 - d. SWP D Blok D.1, D.2, D.3; dan
 - e. SWP E Blok E.1, E.2, E.3 dan E.4
- (3) Subzona K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 79,73 (tujuh puluh sembilan koma tujuh tiga) hektare dengan sebaran meliputi:
- a. SWP A Blok A.2;
 - b. SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4;
 - c. SWP C Blok C.1, C.3 dan C.4;
 - d. SWP D Blok D.1, D.2; dan
 - e. SWP E Blok E.1, E.2 dan E.3.
- (4) Subzona K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 119,51 (seratus sembilan belas koma lima satu) hektare dengan sebaran meliputi:
- a. SWP A Blok A.2;
 - b. SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4
 - c. SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4;
 - d. SWP D Blok D.1, D.2, D.3; dan
 - e. SWP E Blok E.1, E.3 dan E.4.

Paragraf 11
Zona Perkantoran

Pasal 30

Zona KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf j seluas 39,76 (tiga puluh sembilan koma tujuh enam) hektare, dengan sebaran meliputi:

- a. SWP A Blok A.2;
- b. SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4;
- c. SWP C Blok C.1, C.4;
- d. SWP D Blok D.1, D.2; dan
- e. SWP E Blok E.1, E.2, E.3.

Paragraf 12
Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal 31

Zona PP berupa Subzona PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf k seluas 5,13 (lima koma satu tiga) adalah pengembangan TPA Gedongombo pada SWP E Blok E.4.

Paragraf 13
Zona Transportasi

Pasal 32

Zona TR berupa Subzona transportasi (TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf l seluas 0,40 (nol koma empat nol) hektare pada SWP B Blok B.2.

Paragraf 14
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 33

Zona HK berupa Subzona pertahanan dan keamanan (HK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf m seluas 7,17 (tujuh koma satu tujuh) hektare pada SWP B Blok B.2.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 34

Ketentuan Pemanfaatan Ruang RDTR WP Perkotaan Tuban terdiri atas:

- a. KKPR; dan
- b. program prioritas Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kesatu
Ketentuan Pelaksanaan
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Kedua
Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

Pasal 36

- (1) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan.
- (2) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. program prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. waktu pelaksanaan;
 - d. sumber dana; dan
 - e. instansi pelaksana.
- (3) Program prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan program-program pengembangan WP yang diindikasikan memiliki bobot tinggi berdasarkan tingkat kepentingan atau diprioritaskan akan diwujudkan dalam 5 (lima) tahun pertama dan memiliki nilai strategis untuk mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang di WP sesuai tujuan penataan WP.
- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan tempat dimana usulan program akan dilaksanakan.
- (5) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. tahap pertama pada periode tahun 2021-2026;
 - b. tahap kedua periode tahun 2027-2031;
 - c. tahap ketiga periode tahun 2032-2036; dan
 - d. tahap keempat periode tahun 2037-2041.
- (6) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan.
- (7) Kerja sama pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan pihak-pihak pelaksana program prioritas yang meliputi pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten, BUMN, BUMD, swasta, dan masyarakat.

BAB VII
PERATURAN ZONASI

Pasal 37

- (1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berfungsi sebagai:
 - a. perangkat operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - b. acuan dalam pemberian izin Pemanfaatan Ruang;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.

- (2) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.
- (3) Peraturan zonasi merupakan ketentuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Detail Tata Ruang WP Perkotaan Tuban.

Pasal 38

- (1) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
 - b. kegiatan diizinkan terbatas dengan kode T;
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat dengan kode B; dan
 - d. kegiatan tidak diizinkan dengan kode X.
- (2) Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Zona pemanfaatan Ruang, meliputi:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (3) Zona Lindung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a didetailkan menjadi Subzona, meliputi:
 - a. Subzona BA;
 - b. Subzona PS;
 - c. Subzona RTH-1;
 - d. Subzona RTH-2;
 - e. Subzona RTH-3;
 - f. Subzona RTH-4;
 - g. Subzona RTH-5;
 - h. Subzona RTH-7; dan
 - i. Subzona RTH-8;
- (4) Zona Budi Daya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b didetailkan menjadi sub-zona, meliputi:
 - a. Subzona BJ;
 - b. Subzona P-1;
 - c. Subzona P-3;
 - d. Subzona IK-2;
 - e. Subzona PTL;
 - f. Subzona KPI;
 - g. Subzona W;
 - h. Subzona R-2;
 - i. Subzona R-3;
 - j. Subzona SPU-1;
 - k. Subzona SPU-2;
 - l. Subzona SPU-3;
 - m. Subzona SPU-4;
 - n. Subzona K-1;
 - o. Subzona K-2;
 - p. Subzona K-3;
 - q. Subzona KT;
 - r. Subzona PP;
 - s. Subzona TR; dan
 - t. Subzona HK.

Pasal 39

- (1) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b berisi ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diperbolehkan yang meliputi:
 - a. KDB maksimum;
 - b. KLB maksimum;
 - c. KDH minimal; dan
 - d. luas minimal bidang tanah.
- (2) Luas minimal bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan pada Zona perumahan, terdiri atas:
 - a. luas minimal bidang tanah pada Subzona rumah kepadatan tinggi (R-2) seluas 60 (enam puluh) meter persegi; dan
 - b. luas minimal bidang tanah pada Subzona rumah kepadatan sedang (R-3) seluas 60 (enam puluh) meter persegi.

Pasal 40

Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. GSB minimum;
- b. ketinggian bangunan maksimum; dan
- c. jarak bebas antar bangunan minimum.

Pasal 41

Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf d berupa penyediaan prasarana dan sarana yang dipersyaratkan sesuai dengan Zona atau Subzona.

Pasal 42

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
 - b. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana;
 - c. ketentuan khusus cagar budaya; dan
 - d. ketentuan khusus kawasan sempadan.
- (2) Ketentuan khusus kawasan pada WP Kota Tuban, penyebarannya meliputi:
 - a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gelombang pasang dan abrasi pada SWP A Blok A.1, A.2, A.3, SWP B Blok B.3, B.4, SWP C Blok C.1, C.4 dan SWP E Blok E.3;
 - b. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana berupa tempat evakuasi sementara pada SWP A Blok A.1, A.2 SWP B Blok B.1, B.2, SWP C Blok C.1, C.4, SWP D Blok D.2, SWP E Blok E.3, E.4;
 - c. ketentuan khusus cagar budaya pada SWP B Blok B.3; dan
 - d. ketentuan khusus kawasan sempadan meliputi:
 1. sempadan pantai pada SWP A Blok A.1, A.2, A.3, SWP B Blok B.3, B.4, SWP C Blok C.1;
 2. sempadan sungai pada SWP A Blok A.2 dan SWP C Blok C.2; dan
 3. sempadan Ketenagalistrikan Pada SWP A Blok A.3, SWP B Blok B.1, B.4, SWP C Blok C.1, C.4 dan SWP D Blok D.1, D.3

Pasal 43

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf f berupa ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.
- (3) Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa Ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - h. penyediaan sarana dan prasarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (4) Ketentuan pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 44

- (1) Dalam rangka koordinasi Penataan Ruang dan kerja sama antar Wilayah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja yang terbagi atas Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan serta Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

- (1) RDTR WP Perkotaan Tuban berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan kembali minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR WP Perkotaan Tuban dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.

- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali RDTR WP Perkotaan Tuban dapat direkomendasikan oleh forum penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHAJANTO


Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,



Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN PERKOTAAN TUBAN

PETA WILAYAH PERENCANAAN



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


HADI TJAHJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN PERKOTAAN TUBAN

PETA RENCANA
STRUKTUR RUANG RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


HADI TJAHJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN PERKOTAAN TUBAN

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


HADI TIAHJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN X
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN PERKOTAAN TUBAN

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH
DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3)



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


HADI TJAHJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN XI
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN PERKOTAAN TUBAN

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG JARINGAN PERSAMPAHAN



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


HADI TJAHJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN XII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
PERENCANAAN PERKOTAAN TUBAN

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG JARINGAN DRAINASE



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN XV
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 13 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
 PERENCANAAN PERKOTAAN TUBAN

TABEL INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1 (T1 - T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1 (2022)	T2 (2023)	T3 (2024)	T4 (2025)	T5 (2026)			(2027- 2041)
A.	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG									
1.	Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan									
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan pusat pelayanan kota dengan fungsi sebagai pusat perdagangan jasa, perkantoran pemerintahan, pariwisata, SPU dan RTH dengan skala Kota sampai Regional. 	Alun-alun dan sekitarnya pada SWP B Blok B.3						APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tuban, Bappeda Kab. Tuban	
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan I dengan fungsi Perdagangan Jasa skala Kota, Perkantoran Pemerintahan, SPU, Perumahan dan RTH 	koridor Letda Sucipto pada SWP C Blok C.1								

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1 (T1 - T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1 (2022)	T2 (2023)	T3 (2024)	T4 (2025)	T5 (2026)			(2027-2041)
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan II dengan fungsi Perdagangan Jasa skala WP, SPU dan Perumahan 	koridor Hayam Wuruk pada SWP D Blok D.1								
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan III dengan fungsi Perdagangan Jasa skala Kota, SPU, Perumahan, Industri dan Gudang 	koridor Tuban-Babat (ruas Jalan Raya Babat) pada SWP E Blok E.4								
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan IV dengan fungsi Perdagangan Jasa skala WP, Pariwisata, Pertanian, Perikanan dan Perumahan 	koridor Jalan Batas Kota Tuban – Lohgung pada SWP A Blok A.1								
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Pusat pusat lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> pusat lingkungan kelurahan di SWP A Blok A.1 pusat lingkungan kelurahan di SWP A Blok A.2; pusat lingkungan kelurahan di SWP B Blok B.2; pusat lingkungan kelurahan di SWP C Blok C.3; pusat lingkungan kelurahan di SWP C Blok C.4; pusat lingkungan kelurahan di SWP E Blok E.1; dan pusat lingkungan kelurahan di SWP E Blok E.2. 								
2.	Rencana Jaringan Transportasi									
	<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan jalan arteri primer 	a. Ruas Bulu (Bts. Provinsi Jawa Tengah) – Bts. Kota Tuban meliputi : <ol style="list-style-type: none"> Jalan Raya Semarang melewati SWP C Blok C.1; Jalan R.E. Martadinata melewati SWP B Blok B.4, SWP C Blok C.1; 						APBN, APBD Kabupaten, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian PUPR, BPJN, Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tuban, Bappeda Kab. Tuban, Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kab. Tuban	

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1 (T1 - T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1 (2022)	T2 (2023)	T3 (2024)	T4 (2025)	T5 (2026)			(2027-2041)
		3. Jalan Manunggal melewati SWP A Blok A.2. b. Ruas Batas Kota Tuban – Pakah meliputi : 1. Jalan Teuku Umar melewati SWP B Blok B.2, B.4, SWP C Blok C.1; 2. Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo melewati SWP B Blok B.1, B.2, SWP D Blok D.2; 3. Jalan Gajah Mada melewati SWP E Blok E.2, E.3; 4. Jalan HOS Cokroaminoto melewati SWP E Blok E.2, E.3, E.4; 5. Jalan Pahlawan melewati SWP A Blok A.1, A.2, A.3, SWP E Blok E.1, E.4; 6. Jalan Pahlawan melewati SWP A Blok A.1, A.2, A.3, SWP E Blok E.1, E.3, E.4;								
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemeliharaan jalan kolektor primer 	a. Ruas Batas Kota Tuban – Lohgung (Jalan Raya Gresik) SWP A Blok A.1, A.2, A.3; b. Jalan Lingkar Kota (<i>ring road</i>) melewati Kecamatan Palang, Kecamatan Semanding, Kecamatan Tuban, Kecamatan Merakurak, dan Kecamatan Jenu melalui SWP A Blok A.1, SWP B Blok B.1, SWP C Blok C.1, C.2, C.3, SWP D Blok D.3, D.1, SWP E Blok E.1. c. Jalan Sukarno Hatta melewati SWP C Blok C.1, C.3, C.4; d. Jalan Raya Pertigaan Tegalbang SWP A Blok A.1; e. Jalan Raya Bogorejo (Latsari-Bogorejo) melewati SWP C Blok C.3, C.4; f. Jalan Hayam Wuruk melewati SWP C Blok C.3, C.4, SWP D Blok D.1, SWP E Blok E.1, E.2, E.3; g. Jalan Mbah Guru melewati SWP B Blok D.2, D.3; h. Jalan Letda Adisucipto – Pertigaan Bogorejo melewati SWP B Blok B.1, B.2, SWP C Blok C.1, C.3; i. Jalan WR. Supratman melewati SWP A Blok A.2, SWP B Blok B.3; j. Jalan Masjid Al-Falah melewati SWP B Blok B.1, SWP C Blok C.2, C.3, C.4; k. Jalan Mojopahit melewati SWP D Blok D.1, D.2, SWP E Blok E.3; l. Jalan Tegal Agung melewati SWP D Blok D.2; m. Jalan Blimbing melewati SWP C Blok C.1. n. Jalan Nangka melewati SWP C Blok C.1;						APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, Swasta	Kementerian PUPR, Bina Marga Provinsi Jawa Timur, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tuban, Bappeda Kab. Tuban, Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kab. Tuban	

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1 (T1 - T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1 (2022)	T2 (2023)	T3 (2024)	T4 (2025)	T5 (2026)			(2027- 2041)
		o. Jalan Pahlawan melewati SWP A Blok A.1, SWP E Blok E.1.								
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemeliharaan jalan lokal primer 	<ul style="list-style-type: none"> a. Jalan AKBP Suroko melalui SWP B Blok B.3, SWP E Blok E.3; b. Jalan Barat Stasiun melalui SWP B Blok B.2; c. Jalan Basuki Rahmat melalui SWP A Blok A.2, SWP B Blok B.2, B.3, B.4, SWP E Blok E.3; d. Jalan Belakang Pasar melalui SWP E Blok E.3; e. Jalan Bonang melalui SWP B Blok B.3; f. Jalan Brawijaya melalui SWP E Blok E.2, E.3; g. Jalan Delima melalui SWP C Blok C.1; h. Jalan Diponegoro melalui SWP B Blok B.4; i. Jalan Dr. Sutomo melalui SWP B Blok B.4; j. Jalan Gg IV melalui SWP B Blok B.3; k. Jalan Hayam Wuruk SWP E Blok E.2, E.3; l. Jalan Jati Teken melalui SWP E Blok E.1, E.4; m. Jalan Jembel-Jabung melalui SWP C Blok C.1; n. Jalan Kaligede melalui SWP C Blok C.3; o. Jalan Karang Pucang SWP B Blok B.2; p. Jalan Kedondong melalui SWP B Blok B.1. SWP C Blok C.3; q. Jalan Kh. Agus Salim melalui SWP B Blok B.3, B.4; r. Jalan KH. Achmad Dahlan melalui SWP B Blok B.3; s. Jalan Klampok SWP D Blok D.1, SWP E Blok D.3; t. Jalan Krajan-Tegalbang SWP A Blok A.1, A.3; u. Jalan Latsari I melalui SWP B Blok B.4; v. Jalan Latsari II melalui SWP B Blok B.2, B.4, SWP C Blok C.1; w. Jalan Latsari III melalui SWP B Blok B.4; x. Jalan Latsari IV melalui SWP B Blok B.4; y. Jalan Letda Sucipto-Mondokan SWP C Blok C.1; z. Jalan Lukman Hakim melalui SWP B Blok B.2, SWP E Blok E.3; aa. Jalan M. Sudiro melalui SWP B Blok B.4; bb. Jalan Mastrip melalui SWP B Blok B.1; 						APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tuban, Bappeda Kab. Tuban, Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kab. Tuban	

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1 (T1 - T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1 (2022)	T2 (2023)	T3 (2024)	T4 (2025)	T5 (2026)			(2027-2041)
		cc. Jalan Mbah Botak melalui SWP E Blok E.1, E.4; dd. Jalan Mbak Bali melalui SWP B Blok B.4; ee. Jalan Mojopahit melalui SWP D Blok D.2, SWP E Blok E.3; ff. Jalan Mondokan melalui SWP C Blok C.1,C.4; gg. Jalan Nakula melalui SWP B Blok B.1, SWP D Blok D.2; hh. Jalan Pahlawan melalui SWP A Blok A.2 SWP E Blok E.3, E.4; ii. Jalan Pasar Ikan melalui SWP B Blok B.4; jj. Jalan Pattimura melalui SWP A Blok A.2 kk. Jalan Pemuda melalui SWP B Blok B.3; ll. Jalan Pierre Tandean melalui SWP B Blok B.3; mm. Jalan Prof. Moh. Yamin, SH melalui SWP E Blok E.3; nn. Jalan RA Kartini melalui SWP B Blok B.3; a. Jalan Apokat melalui SWP C Blok C.1; b. Jalan Ronggolawe melalui SWP B Blok B.3; oo. Jalan Slamet Riyadi melalui SWP B Blok B.3; pp. Jalan Sultan Agung melalui SWP B Blok B.3; qq. Jalan Sumur Gempol melalui SWP B Blok B.4; rr. Jalan Truno Joyo melalui SWP B Blok B.3; ss. Jalan Veteran melalui SWP B Blok B.3; tt. Jalan Wachid Hasyim melalui SWP B Blok B.2; dan uu. Jalan WR. Supratman melalui SWP A Blok A.2 SWP B Blok B.3. vv. Jalan Kh Mustain melalui SWP B Blok B.3;								
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan jalan lingkungan primer 	SWP A Blok A.1, A.2, A.3, SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4, SWP D Blok D.1, D.2, D.3, SWP E Blok E.1, E.2, E.3, E.4						APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tuban, Bappeda Kab. Tuban, Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kab. Tuban	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan jalan baru 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pembangunan Jalan Lingkar Kota (<i>ring road</i>) melewati Kecamatan Palang, Kecamatan Semanding, Kecamatan Tuban, Kecamatan Merakurak, dan Kecamatan Jenu; ▪ pengembangan jalan pada wilayah timur terutama pendukung area <i>sport center</i> dan menuju ke kawasan permukiman pada SBWP E. 						APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tuban, Bappeda Kab. Tuban, Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kab. Tuban	

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1 (T1 - T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1 (2022)	T2 (2023)	T3 (2024)	T4 (2025)	T5 (2026)			(2027-2041)
		<ul style="list-style-type: none"> pengembangan jalan di sisi timur WP Tuban pada SWP A dan SWP E untuk membuka akses pengembangan 								

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1 (T1 - T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1 (2022)	T2 (2023)	T3 (2024)	T4 (2025)	T5 (2026)			(2027-2041)
	<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan jalan dan pelebaran jalan 	Seluruh jalan pada SWP						APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tuban, Bappeda Kab. Tuban, Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kab. Tuban	
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan fungsi jalan 	<ul style="list-style-type: none"> peningkatan fungsi Jalan Letda Sucipto dari JKP-4 menjadi jalan arteri sekunder; peningkatan fungsi jalan untuk Jalan Sukarno Hatta, Jalan Bogorejo, Jalan Tunah-Kradenan menjadi Jalan Lingkar Kota (<i>ring road</i>). 						APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tuban, Bappeda Kab. Tuban, Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kab. Tuban	
	<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi moda transportasi umum 	<ul style="list-style-type: none"> Lyn A dengan rute Terminal Tipe A Kambang Putih Tuban - Jl. Raya Bogorejo - Jl. Letda Sucipto - Jl. Teuku Umar - Jl. RE. Martadinata - Jl. Panglima Sudirman - Jl. Manunggal - Jl. HOS Cokroaminoto - Jl. Gajah Mada - Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo - Jl. Letda Sucipto - Jl. Raya Bogorejo - Terminal Tipe A Kambang Putih Tuban; Lyn B dengan rute Terminal Tipe A Kambang Putih Tuban- Jl. Raya Semarang - Jl. RE Martadinata - Jl. Panglima Sudirman - Jl. WR. Supratman - Jl. Pahlawan - Jl. M. Yamin - Jl. Gajah Mada - Jl. Hayam Wuruk - Polsek Semanding - Jl. Prungahan Kulon - Jl. Majapahit - Jl. Gajah Mada - Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo - Jl. Pramuka - Jl. Sunan Kalijogo - Jl. Letda Sucipto - Jl. Raya Bogorejo - Terminal Tipe A Kambang Putih Tuban; Lyn C dengan rute Terminal Tipe A Kambang Putih Tuban - Jl. Raya Bogorejo - Jl. Letda Sucipto - Jl. Delima - Jl. Manggis - Jl. Teuku Umar - Jl. RE Martadinata - Jl. Panglima Sudirman - Jl. 						APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tuban, Bappeda Kab. Tuban, Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kab. Tuban	

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1 (T1 - T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1 (2022)	T2 (2023)	T3 (2024)	T4 (2025)	T5 (2026)			(2027-2041)
		<p>Patimura – Jl. Basuki Rahmat – Jl. Brawijaya – Jl. Gajah Mada – Jl. Wakhid Hasyim – Jl. Basuki Rahmat - Jl. Sunan Kalijogo – Jl. Letda Sucipto – Jl. Raya Bogorejo – Terminal Tipe A Kambang Putih Tuban;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lyn D dengan rute Terminal Tipe A Kambang Putih Tuban – Jl. Raya Bogorejo – Jl. Letda Sucipto – Jl. Sunan Kalijogo – Jl. Basuki Rahmat – Jl. Wakhid Hasyim – Jl. Gajah Mada – Jl. Lukman Hakim – Jl. Pemuda – Jl. Ronggolawe – Jl. Dr. Sutomo – Jl. Diponegoro – Jl. RE.Martadinata – Jl. Raya Semarang Terminal Tipe A Kambang Putih Tuban; • Lyn E dengan rute Terminal Tipe A Kambang Putih Tuban – Jl. Raya Bogorejo – Jl. Sumurgung – Jl. Alfalah – Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo – Jl. Mastrip – Jl. Blok AD Perumahan Karang Indah – Jl. Nakula – Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo – Jl. Wakhid Hasyim – Jl. KH. Agus Salim – Jl. Ronggolawe – Jl. Pemuda – Jl. Panglima Sudirman – Jl. RM. Suryo – Jl. Veteran – Jl. Basuki Rahmat – Jl. Brawijaya – Jl. Gajah Mada – Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo – Jl. Alfalah – Jl. Sumurgung – Jl. Raya Bogorejo – Terminal Tipe A Kambang Putih Tuban; • Lyn F Terminal Tipe A Kambang Putih Tuban – Jl. Raya Semarang – Jl. RE Martadinata – Jl. Diponegoro – Jl. Dr. Sutomo – Jl. Ronggolawe – Jl. Panglima Sudirman – Jl. RM. Suryo – Jl. Veteran – Jl. Basuki Rahmat – Jl. Pahlawan – Jl. Perumahan Gedongombo – Jl. Manunggal – Jl. Tuban Babat – Jl. Perumahan Tasikmadu – Jl. Tuban Babat – Jl. Pahlawan – Jl. Basuki Rahmat – Jl. Diponegoro – Jl. RE Martadinata – Jl. Raya Semarang – Terminal Tipe A Kambang Putih Tuban. 								
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan rute angkutan umum baru 	melalui ruas baru Jalan Lingkar (<i>ring road</i>)						APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tuban, Bappeda Kab. Tuban, Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kab. Tuban	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan moda angkutan pariwisata yang khusus melayani wisatawan menuju objek wisata di sekitar Kota Tuban; 	WP Tuban						APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tuban, Bappeda Kab. Tuban, Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kab. Tuban	

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1 (T1 – T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1 (2022)	T2 (2023)	T3 (2024)	T4 (2025)	T5 (2026)			(2027-2041)
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan moda angkutan lintas kabupaten dan lintas provinsi. 	WP Tuban						APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tuban, Bappeda Kab. Tuban, Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kab. Tuban	
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan jalur khusus becak dan pengembangan sarana parkir becak untuk mendukung kawasan wisata di Perkotaan Tuban 	<ul style="list-style-type: none"> Jalan AKBP. Suroko Jalan Veteran 						APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tuban, Bappeda Kab. Tuban, Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kab. Tuban	
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan jaringan kereta api berupa rencana revitalisasi dan konservasi rel mati 	SWP A Blok A.1, A.2, A.3, SWP B Blok B.1, B.2, B.3, SWP C Blok C.1, C.3, C.4 dan SWP E Blok E.3						APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tuban, Bappeda Kab. Tuban, Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kab. Tuban	
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan sarana dan prasarana stasiun 	Stasiun kereta api berada di SWP B Blok B.2						APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tuban, Bappeda Kab. Tuban, Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kab. Tuban	
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan halte untuk angkutan dan <i>shuttle</i> bis pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> Jalur angkutan umum Jaringan jalan pada SWP A Blok A.1, A.2, A.3, SWP B Blok B.1, B.2, B.3, SWP C Blok C.1, SWP E Blok E.2, E.3, E.4 						APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tuban, Bappeda Kab. Tuban, Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kab. Tuban	
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan fasilitas penyeberangan 	ruas jalan kawasan perdagangan dan jasa, SPU serta perkantoran						APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tuban, Bappeda Kab. Tuban, Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kab. Tuban	
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan parkir <i>off street</i> 	koridor perdagangan jasa, perkantoran dan SPU						APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tuban, Bappeda Kab. Tuban, Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kab. Tuban	
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan parkir pendukung wisata Pantai Boom, Alun-alun, wisata Makam Sunan Bonang dan wisata Museum Kambang Putih dan <i>shuttle</i> bis wisata. 	di area sekitar wisata pada SWP B						APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tuban, Bappeda Kab. Tuban, Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kab. Tuban, Dinas Pariwisata	
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan parkir komunal dengan kerja sama dengan swasta 	pada zona perdagangan jasa skala Kota dan Regional						APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tuban, Bappeda Kab. Tuban, Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kab. Tuban	

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1 (T1 – T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1 (2022)	T2 (2023)	T3 (2024)	T4 (2025)	T5 (2026)			(2027- 2041)
3.	Rencana Jaringan Energi									
	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan jaringan pipa yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan dan/atau tempat penyimpanan 	melalui Kecamatan Plumpang – Kecamatan Semanding – Kecamatan Palang – Kecamatan Tuban pada SWP A Blok A.1, A.2, A.3, SWP B Blok B Blok B.2, B.3, B.4, SWP C Blok C.1, SWP D Blok D.1, SWP E Blok E.3						APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, BUMN, Swasta	PGN, Swasta	
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan dan optimalisasi jaringan gas ke permukiman perkotaan 	Seluruh WP						APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, BUMN, Swasta	PGN, Swasta	
	<ul style="list-style-type: none"> Pengoptimalan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 	SWP A.1, A.3, SWP C Blok C.1, C.4, SWP D Blok D.1, D.2, D.3, SWP E Blok E.2, E.4.						BUMN, Swasta	PT. PLN, Swasta	
	<ul style="list-style-type: none"> Pengoptimalan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 	SWP B Blok B.1, SWP C Blok C.1, SWP D Blok D.1, D.3						BUMN, Swasta	PT. PLN, Swasta	
	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) 	SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, SWP E Blok E.1, Blok E.2, Blok E.3						BUMN, Swasta	PT. PLN, Swasta	
	<ul style="list-style-type: none"> Pengoptimalan gardu induk Perbon 	Gardu Induk Perbon di SWP C Blok C.1						BUMN, Swasta	PT. PLN, Swasta	
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan jaringan listrik 	Seluruh WP						BUMN, Swasta	PT. PLN, Swasta	
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan penerangan jalan umum dan pengembangan penerangan dengan konsep tenaga surya 	Seluruh jalan di WP Tuban						APBD, BUMN, Swasta	Dishub, PT. PLN, Swasta	
4.	Rencana Jaringan Telekomunikasi									
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan telepon <i>fix line</i> baru sesuai kebutuhan 	SWP A Blok A.1, A.2, A.3, SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4, SWP C Blok C.1, C.3, C.4, SWP D Blok D.1, D.2, D.3, SWP E Blok E.1, E.2, E.3, E.4						BUMN, Swasta	PT. Telkom, Swasta	
	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan <i>Tower</i> BTS dan pemanfaatan secara bersama 	SWP A Blok A.1, A.2, A.3, SWP B Blok B.1, B.3, B.4, SWP C Blok C.1, SWP D Blok D.1, D.3, SWP E Blok E.1, E.3, E.4;						BUMN, Swasta	PT. Telkom, Swasta	
	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan jaringan <i>fiber optic</i> 	Seluruh SWP						BUMN, Swasta	PT. Telkom, Swasta	
	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan titik pelayanan akses internet untuk umum (<i>hot spot</i>) 	Seluruh SWP						BUMN, Swasta	PT. Telkom, Swasta	
5.	Rencana Jaringan Sumber Daya Air									
	<ul style="list-style-type: none"> Pengoptimalan dan pelestarian jaringan irigasi primer 	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok A.2, A.3; SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4; SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4; SWP D Blok D.1, D.2; SWP E Blok E.3. 						APBD Kabupaten, APBD Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tuban	
	<ul style="list-style-type: none"> Pengoptimalan dan pelestarian jaringan irigasi sekunder 	<ul style="list-style-type: none"> SWP C Blok C.1, C.3; dan SWP D Blok D.2; 						APBD Kabupaten, APBD Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tuban	

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1 (T1 – T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1 (2022)	T2 (2023)	T3 (2024)	T4 (2025)	T5 (2026)			(2027-2041)
	<ul style="list-style-type: none"> Pengoptimalan bangunan sumber daya air berupa pintu air 	<ul style="list-style-type: none"> SWP C Blok C.2, C.3, C.4; SWP D Blok D.2. 						APBD Kabupaten, APBD Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tuban	
6.	Rencana Jaringan Air Minum									
	<ul style="list-style-type: none"> Pengoptimalan dan pelestarian sumber air baku PDAM 	<ul style="list-style-type: none"> Air permukaan Sungai Bengawan Solo air tanah berupa CAT Tuban Mata air Bektiharjo 						APBD Kabupaten, BUMN, Swasta	PDAM, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan jaringan perpipaan PDAM pada seluruh WP 	seluruh WP						APBD Kabupaten, BUMN, Swasta	PDAM, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	<ul style="list-style-type: none"> pengembangan jangkauan pelayanan jaringan air minum perpipaan pada kawasan yang belum terlayani dan dintegrasikan dengan jaringan perpipaan yang ada 	seluruh WP						APBD Kabupaten, BUMN, Swasta	PDAM, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan prasarana air minum Kran Umum (KU) dan Hidran Umum (HU) untuk masyarakat yang sulit dijangkau 	Di daerah yang sulit di jangkau pada seluruh WP						APBD Kabupaten, BUMN, Swasta	PDAM, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	<ul style="list-style-type: none"> pengoptimalan unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi 	SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4, SWP D Blok D.1, D.2, D.3, SWP E Blok E.1, E.2, E.3, E.4						APBD Kabupaten, BUMN, Swasta	PDAM, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
7.	Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)									
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan instalasi pengolahan air limbah komunal untuk industri 	Kawasan Peruntukan Industri Home Industri						APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tuban, Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kab. Tuban,	
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan penanganan atau pengolahan limbah rumah sakit dan puskesmas 	seluruh WP						APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tuban, Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kab. Tuban,	
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan IPAL Kota 	SWP E Blok E.4						APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tuban, Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kab. Tuban,	
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan sanitasi <i>off site</i> dan <i>on site</i> 	seluruh WP						APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tuban, Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kab. Tuban	
	<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi IPAL Skala Kawasan Tertentu /Permukiman 	SWP B Blok B.3						APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1 (T1 – T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1 (2022)	T2 (2023)	T3 (2024)	T4 (2025)	T5 (2026)			(2027-2041)
									Permukiman Kab. Tuban, Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kab. Tuban	
	<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi sub sistem pengolahan setempat eksisting dan pengembangan pada lokasi rawan sanitasi 	Kel. Sukolilo, Kel. Sendangharjo, Kel. Kutorejo						APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tuban, Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kab. Tuban	
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan jambanisasi pada masing-masing KK 	seluruh WP						APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tuban, Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kab. Tuban	
	<ul style="list-style-type: none"> sosialisasi terkait program sanitasi di kawasan/area rawan sanitasi 	seluruh WP						APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tuban, Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kab. Tuban	
8.	Rencana Jaringan Persampahan									
	<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi TPS 	SWP A Blok A.1, A.2, SWP B Blok B.2, B.3, B.4, SWP C Blok C.1, C.4, SWP D Blok D.1, SWP E Blok E.3						APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tuban, Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kab. Tuban, K Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi bank sampah dan pembentukan kader lingkungan 	Seluruh WP						APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tuban, Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kab. Tuban	
	<ul style="list-style-type: none"> pengembangan TPS, TPS 3R dan bank sampah 	masing-masing Desa/ Kelurahan						APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tuban, Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kab. Tuban	
	<ul style="list-style-type: none"> pengembangan TPST 	masing-masing Kecamatan						APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tuban, Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kab. Tuban	
	<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi TPA Gunung Panggung dengan konsep <i>sanitary landfill</i> 	SWP E Blok E.4						APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tuban, Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kab. Tuban	
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan layanan persampahan 	Seluruh WP						APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tuban, Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kab. Tuban	
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan sarana dan prasarana persampahan berupa 	Seluruh WP						APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan	

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1 (T1 – T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1 (2022)	T2 (2023)	T3 (2024)	T4 (2025)	T5 (2026)			(2027- 2041)
	<ul style="list-style-type: none"> pengadaan bangunan pengendali banjir dan jaring pekat sebagai filter sampah menuju laut 									
	<ul style="list-style-type: none"> Re-orientasi pembangunan dengan menjadikan sungai sebagai bagian dari latar depan 									
b.	Zona Ruang Terbuka Hijau									
	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan RTH privat sebesar 10% pada seluruh zona 	Seluruh SWP						APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, Swasta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tuban, Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan		
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan dan optimalisasi rimba kota (RTH-1) 	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok A.1; SWP B Blok B.2; SWP C Blok C.1; dan SWP E Blok E.3. 								
	<ul style="list-style-type: none"> Penataan taman Kota (RTH-2) 	<ul style="list-style-type: none"> SWP B Blok B.1, B.3; SWP C Blok C.1, C.3, C.4; dan SWP E Blok E.1, E.4. 								
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan dan optimalisasi taman kecamatan (RTH-3) 	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok A.2; SWP B Blok B.1, B.2; SWP C Blok C.1; SWP D Blok D.1, D.2 ; dan SWP E Blok E.3, E.4. 								
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan dan optimalisasi taman kelurahan (RTH-4) 	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok A.1, A.2, A.3; SWP B Blok B.1; SWP C Blok C.1, C.2, C.4; SWP D Blok D.1, D.2, D.3; dan SWP E Blok E.1, E.2, E.3, E.4. 								
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan dan optimalisasi taman RW (RTH-5) 	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok A.1, A.2, A.3; SWP B Blok B.1, B.2; SWP C Blok C.1, C.3, C.4; SWP D Blok D.1, D.2, D.3; dan SWP E Blok E.1, E.4. 								
	<ul style="list-style-type: none"> Perluasan dan mempertahankan makam yang ada Penataan makam dengan konsep Estate 	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok A.1, A.2, A.3; SWP B Blok B.2, B.3, B.4; SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4; dan SWP D Blok D.1, D.2, D.3; dan SWP E Blok E.2, E.3, E.4. 								
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan jalur hijau (RTH-8) 	<ul style="list-style-type: none"> SWP A Blok A.1; SWP B Blok B.1; SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4; SWP D Blok D.1, D.3; dan SWP E Blok E.1. 								

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1 (T1 – T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1 (2022)	T2 (2023)	T3 (2024)	T4 (2025)	T5 (2026)			(2027- 2041)
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pembatasan pengembangan industri pada WP Tuban ▪ penyediaan <i>buffer</i> berupa jalur hijau antara zona Industri dengan perumahan ▪ pengoptimalan zona kawasan peruntukan industri dengan jenis industri yang ramah lingkungan dan wajib menyediakan IPAL; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SWP A Blok A.1, A.2, A.3; ▪ SWP B Blok B.3; ▪ SWP C Blok C.1; dan ▪ SWP E Blok E.1, E.4. 						APBD Kabupaten, APBD Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tuban, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kab. Tuban	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ optimalisasi sentra IKM batik di Kelurahan Karang, IKM Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban dan IKM Olahan Ikan di Kelurahan Karangsari ▪ pengembangan gudang di Jalan Lingkar Kota, Jalan Raya Babat, Ruas Bulu (Batas Provinsi Jawa Tengah) – Batas Kota Tuban dan ruas Batas Kota Tuban-Lohgung ▪ pengendalian dan pembatasan industri yang polutif pada zona perumahan eksisting 	Seluruh SWP								
e.	Zona Pariwisata									
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengoptimalan obyek pariwisata: Makam Sunang Bonang, Pantai Boom, Goa Akbar, Klenteng Kwan Sing Bio, Museum Kambang Putih, dan Pantai Panyuran 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SWP A Blok A.1, A.2, A.3; ▪ SWP B Blok B.3, B.4; dan ▪ SWP E Blok E.3. 						APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, Swasta	Bappeda Kab. Tuban Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kab. Tuban	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan prasarana pendukung pariwisata: moda transportasi wisata, <i>shuttle</i> bis pariwisata parkir pariwisata, akomodasi, prasarana dan informasi 	Seluruh SWP						APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda Kab. Tuban Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kab. Tuban	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penataan sentra PKL pada area wisata 	Seluruh SWP						APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda Kab. Tuban Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kab. Tuban	
f.	Zona Perumahan									
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pengembangan perumahan kepadatan tinggi dan kepadatan sedang; 	(1) perumahan kepadatan tinggi (R-2) meliputi : <ul style="list-style-type: none"> ▪ SWP A Blok A.2, A.3; ▪ SWP B Blok B.2, B.3, B.4; ▪ SWP C Blok C.1, C.4; dan ▪ SWP E Blok E.3. 						APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Tuban	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ peningkatan kualitas permukiman kumuh pada pesisir utara Perkotaan Tuban dengan 	(2) perumahan kepadatan sedang (R-3) meliputi:								

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1 (T1 - T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1 (2022)	T2 (2023)	T3 (2024)	T4 (2025)	T5 (2026)			(2027- 2041)
	penyediaan infrastruktur permukiman; ▪ penyediaan sarana prasarana utilitas zona perumahan; ▪ penataan perumahan kepadatan tinggi di sempadan sungai dan sempadan pantai ▪ pembangunan perumahan baru baik perumahan formal dan perumahan swadaya ▪ pembangunan fasilitas publik dan akses jalan tembus ▪ penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman perkotaan untuk mengintegrasikan antar perumahan ▪ pengadaan fasilitas ruang publik dan RTH ▪ penyediaan jaringan prasarana dan jalur hijau di sempadan pantai untuk peningkatan kualitas permukiman kmuh pesisir utara perkotaan Tuban	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SWP A Blok A.1, A.2, A.3; ▪ SWP B Blok B.1, B.3; ▪ SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4; ▪ SWP D Blok D.1, D.2, D.3; dan ▪ SWP E Blok E.1, E.2, E.3, E.4. 								
	Zona Sarana Pelayanan Umum									
	▪ Pengembangan SPU skala kota ▪ Pengembangan SPU Skala Kecamatan ▪ Pengembangan SPU Skala Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SWP A Blok A.2; ▪ SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4; ▪ SWP C Blok C.1, C.3; ▪ SWP D Blok D.1, D.2, D.3; dan ▪ SWP E Blok E.2, E.3, E.4; <ul style="list-style-type: none"> ▪ SWP A Blok A.2; ▪ SWP B Blok B.1, B.4; dan ▪ SWP C Blok C.3, C.4. <ul style="list-style-type: none"> ▪ SWP A Blok A.1, A.2, A.3; ▪ SWP B Blok B.1, B.2, B.3, B.4; ▪ SWP C Blok C.1, C.2, C.3, C.4; ▪ SWP D Blok D.1, D.2, D.3; dan ▪ SWP E Blok E.1, E.3. 							APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanKab. Tuban

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU					SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1 (T1 - T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1 (2022)	T2 (2023)	T3 (2024)	T4 (2025)	T5 (2026)			(2027- 2041)
	<ul style="list-style-type: none">• Pengendalian area pertahanan dan keamanan dan pengembangan <i>buffer</i>• Pengembangan RTH Privat	SWP B Blok B.2							Kodam, Koramil	

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHAJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,



Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN XVI
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 13 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
 PERENCANAAN PERKOTAAN TUBAN

TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN (TABEL ITBX)

No.	Kegiatan	Zona Lindung										Zona Budi daya			
		Badan Air	Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Budidaya	Pembangkit Tenaga Listrik
		BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-3	IK-2	PTL
001	Pertanian Tanaman Semusim	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T	X
002	Pertanian Tanaman Tahunan	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T	X
003	Pertanian Tanaman Hias dan Pengembangbiakan Tanaman	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X
004	Peternakan	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X
005	Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X
006	Penangkapan Ikan di Perairan Umum	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X
007	Budidaya Ikan Laut	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X
008	Budidaya Ikan Air Tawar	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X
009	Jasa Budidaya Ikan Air Tawar	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X
010	Budidaya Ikan Air Payau	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	I	X
011	Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
012	Pertambangan dan Penggalian Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
013	Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
014	Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
015	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
016	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air Dalam Kaleng	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
017	Industri Pengolahan dan Pengawetan Biota Air Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
018	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X	X

No.	Kegiatan	Zona Lindung										Zona Budi daya			
		Badan Air	Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Budidaya	Pembangkit Tenaga Listrik
		BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-3	IK-2	PTL
070	Industri Mesin Untuk Keperluan Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
071	Industri Mesin Untuk Keperluan Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
072	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih Golongan Ini Mencakup Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
073	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
074	Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
075	Industri Pembuatan Kapal dan Perahu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
076	Industri Alat Angkutan Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
077	Industri Furnitur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
078	Industri Barang Perhiasan dan Barang Berharga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
079	Industri Alat Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
080	Industri Alat Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
081	Industri Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
082	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi Serta Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
083	Industri Pengolahan Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
084	Reparasi dan Perawatan Produk Logam Fabrikasi, Mesin dan Peralatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
085	Instalasi/Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
086	Ketenagalistrikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
087	Pengadaan dan Distribusi Gas Alam dan Buatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I
088	Treatment Air	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X
089	Treatment Air Limbah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
090	Pengumpulan Limbah dan Sampah	X	B	X	X	B	B	X	X	X	X	B	B	X	X
091	Treatment dan Pembuangan Sampah	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X
092	Daur Ulang	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
093	Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah Dan Sampah Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
094	Konstruksi Gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
095	Konstruksi Gedung Hunian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
096	Konstruksi Gedung Perkantoran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X

No.	Kegiatan	Zona Lindung										Zona Budi daya			
		Badan Air	Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Budidaya	Pembangkit Tenaga Listrik
		BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-3	IK-2	PTL
097	Konstruksi Gedung Industri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
098	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
099	Konstruksi Gedung Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
100	Konstruksi Gedung Pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
101	Konstruksi Gedung Penginapan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
102	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
103	Konstruksi Gedung Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
104	Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
105	Konstruksi Jalan dan Jalan Rel	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X
106	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah	B	X	X	X	X	X	X	X	B	B	T	X	X	X
107	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya	B	X	X	X	X	X	X	X	B	X	T	X	X	X
108	Pembongkaran dan Penyiapan Lahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
109	Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	T	X	X	X
110	Penyelesaian Konstruksi Bangunan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
111	Konstruksi Khusus Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
112	Perdagangan Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
113	Reparasi dan Perawatan Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
114	Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesoris Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
115	Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesorisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
116	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa Fee/Kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
117	Perdagangan Besar Hasil Pertanian, Peternakan dan Perikanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
118	Perdagangan Besar Makanan, Minuman dan Tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
119	Perdagangan Besar Keperluan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
120	Perdagangan Besar Mesin, Elektronik, Perlengkapan dan Suku Cadang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
121	Perdagangan Khusus Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
122	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
123	Perdaganga Eceran yang Utamanya Makanan, Minuman, atau Tembakau di Toko	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
124	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Didominasi	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X

No.	Kegiatan	Zona Lindung										Zona Budi daya			
		Badan Air	Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Budidaya	Pembangkit Tenaga Listrik
		BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-3	IK-2	PTL
	Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau di Toko														
125	Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman dan Tembakau	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
126	Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
127	Perdagangan Eceran Peralatan Informasi dan Telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
128	Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
129	Perdagangan Eceran Alat Tulis, Musik, Alat Olahraga dan Mainan	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
130	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Lainnya	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
131	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar	X	B	B	B	B	B	X	X	X	X	T	X	X	X
132	Perdagangan Eceran Bukan di Toko, Kaki Lima dan Los Pasar	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
133	Angkutan Jalan Rel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
134	Angkutan Bus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
135	Angkutan Darat Bukan Bus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
136	Pergudangan dan Penyimpanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
137	Pergudangan dan Penyimpanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
138	Aktivitas Cold Storage	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
139	Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
140	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
141	Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
142	Aktivitas Pos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
143	Aktivitas Kurir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
144	Penyedia Jasa Penginapan/Akomodasi	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
145	Penyediaan Jasa Akomodasi Lainnya	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
146	Restoran dan Penyedia makanan	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
147	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) dan Penyediaan Makanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
148	Penyediaan Minuman	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
149	Aktivitas Penerbitan Buku, Majalah dan Terbitan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
150	Penerbitan Piranti Lunak (Software)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
151	Aktivitas Produksi, Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X

No.	Kegiatan	Zona Lindung										Zona Budi daya			
		Badan Air	Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Budidaya	Pembangkit Tenaga Listrik
		BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-3	IK-2	PTL
152	Aktivitas Perekaman Suara dan Penerbitan Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
153	Penyiaran Radio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
154	Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
155	Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel	X	B	X	X	X	X	X	X	B	X	B	B	X	B
156	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel	X	B	X	X	X	X	X	X	B	X	B	B	X	B
157	Aktivitas Telekomunikasi Satelit	X	B	X	X	X	X	X	X	B	X	B	B	X	B
158	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya	X	B	X	X	X	X	X	X	B	X	B	B	X	B
159	Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan Ybdi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
160	Aktivitas Pengolahan Data, <i>Hosting</i> dan Kegiatan Ybdi, Portal WEB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
161	Aktivitas Jasa Informasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
162	Perantara Moneter	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
163	Aktivitas Perusahaan <i> Holding</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
164	<i>Trust</i> , Pendanaan dan Entitas Keuangan Sejenis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
165	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
166	Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
167	Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi, Penjaminan, dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
168	Asuransi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
169	Reasuransi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
170	Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
171	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
172	Aktivitas Penunjang Asuransi dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
173	Aktivitas Manajemen Dana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
174	Aktivitas Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Jasa Pengolahan Uang Rupiah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
175	Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
176	Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (<i>Fee</i>) atau Kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
177	Aktivitas Hukum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
178	Aktivitas Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksa, Konsultasi Pajak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
179	Aktivitas Kantor Pusat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
180	Aktivitas Konsultasi Manajemen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X

No.	Kegiatan	Zona Lindung										Zona Budi daya			
		Badan Air	Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Budidaya	Pembangkit Tenaga Listrik
		BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-3	IK-2	PTL
181	Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis Ybdi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
182	Analisis dan Uji Teknis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
183	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Teknologi dan Rekayasa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
184	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
185	Periklanan	X	B	B	B	B	B	X	X	B	X	T	X	X	X
186	Penelitian Pasar dan Jajak Pendapat Masyarakat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
187	Aktivitas Perancangan Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
188	Aktivitas Fotografi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
189	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
190	Aktivitas Kesehatan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
191	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
192	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi dan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
193	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
194	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
195	Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
196	Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
197	Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
198	Pelatihan Kerja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
199	Aktivitas Agen Perjalanan dan Penyelenggara Tur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
200	Jasa Reservasi Lainnya dan Kegiatan Ybdi	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
201	Aktivitas Keamanan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
202	Aktivitas Jasa Sistem Keamanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
203	Aktivitas Penyelidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
204	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
205	Aktivitas Kebersihan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X

No.	Kegiatan	Zona Lindung										Zona Budi daya			
		Badan Air	Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Budidaya	Pembangkit Tenaga Listrik
		BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-3	IK-2	PTL
206	Aktivitas Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Taman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
207	Aktivitas Administrasi Kantor dan Penunjang Kantor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
208	Aktivitas Call Centre	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
209	Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran dan Jasa, Balai Pertemuan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
210	Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
211	Administrasi Pemerintahan dan Kebijakan Ekonomi dan Sosial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
212	Penyediaan Layanan Untuk Masyarakat dalam Bidang Hubungan Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan dan Ketertiban	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
213	Jaminan Sosial Wajib	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
214	Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
215	Pendidikan Dasar Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
216	Pendidikan Dasar Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
217	Pendidikan Anak Usia Dini	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
218	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
219	Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Anak Usia Dini dan Dasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
220	Pendidikan Keagamaan Anak Usia Dini dan Dasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
221	Pendidikan Menengah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
222	Pendidikan Menengah Atas/Aliyah Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
223	Pendidikan Menengah Atas/Aliyah Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
224	Pendidikan Menengah Kejuruan dan Teknis/Aliyah Kejuruan Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
225	Pendidikan Menengah Kejuruan dan Teknis/Aliyah Kejuruan Swasta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
226	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
227	Pendidikan Menengah Pesantren	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
228	Pendidikan Keagamaan Menengah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
229	Pendidikan Tinggi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
230	Pendidikan Tinggi Pemerintah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X

No.	Kegiatan	Zona Lindung										Zona Budi daya			
		Badan Air	Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kota	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	Jalur Hijau	Badan Jalan	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Budidaya	Pembangkit Tenaga Listrik
		BA	PS	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	BJ	P-1	P-3	IK-2	PTL
258	Pemandian Alam	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
259	Wisata Gua	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
260	Wisata Petualangan Alam	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X
261	Wisata Pantai	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
262	Daya Tarik Wisata Alam Lainnya	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X
263	Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia	X	T	T	B	X	X	X	X	X	X	T	B	B	X
264	Wisata Agro	X	T	X	T	T	X	X	X	X	X	B	B	X	X
265	Taman Rekreasi/Taman Wisata	X	T	I	I	I	I	I	X	X	X	T	T	X	X
266	Kolam Pemancingan	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	B	X
267	Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya	X	T	T	B	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X
268	Wisata Tirta	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X
269	Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya Ytdl	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
270	Aktivitas Organisasi Bisnis, Pengusaha Dan Profesi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
271	Aktivitas Organisasi Buruh	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
272	Aktivitas Organisasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
273	Reparasi Komputer dan Alat Komunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
274	Reparasi Barang Keperluan Pribadi dan Perlengkapan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
275	Aktivitas Jasa Perorangan Untuk Kebugaran, Bukan Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
276	Aktivitas Penatu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
277	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
278	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
279	Aktivitas yang Menghasilkan Barang Oleh Rumah Tangga yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
280	Aktivitas Yang Menghasilkan Jasa Oleh Rumah Tangga yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
281	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya Kegiatan Badan Internasional, Seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Badan Regional dan Lain-Lain)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X	X
282	Rimba Kota	X	I	I	I	I	I	X	X	I	X	T	T	X	I
283	Taman	X	I	I	I	I	I	I	X	I	X	T	T	T	I
284	Makam	X	T	X	X	X	X	X	I	X	X	T	T	T	X

No.	Kegiatan	Zona Budi daya														
		Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU Skala Kota	SPU Skala Kec.	SPU Skala Kel.	SPU Skala RW	Skala Pelayanan Kota	Skala Pelayanan WP	Skala Pelayanan SWP	Perkantoran	Pengelolaan Persampahan	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
		KPI	W	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PP	TR	HK
	Roda Empat atau Lebih															
075	Industri Pembuatan Kapal dan Perahu	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
076	Industri Alat Angkutan Lainnya Ytdl	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
077	Industri Furnitur	I	X	T	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
078	Industri Barang Perhiasan dan Barang Berharga	I	X	T	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
079	Industri Alat Musik	I	X	T	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
080	Industri Alat Olahraga	I	X	T	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
081	Industri Permainan Alat dan Mainan Anak-Anak	I	X	T	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
082	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi Serta Perlengkapannya	I	X	T	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
083	Industri Pengolahan Lainnya Ytdl	I	X	T	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
084	Reparasi dan Perawatan Produk Logam Fabrikasi, Mesin Dan Peralatan	I	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
085	Instalasi/ Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri	I	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
086	Ketenagalistrikan	X	X	B	B	B	B	X	X	B	B	B	B	X	X	X
087	Pengadaan dan Distribusi Gas Alam dan Buatan	X	X	B	B	B	B	X	X	B	B	B	B	X	X	X
088	Treatment Air	X	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	X	X	X
089	Treatment Air Limbah	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X
090	Pengumpulan Limbah dan Sampah	B	X	B	B	X	X	X	X	B	B	B	X	I	X	X
091	Treatment dan Pembuangan Sampah	B	X	B	B	X	X	X	X	B	B	B	X	I	X	X
092	Daur Ulang	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	T	X	X
093	Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T	X	X

No.	Kegiatan	Zona Budi daya														
		Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU Skala Kota	SPU Skala Kec.	SPU Skala Kel.	SPU Skala RW	Skala Pelayanan Kota	Skala Pelayanan WP	Skala Pelayanan SWP	Perkantoran	Pengelolaan Persampahan	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
		KPI	W	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PP	TR	HK
	Limbah dan Sampah Lainnya															
094	Konstruksi Gedung	T	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
095	Konstruksi Gedung Hunian	T	X	I	I	X	X	X	X	T	T	T	T	X	X	X
096	Konstruksi Gedung Perkantoran	T	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	T
097	Konstruksi Gedung Industri	I	X	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
098	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	B	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X
099	Konstruksi Gedung Kesehatan	X	X	B	B	I	B	X	X	B	B	B	X	X	X	X
100	Konstruksi Gedung Pendidikan	X	X	T	T	I	I	I	I	T	T	T	X	X	X	X
101	Konstruksi Gedung Penginapan	T	B	T	T	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
102	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan	T	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
103	Konstruksi Gedung Lainnya	T	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	T	X	X	X
104	Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung	T	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	T	X	X	X
105	Konstruksi Jalan dan Jalan Rel	T	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
106	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah	T	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
107	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya	T	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
108	Pembongkaran dan Penyiapan Lahan	T	X	T	T	T	T	T	T	I	I	I	T	X	T	X
109	Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya	T	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
110	Penyelesaian Konstruksi Bangunan	T	X	T	T	T	T	T	T	I	I	I	T	X	T	X
111	Konstruksi Khusus Lainnya	T	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
112	Perdagangan Mobil	T	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
113	Reparasi dan Perawatan Mobil	T	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X

No.	Kegiatan	Zona Budi daya														
		Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU Skala Kota	SPU Skala Kec.	SPU Skala Kel.	SPU Skala RW	Skala Pelayanan Kota	Skala Pelayanan WP	Skala Pelayanan SWP	Perkantoran	Pengelolaan Persampahan	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
		KPI	W	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PP	TR	HK
114	Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesoris Mobi	T	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
115	Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesorisnya	T	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
116	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa Fee/Kontrak	T	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
117	Perdagangan Besar Hasil Pertanian, Peternakan dan Perikanan	T	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
118	Perdagangan Besar Makanan, Minuman dan Tembakau	T	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
119	Perdagangan Besar Keperluan Rumah Tangga	T	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
120	Perdagangan Besar Mesin, Elektronik, Perlengkapan dan Suku Cadang	T	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
121	Perdagangan Khusus Lainnya	T	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
122	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	T	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
123	Perdagangan Eceran yang Utamanya Makanan, Minuman, atau Tembakau di Toko	T	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
124	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Didominasi Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau di Toko	T	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
125	Perdagangan Eceran Khusus Makanan,	T	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X

No.	Kegiatan	Zona Budi daya														
		Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU Skala Kota	SPU Skala Kec.	SPU Skala Kel.	SPU Skala RW	Skala Pelayanan Kota	Skala Pelayanan WP	Skala Pelayanan SWP	Perkantoran	Pengelolaan Persampahan	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
		KPI	W	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PP	TR	HK
	Minuman dan Tembakau															
126	Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	T	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
127	Perdagangan Eceran Peralatan Informasi dan Telekomunikasi	T	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
128	Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga	T	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
129	Perdagangan Eceran Alat Tulis, Musik, Alat Olahraga dan Mainan	T	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
130	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Lainnya	T	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
131	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar	X	T	T	T	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
132	Perdagangan Eceran Bukan di Toko, Kaki Lima dan Los Pasar	T	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
133	Angkutan Jalan Rel	X	X	T	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	I	X
134	Angkutan Bus	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X
135	Angkutan Darat Bukan Bus	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X
136	Pergudangan dan Penyimpanan	I	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
137	Pergudangan dan Penyimpanan	I	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
138	Aktivitas Cold Storage	T	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
139	Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya	I	X	X	T	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
140	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat	X	X	T	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	I	X
141	Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat	X	X	X	X	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X
142	Aktivitas Pos	T	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T	X	X	X
143	Aktivitas Kurir	T	X	X	T	X	X	X	X	I	I	I	X	X	T	X

No.	Kegiatan	Zona Budi daya														
		Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU Skala Kota	SPU Skala Kec.	SPU Skala Kel.	SPU Skala RW	Skala Pelayanan Kota	Skala Pelayanan WP	Skala Pelayanan SWP	Perkantoran	Pengelolaan Persampahan	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
		KPI	W	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PP	TR	HK
144	Penyedia Jasa Penginapan/Akomodasi	T	B	T	T	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
145	Penyediaan Jasa Akomodasi Lainnya	T	B	T	T	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
146	Restoran Dan Penyedia Makanan	T	T	T	T	X	X	X	X	I	I	I	X	X	T	X
147	Jasa Boga Untuk Suatu Tertentu (Event dan Catering) dan Penyediaan Makanan Lainnya	X	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
148	Penyediaan Minuman	T	T	T	T	X	X	X	X	I	I	I	X	X	T	X
149	Aktivitas Penerbitan Buku, Majalah dan Terbitan Lainnya	T	T	T	T	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
150	Penerbitan Piranti Lunak (Software)	T	T	T	T	X	X	X	X	I	I	I	T	X	X	X
151	Aktivitas Produksi, Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi	T	T	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
152	Aktivitas Perekaman Suara dan Penerbitan Musik	T	T	T	T	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
153	Penyiaran Radio	T	T	T	T	X	X	X	X	I	I	I	T	X	X	X
154	Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi	T	T	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
155	Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	T
156	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	T
157	Aktivitas Telekomunikasi Satelit	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	T
158	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	T
159	Aktivitas Pemrograman, Konsultasi	T	T	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X

No.	Kegiatan	Zona Budi daya														
		Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU Skala Kota	SPU Skala Kec.	SPU Skala Kel.	SPU Skala RW	Skala Pelayanan Kota	Skala Pelayanan WP	Skala Pelayanan SWP	Perkantoran	Pengelolaan Persampahan	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
		KPI	W	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PP	TR	HK
	Komputer dan Kegiatan Ybdi															
160	Aktivitas Pengolahan Data, Hosting dan Kegiatan Ybdi , Portal Web	T	T	T	T	X	X	X	X	I	I	I	T	X	X	X
161	Aktivitas Jasa Informasi Lainnya	T	T	T	T	X	X	X	X	I	I	I	T	X	X	X
162	Perantara Moneter	T	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
163	Aktivitas Perusahaan Holding	T	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
164	Trust, Pendanaan dan Entitas Keuangan Sejenis	T	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
165	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	T	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
166	Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	T	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
167	Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi, Penjaminan, dan Dana Pensiun	T	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
168	Asuransi	T	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
169	Reasuransi	T	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
170	Dana Pensiun	T	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
171	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun	T	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
172	Aktivitas Penunjang Asuransi dan Dana Pensiun	T	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
173	Aktivitas Manajemen Dana	T	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
174	Aktivitas Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Jasa Pengolahan Uang Rupiah	T	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
175	Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa	T	X	T	T	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X
176	Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak	T	X	T	T	X	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X

No.	Kegiatan	Zona Budi daya														
		Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU Skala Kota	SPU Skala Kec.	SPU Skala Kel.	SPU Skala RW	Skala Pelayanan Kota	Skala Pelayanan WP	Skala Pelayanan SWP	Perkantoran	Pengelolaan Persampahan	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
		KPI	W	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PP	TR	HK
177	Aktivitas Hukum	T	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
178	Aktivitas Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksa, Konsultasi Pajak	T	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
179	Aktivitas Kantor Pusat	T	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
180	Aktivitas Konsultasi Manajemen	T	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
181	Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis Ybdi	T	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
182	Analisis dan Uji Teknis	T	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
183	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Teknologi dan Rekayasa	T	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
184	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora	T	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
185	Periklanan	T	T	T	T	T	T	T	T	I	I	I	T	X	T	T
186	Penelitian Pasar dan Jajak Pendapat Masyarakat	T	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
187	Aktivitas Perancangan Khusus	T	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
188	Aktivitas Fotografi	T	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
189	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Ytdl	T	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
190	Aktivitas Kesehatan Hewan	X	X	X	X	B	B	X	X	T	T	T	X	X	X	X
191	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya	T	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
192	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi dan Rumah Tangga	T	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X

No.	Kegiatan	Zona Budi daya														
		Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU Skala Kota	SPU Skala Kec.	SPU Skala Kel.	SPU Skala RW	Skala Pelayanan Kota	Skala Pelayanan WP	Skala Pelayanan SWP	Perkantoran	Pengelolaan Persampahan	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
		KPI	W	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PP	TR	HK
193	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya	T	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
194	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta	T	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
195	Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja	T	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
196	Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu	T	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
197	Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia	T	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
198	Pelatihan Kerja	T	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
199	Aktivitas Agen Perjalanan dan Penyelenggara Tur	T	T	T	T	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
200	Jasa Reservasi Lainnya dan Kegiatan Ybdi	T	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
201	Aktivitas Keamanan Swasta	T	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
202	Aktivitas Jasa Sistem Keamanan	T	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
203	Aktivitas Penyelidikan	T	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
204	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas	T	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
205	Aktivitas Kebersihan	T	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
206	Aktivitas Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Taman	T	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
207	Aktivitas Administrasi Kantor	T	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X

No.	Kegiatan	Zona Budi daya														
		Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU Skala Kota	SPU Skala Kec.	SPU Skala Kel.	SPU Skala RW	Skala Pelayanan Kota	Skala Pelayanan WP	Skala Pelayanan SWP	Perkantoran	Pengelolaan Persampahan	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
		KPI	W	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PP	TR	HK
	dan Penunjang Kantor															
208	Aktivitas Call Centre	T	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
209	Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran dan Jasa, Balai Pertemuan	T	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
210	Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Ytdl	T	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
211	Administrasi Pemerintahan dan Kebijakan Ekonomi dan Sosial	T	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
212	Penyediaan Layanan Untuk Masyarakat Dalam Bidang Hubungan Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan dan Ketertiban	T	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X
213	Jaminan Sosial Wajib	T	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
214	Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini	X	X	T	T	T	T	I	I	T	T	T	X	X	X	X
215	Pendidikan Dasar Pemerintah	X	X	T	T	I	I	I	X	T	T	T	X	X	X	X
216	Pendidikan Dasar Swasta	X	X	T	T	I	I	I	X	T	T	T	X	X	X	X
217	Pendidikan Anak Usia Dini	X	X	T	T	T	T	I	I	T	T	T	X	X	X	X
218	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar	X	X	T	T	I	I	I	X	T	T	T	X	X	X	X
219	Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Anak Usia Dini dan Dasar	X	X	T	T	I	I	I	X	T	T	T	X	X	X	X

No.	Kegiatan	Zona Budi daya														
		Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU Skala Kota	SPU Skala Kec.	SPU Skala Kel.	SPU Skala RW	Skala Pelayanan Kota	Skala Pelayanan WP	Skala Pelayanan SWP	Perkantoran	Pengelolaan Persampahan	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
		KPI	W	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PP	TR	HK
220	Pendidikan Keagamaan Anak Usia Dini dan Dasar	X	X	T	T	I	I	I	X	T	T	T	X	X	X	X
221	Pendidikan Menengah	X	X	T	T	I	I	I	X	T	T	T	X	X	X	X
222	Pendidikan Menengah Atas/Aliyah Pemerintah	X	X	T	T	I	I	I	X	T	T	T	X	X	X	X
223	Pendidikan Menengah Atas/Aliyah Swasta	X	X	T	T	I	I	I	X	T	T	T	X	X	X	X
224	Pendidikan Menengah Kejuruan dan Teknis/Aliyah Kejuruan Pemerintah	X	X	T	T	I	I	I	X	T	T	T	X	X	X	X
225	Pendidikan Menengah Kejuruan dan Teknis/Aliyah Kejuruan Swasta	X	X	T	T	I	I	I	X	T	T	T	X	X	X	X
226	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah	X	X	T	T	I	I	I	X	T	T	T	X	X	X	X
227	Pendidikan Menengah Pesantren	X	X	T	T	I	I	I	X	T	T	T	X	X	X	X
228	Pendidikan Keagamaan Menengah	X	X	T	T	I	I	I	X	T	T	T	X	X	X	X
229	Pendidikan Tinggi	X	X	X	X	I	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X
230	Pendidikan Tinggi Pemerintah	X	X	X	X	I	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X
231	Pendidikan Tinggi Swasta	X	X	X	X	I	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X
232	Pendidikan Tinggi Keagamaan	X	X	X	X	I	X	X	X	T	T	T	X	X	X	X
233	Pendidikan Pesantren Tinggi	X	X	T	T	I	I	I	X	T	T	T	X	X	X	X
234	Pendidikan Lainnya	X	X	T	T	I	I	I	I	T	T	T	X	X	X	X
235	Kegiatan Penunjang Pendidikan	X	X	T	T	I	I	I	I	T	T	T	X	X	X	X
236	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah	X	X	B	B	I	B	X	X	B	B	B	X	X	X	X
237	Aktivitas Puskesmas	X	X	B	B	B	B	B	X	B	B	B	X	X	X	X
238	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	X	X	B	B	I	B	X	X	B	B	B	X	X	X	X

No.	Kegiatan	Zona Budi daya														
		Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU Skala Kota	SPU Skala Kec.	SPU Skala Kel.	SPU Skala RW	Skala Pelayanan Kota	Skala Pelayanan WP	Skala Pelayanan SWP	Perkantoran	Pengelolaan Persampahan	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
		KPI	W	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PP	TR	HK
239	Aktivitas Klinik Pemerintah	X	X	B	B	I	B	B	X	B	B	B	X	X	X	X
240	Aktivitas Klinik Swasta	X	X	B	B	I	B	B	X	B	B	B	X	X	X	X
241	Aktivitas Rumah Sakit Lainnya	X	X	B	B	I	B	X	X	B	B	B	X	X	X	X
242	Aktivitas Praktik Dokter dan Dokter Gigi	X	X	T	T	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X	X
243	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya	X	X	B	B	I	B	B	X	B	B	B	X	X	X	X
244	Aktivitas Sosial di Dalam Panti Untuk Perawatan dan Pemulihan Kesehatan	X	X	T	T	T	T	T	X	T	T	T	X	X	X	X
245	Aktivitas Sosial di Dalam Panti Untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental dan Penyalahgunaan Obat Terlarang	X	X	T	T	T	T	T	X	T	T	T	X	X	X	X
246	Aktivitas Sosial di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas	X	X	T	T	T	T	T	X	T	T	T	X	X	X	X
247	Aktivitas Sosial di Dalam Panti Lainnya Ytdl	X	X	T	T	T	T	T	X	T	T	T	X	X	X	X
248	Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas	X	X	T	T	T	T	T	X	T	T	T	X	X	X	X
249	Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya (Penyediaan Jasa Sosial, Kesejahteraan dan Jasa Lainnya yang Sejenis di Luar Panti Dimana Disediakan Untuk Perorangan atau Keluarga Oleh Pemerintah atau	X	X	T	T	T	T	T	X	T	T	T	X	X	X	X

No.	Kegiatan	Zona Budi daya														
		Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU Skala Kota	SPU Skala Kec.	SPU Skala Kel.	SPU Skala RW	Skala Pelayanan Kota	Skala Pelayanan WP	Skala Pelayanan SWP	Perkantoran	Pengelolaan Persampahan	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
		KPI	W	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PP	TR	HK
	Organisasi Swasta atau Ahlinya)															
250	Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas	X	X	B	B	I	I	I	I	T	T	T	B	X	X	X
251	Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya	X	X	T	T	I	I	I	T	T	T	T	T	X	X	X
252	Aktivitas Olahraga	X	X	T	T	I	I	I	I	T	T	T	X	X	X	X
253	Pengelolaan Fasilitas Olahraga	X	X	T	T	I	I	I	I	T	T	T	X	X	X	X
254	Aktivitas Klub Olahraga	X	X	T	T	I	I	I	I	T	T	T	X	X	X	X
255	Aktivitas Lainnya Berkaitan Dengan Olahraga	X	X	T	T	I	I	I	I	T	T	T	X	X	X	X
256	Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan	X	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X
257	Daya Tarik Wisata Alam	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
258	Pemandian Alam	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
259	Wisata Gua	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
260	Wisata Petualangan Alam	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
261	Wisata Pantai	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
262	Daya Tarik Wisata Alam Lainnya	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
263	Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia	X	I	B	B	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
264	Wisata Agro	X	I	X	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
265	Taman Rekreasi/Taman Wisata	X	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X
266	Kolam Pemancingan	X	T	T	T	X	X	X	X	X	T	T	X	X	X	X
267	Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya	X	I	B	B	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
268	Wisata Tirta	X	I	B	B	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X
269	Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	X	X	X	X	X
270	Aktivitas Organisasi Bisnis, Pengusaha dan Profesi	T	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X

No.	Kegiatan	Zona Budi daya														
		Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU Skala Kota	SPU Skala Kec.	SPU Skala Kel.	SPU Skala RW	Skala Pelayanan Kota	Skala Pelayanan WP	Skala Pelayanan SWP	Perkantoran	Pengelolaan Persampahan	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
		KPI	W	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PP	TR	HK
271	Aktivitas Organisasi Buruh	T	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
272	Aktivitas Organisasi Lainnya	T	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
273	Reparasi Komputer dan Alat Komunikasi	T	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
274	Reparasi Barang Keperluan Pribadi dan Perlengkapan Rumah Tangga	T	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
275	Aktivitas Jasa Perorangan Untuk Kebugaran, Bukan Olahraga	T	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
276	Aktivitas Penatu	T	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
277	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Ytdl	T	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
278	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik	T	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
279	Aktivitas yang Menghasilkan Barang Oleh Rumah Tangga yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	T	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
280	Aktivitas yang Menghasilkan Jasa Oleh Rumah Tangga yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	T	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X
281	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya kegiatan Badan Internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Badan Regional dan lain-lain	T	X	T	T	X	X	X	X	I	I	I	T	X	X	X

No.	Kegiatan	Zona Budi daya														
		Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	SPU Skala Kota	SPU Skala Kec.	SPU Skala Kel.	SPU Skala RW	Skala Pelayanan Kota	Skala Pelayanan WP	Skala Pelayanan SWP	Perkantoran	Pengelolaan Persampahan	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan
		KPI	W	R-2	R-3	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PP	TR	HK
282	Rimba Kota	X	I	I	I	I	I	I	I	T	T	T	I	I	X	X
283	Taman	T	I	I	I	I	I	I	I	T	T	T	I	I	I	I
284	Makam	X	T	T	T	X	X	T	T	X	X	X	X	X	X	X
285	Jalur Hijau	T	I	I	I	I	I	I	I	T	T	T	I	I	I	I
286	Rumah Tinggal	T	X	I	I	X	X	X	X	T	T	T	T	X	X	T
287	Yayasan Keagamaan	X	X	T	T	I	I	I	I	T	T	T	X	X	X	X
288	Yayasan Sosial	X	X	T	T	I	I	I	I	T	T	T	X	X	X	X
289	Penyewaan <i>Venue</i> Penyelenggaraan Aktivitas MICE dan <i>Event</i> Khusus	T	T	T	T	T	T	X	X	I	I	I	X	X	X	X

KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN PADA WP PERKOTAAN TUBAN

A. KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN PADA ZONA BADAN AIR (BA)

Ketentuan	Uraian Ketentuan		
	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konstruksi bangunan sipil lainnya ▪ Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah <p>Syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Untuk konstruksi bangunan sipil lainnya yaitu khusus untuk bangunan prasarana pramber daya air ▪ Untuk kontruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah yaitu khusus untuk konstruksi jaringan irigasi dan drainase dan konstruksi bangunan sipil pengolahan air bersih ▪ Izin/rekomendasi dari dinas sektoral terkait

B. KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN PADA ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)

Ketentuan	Uraian Ketentuan		
	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rimba kota ▪ Taman ▪ Jalur hijau 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman, atau tembakau di toko ▪ Perdagangan eceran berbagai macam barang yang didominasi bukan makanan, minuman atau tembakau di toko ▪ Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau ▪ Perdagangan eceran alat tulis, musik, alat olahraga dan mainan ▪ Perdagangan eceran berbagai macam barang lainnya ▪ Perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima dan los pasar ▪ Restoran dan penyedia makanan ▪ Penyediaan minuman ▪ Aktivitas taman bertema atau taman hiburan ▪ Taman rekreasi/taman wisata ▪ Kolam pemancingan ▪ Aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya ytdl ▪ Makam <p>Batasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembatasan jumlah kegiatan dibatasi maksimum 20% (dua puluh persen) dari luas subzona 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertanian tanaman semusim ▪ Pertanian tanaman tahunan ▪ Pertanian tanaman hias dan pengembangbiakan tanaman ▪ Peternakan ▪ Penangkapan ikan di perairan umum ▪ Budidaya ikan laut ▪ Budidaya ikan air tawar ▪ Jasa budidaya ikan air tawar ▪ Budidaya ikan air payau ▪ Treatment air ▪ Pengumpulan limbah dan sampah ▪ Treatment dan pembuangan sampah ▪ Daur ulang ▪ Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar ▪ Penyedia jasa penginapan/akomodasi ▪ Penyediaan jasa akomodasi lainnya ▪ Aktivitas telekomunikasi dengan kabel ▪ Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel ▪ Aktivitas telekomunikasi satelit ▪ Aktivitas telekomunikasi lainnya ▪ Periklanan ▪ Jasa reservasi lainnya dan kegiatan ybdi ▪ Daya tarik wisata alam ▪ Pemandian alam

Ketentuan	Uraian Ketentuan	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembatasan luas kdb kegiatan terbangun maksimum 60% (enam puluh persen) ▪ Kegiatan tidak mengurangi fungsi lindung dan tidak membuang sampah dan air limbah ke laut ▪ Perdagangan jasa dikembangkan hanya untuk menunjang wisata <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wisata petualangan alam ▪ Wisata pantai ▪ Daya tarik wisata alam lainnya ▪ Daya tarik wisata buatan/binaan manusia ▪ Wisata agro ▪ Daya tarik wisata buatan/binaan manusia lainnya ▪ Wisata tirta <p>Syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan tidak boleh mengurangi fungsi perlindungan pantai ▪ Instalasi utilitas, pelabuhan dan wisata harus ada izin dari dinas sektoral terkait ▪ Kegiatan wisata harus menyediakan lahan parkir ▪ Kegiatan perdagangan jasa hanya untuk menunjang wisata ▪ Aktivitas telekomunikasi: memenuhi syarat lingkungan dan keamanan tower dan mendapatkan izin
Ketentuan Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penetapan garis sempadan pantai sebesar 100 (seratus) meter ▪ Perumahan yang terdapat pada subzona sempadan pantai tetap dipertahankan jika memiliki sertifikat dan untuk ke depannya tidak terdapat pengembangan perumahan pada sempadan pantai ▪ Pada permukiman nelayan perlu ada penanganan persampahan dan limbah hasil dari kegiatan pengolahan ikan ▪ Pada sempadan pantai yang digunakan untuk wisata dilengkapi dengan pos penjagaan yang dilengkapi dengan pelayanan kesehatan/keselamatan. ▪ Kegiatan tambahan tidak boleh mengurangi fungsi lindung sempadan pantai ▪ Kegiatan tambak/perikanan budidaya boleh dilakukan dengan tidak menebang vegetasi magrove/mengurangi area mangrove dan mengurangi fungsi lindung ▪ Penanganan dan pengembangan IPAL untuk mengatasi permasalahan limbah di kawasan pesisir dan padat penduduk 	

C. KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN PADA ZONA RUANG TERBUKA HIJAU

1. Subzona Rimba Kota (RTH-1)

Ketentuan	Uraian Ketentuan		
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas taman bertema atau taman hiburan ▪ Taman rekreasi/taman wisata ▪ Rimba kota ▪ Taman 	-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar ▪ Periklanan ▪ Daya tarik wisata buatan/binaan manusia ▪ Daya tarik wisata buatan/binaan manusia lainnya <p>Syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak mengubah fungsi utama zona ▪ Menyediakan lahan parkir ▪ Mendapatkan izin dari dinas sektoral terkait
Ketentuan tambahan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rimba Kota menjadi aset kabupaten dan tidak dapat dialih fungsikan selama-lamanya kecuali untuk kepentingan kota yang lebih tinggi. ▪ RTH rimba kota memiliki fungsi utama yaitu fungsi ekologis, dengan fungsi penunjang sebagai fungsi estetika dan sosial 		

2. Subzona Taman Kota (RTH-2)

Ketentuan	Uraian Ketentuan		
	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> Aktivitas taman bertema atau taman hiburan Taman rekreasi/taman wisata Rimba kota Taman 	Wisata agro Batasan: <ul style="list-style-type: none"> Pembatasan jumlah kegiatan dibatasi maksimum 20% (dua puluh persen) dari luas subzona Pengembangan untuk kepentingan publik tanpa mengurangi fungsi lindung 	<ul style="list-style-type: none"> Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar Periklanan Daya tarik wisata buatan/binaan manusia Daya tarik wisata buatan/binaan manusia lainnya Syarat: <ul style="list-style-type: none"> Tidak mengubah fungsi utama zona Menyediakan lahan parkir Mendapatkan izin dari dinas sektoral terkait
Ketentuan Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> Taman kota menjadi aset kabupaten dan tidak dapat dialihfungsikan selama-lamanya kecuali untuk kepentingan kota yang lebih tinggi. RTH taman memiliki fungsi utama yaitu fungsi ekologis, dengan fungsi penunjang sebagai fungsi estetika dan sosial 		

3. Subzona Taman Kecamatan (RTH-3)

Ketentuan	Uraian Ketentuan		
	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> Aktivitas taman bertema atau taman hiburan Taman rekreasi/taman wisata Rimba kota Taman 	Wisata agro Batasan: <ul style="list-style-type: none"> Pembatasan jumlah kegiatan dibatasi maksimum 20% (dua puluh persen) dari luas subzona Pengembangan untuk kepentingan publik tanpa mengurangi fungsi lindung 	<ul style="list-style-type: none"> Pengumpulan limbah dan sampah Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar Periklanan Syarat: <ul style="list-style-type: none"> Tidak mengubah fungsi utama zona Menyediakan lahan parkir Mendapatkan izin dari dinas sektoral terkait
Ketentuan Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> Pada taman yang dikembangkan dan disediakan oleh pengembang, harus mengikuti ketentuan penyediaan yang berlaku. Taman menjadi aset kabupaten dan tidak dapat dialihfungsikan selama-lamanya kecuali untuk kepentingan kota yang lebih tinggi. RTH taman memiliki fungsi utama yaitu fungsi ekologis, dengan fungsi penunjang sebagai fungsi estetika dan sosial 		

4. Subzona Taman Kelurahan (RTH-4)

Ketentuan	Uraian Ketentuan		
	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> Aktivitas taman bertema atau taman hiburan Taman rekreasi/taman wisata Rimba kota Taman 	-	<ul style="list-style-type: none"> Pengumpulan limbah dan sampah Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar Periklanan Syarat: <ul style="list-style-type: none"> Tidak mengubah fungsi utama zona

Ketentuan	Uraian Ketentuan	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyediakan lahan parkir ▪ Mendapatkan izin dari dinas sektoral terkait
Ketentuan Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pada taman yang dikembangkan dan disediakan oleh pengembang, harus mengikuti ketentuan penyediaan yang berlaku. ▪ Taman menjadi aset kabupaten dan tidak dapat dialihfungsikan selama-lamanya kecuali untuk kepentingan kota yang lebih tinggi. ▪ RTH taman memiliki fungsi utama yaitu fungsi ekologis, dengan fungsi penunjang sebagai fungsi estetika dan sosial 	

5. Subzona Taman RW (RTH-5)

Ketentuan	Uraian Ketentuan		
	I (Diizinkan)	T (Diizinkan terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas taman bertema atau taman hiburan ▪ Taman rekreasi/taman wisata ▪ Taman 	-	-
Ketentuan Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pada taman yang dikembangkan dan disediakan oleh pengembang, harus mengikuti ketentuan penyediaan yang berlaku. ▪ Taman menjadi aset kabupaten dan tidak dapat dialihfungsikan selama-lamanya kecuali untuk kepentingan kota yang lebih tinggi. ▪ RTH taman memiliki fungsi utama yaitu fungsi ekologis, dengan fungsi penunjang sebagai fungsi estetika dan sosial 		

6. Subzona RTH Pemakaman (RTH-7)

Ketentuan	Uraian Ketentuan		
	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Makam 	-	-
Ketentuan Tambahan	Makam tidak boleh dikijing		

7. Subzona RTH Jalur Hijau (RTH-8)

Ketentuan	Uraian Ketentuan		
	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rimba kota ▪ Taman ▪ Jalur hijau 	-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas telekomunikasi dengan kabel ▪ Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel ▪ Aktivitas telekomunikasi satelit ▪ Aktivitas telekomunikasi lainnya ▪ Periklanan ▪ Konstruksi jalan dan jalan rel ▪ Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah ▪ Konstruksi bangunan sipil lainnya <p>Syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rekomendasi/izin dari dinas sektoral terkait ▪ Syarat keamanan untuk aktivitas telekomunikasi

D. KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN PADA ZONA BADAN JALAN (BJ)

Ketentuan	Uraian Ketentuan		
	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	Jalur hijau		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konstruksi jalan dan jalan rel ▪ Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah ▪ Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya <p>Syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Izin/rekomendasi dari dinas sektoral terkait

E. KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN PADA ZONA PERTANIAN – TANAMAN PANGAN (P-1)

Ketentuan	Uraian Ketentuan		
	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian tanaman semusim • Pertanian tanaman tahunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian tanaman hias dan pengembangbiakan tanaman • Peternakan • Penangkapan ikan di perairan umum • Budidaya ikan laut • Budidaya ikan air tawar • Jasa budidaya ikan air tawar • Budidaya ikan air payau • Konstruksi gedung • Kontruksi gedung perkantoran • Kontruksi gedung pendidikan • Konstruksi jalan dan jalan rel • Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah • Konstruksi bangunan sipil lainnya • Pembongkaran dan penyiapan lahan • Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya • Perdagangan mobil • Reparasi dan perawatan mobil • Perdagangan eceran suku cadang dan aksesoris mobil • Perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya • Perdagangan besar atas dasar balas jasa <i>fee</i>/kontrak • Perdagangan besar hasil pertanian, peternakan dan perikanan • Perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau • Perdagangan besar berbagai macam barang • Perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman, atau tembakau di toko • Perdagangan eceran berbagai macam barang yang didominasi bukan makanan, minuman atau tembakau di toko 	<ul style="list-style-type: none"> • Jasa penunjang pertanian dan pasca panen • Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran • Industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati • <i>Treatment</i> air • Pengumpulan limbah dan sampah • Treatment dan pembuangan sampah • Kontruksi gedung kesehatan • Aktivitas telekomunikasi dengan kabel • Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel • Aktivitas telekomunikasi satelit • Aktivitas telekomunikasi lainnya • Aktivitas rumah sakit pemerintah • Aktivitas klinik pemerintah • Aktivitas rumah sakit lainnya • Daya tarik wisata buatan/binaan manusia • Wisata agro • Daya tarik wisata buatan/binaan manusia lainnya • Wisata tirta <p>Syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan pada lahan pertanian tidak produktif • Tidak mengganggu fungsi utama • Mendapatkan rekomendasi dinas sektoral terkait • Industri: tidak mengganggu fungsi utama jaringan irigasi dan diutamakan berada pada akses jalan utama • Aktivitas telekomunikasi: memenuhi syarat lingkungan dan keamanan <i>tower</i> dan mendapatkan izin • Untuk pengembangan wisata dipersyaratkan dengan konsep edukasi dan konservasi terhadap fungsi pertanian

Ketentuan	Uraian Ketentuan	
		<ul style="list-style-type: none"> •Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau •Perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor •Perdagangan eceran peralatan informasi dan telekomunikasi •Perdagangan eceran perlengkapan rumah tangga •Perdagangan eceran alat tulis, musik, alat olahraga dan mainan •Perdagangan eceran berbagai macam barang lainnya •Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar •Perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima dan los pasar •Aktivitas <i>cold storage</i> •Aktivitas pos •Aktivitas kurir •Penyedia jasa penginapan/akomodasi •Penyediaan jasa akomodasi lainnya •Restoran dan penyedia makanan •Jasa boga untuk suatu <i>event</i> tertentu (<i>event catering</i>) dan penyediaan makanan lainnya •Penyediaan minuman •Aktivitas penerbitan buku, majalah dan terbitan lainnya •Penerbitan piranti lunak (<i>software</i>) •Aktivitas produksi, gambar bergerak, video dan program televisi •Aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik •Penyiaran radio •Aktivitas penyiaran dan pemrograman televisi •Aktivitas pemrograman, konsultasi komputer dan kegiatan ybdi •Aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan ybdi , portal web •Aktivitas jasa informasi lainnya • perantara moneter •Aktivitas perusahaan <i>holding</i> • <i>Trust</i>, pendanaan dan entitas keuangan sejenis • Otoritas jasa keuangan (OJK) • Lembaga penjamin simpanan (LPS) (lembaga penjamin simpanan (LPS)) • aktivitas jasa keuangan lainnya, bukan asuransi, penjaminan, dan dana pensiun •Asuransi •Reasuransi •Dana pensiun •Aktivitas penunjang jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun

Ketentuan	Uraian Ketentuan	
		<ul style="list-style-type: none"> • Aktivitas penunjang asuransi dan dana pensiun • Aktivitas manajemen dana • Aktivitas penyelenggaraan sistem pembayaran dan jasa pengolahan uang rupiah • Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata • Real estat atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak • Aktivitas hukum • Aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa, konsultasi pajak • Aktivitas kantor pusat • Aktivitas konsultasi manajemen • Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis ybdi • Analisis dan uji teknis • Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa • Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora • Periklanan • Penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat • Aktivitas perancangan khusus • Aktivitas fotografi • Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya ytdl • Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya • Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga • Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya • Sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta • Aktivitas penempatan tenaga kerja • Aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu • Aktivitas agen perjalanan dan penyelenggara tur • Jasa reservasi lainnya dan kegiatan ybdi • Aktivitas keamanan swasta • Aktivitas jasa sistem keamanan • Aktivitas penyelidikan • Aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas • Aktivitas kebersihan • Aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman • Aktivitas administrasi kantor dan penunjang kantor • Aktivitas <i>call centre</i> • Jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, pameran dan jasa, balai pertemuan • Aktivitas jasa penunjang usaha ytdl

Ketentuan	Uraian Ketentuan	
		<ul style="list-style-type: none"> • Administrasi pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan sosial • Penyediaan layanan untuk masyarakat dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dan ketertiban • Jaminan sosial wajib • Pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini • Pendidikan dasar pemerintah • Pendidikan dasar swasta • Pendidikan anak usia dini • Satuan pendidikan kerjasama pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar • Pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan islam anak usia dini dan dasar • Pendidikan keagamaan anak usia dini dan dasar • Pendidikan menengah • Pendidikan menengah atas/aliyah pemerintah • Pendidikan menengah atas/aliyah swasta • Pendidikan menengah kejuruan dan teknis/aliyah kejuruan pemerintah • Pendidikan menengah kejuruan dan teknis/aliyah kejuruan swasta • Satuan pendidikan kerjasama pendidikan menengah • Pendidikan menengah pesantren • Pendidikan keagamaan menengah • Pendidikan tinggi • Pendidikan tinggi pemerintah • Pendidikan tinggi swasta • Pendidikan tinggi keagamaan • Pendidikan pesantren tinggi • Pendidikan lainnya • Kegiatan penunjang pendidikan • Aktivitas puskesmas • Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi • Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya • Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan • Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang • Aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas • Aktivitas sosial di dalam panti lainnya ytdl • Aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas • Aktivitas sosial tanpa akomodasi lainnya (penyediaan jasa sosial, kesejahteraan dan jasa lainnya yang sejenis

Ketentuan	Uraian Ketentuan		
		<p>di luar panti di mana disediakan untuk perorangan atau keluarga oleh pemerintah atau organisasi swasta atau ahlinya)</p> <ul style="list-style-type: none"> •Aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas •Perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya •Aktivitas olahraga •Pengelolaan fasilitas olahraga •Aktivitas klub olahraga •Aktivitas lainnya berkaitan dengan olahraga •Aktivitas taman bertema atau taman hiburan •Taman rekreasi/taman wisata •Kolam pemancingan •Aktivitas organisasi bisnis, pengusaha dan profesi •Aktivitas organisasi buruh •Aktivitas organisasi lainnya •Reparasi komputer dan alat komunikasi •Reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga •Aktivitas jasa perorangan untuk kebugaran, bukan olahraga •Aktivitas penatu •Aktivitas jasa perorangan lainnya ytdl •Aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja dari personil domestik •Aktivitas yang menghasilkan barang oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri •Aktivitas yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri •Aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya kegiatan badan internasional, seperti perserikatan bangsa-bangsa dan perwakilan perserikatan bangsa-bangsa, badan regional dan lain-lain) •Rimba kota •Taman •Makam •Jalur hijau •Rumah tinggal •Yayasan keagamaan •Yayasan sosial •Penyewaan <i>venue</i> penyelenggaraan aktivitas MICE dan event khusus <p>Batasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Pembatasan jumlah kegiatan maksimum 10% (sepuluh persen) dari luas subzona 	

Ketentuan	Uraian Ketentuan
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kegiatan dibatasi hanya pada sisi jalan yang menjadi akses utama dan pada pertanian tidak produktif • Untuk pengembangan SPU harus mempertimbangkan radius layanan • Pembatasan luas untuk kegiatan terbangun maksimum KDB 70% (tujuh puluh persen) • Hutan Kota, Rimba Kota, Taman dan SPU : pengembangan dibatasi pada tanah asset desa, tanah bengkok, asset pemerintah

F. KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN PADA ZONA PERTANIAN – PERKEBUNAN (P-3)

Ketentuan	Uraian Ketentuan		
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian tanaman semusim • Pertanian tanaman tahunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian tanaman hias dan pengembangbiakan tanaman • Peternakan • Penangkapan ikan di perairan umum • Budidaya ikan laut • Budidaya ikan air tawar • Jasa budidaya ikan air tawar • Budidaya ikan air payau • Aktivitas taman bertema atau taman hiburan • Taman rekreasi/taman wisata • Kolam pemancingan • Rimba kota • Taman • Makam • Jalur hijau <p>Batasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembatasan jumlah maksimum 20% (dua puluh persen) ▪ Hutan kota, rimba kota, taman: dibatasi pada tanah asset desa, tanah bengkok, asset pemerintah ▪ Rumah tinggal, rumah dinas terbatas eksisting 	<ul style="list-style-type: none"> • Jasa penunjang pertanian dan pasca panen • <i>Treatment</i> air • Pengumpulan dan sampah • Treatment dan pembuangan sampah • Aktivitas telekomunikasi dengan kabel • Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel • Aktivitas telekomunikasi satelit • Aktivitas telekomunikasi lainnya • Wisata petualangan alam • Daya tarik wisata alam lainnya • Daya tarik wisata buatan/binaan manusia • Wisata agro • Daya tarik wisata buatan/binaan manusia lainnya • Wisata tirta <p>Syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penunjang fungsi utama • Tidak mengganggu fungsi utama • Mendapatkan rekomendasi dinas sektoral terkait • Wisata: dikembangkan sesuai potensi dan komoditas unggulan • Aktivitas telekomunikasi: memenuhi syarat lingkungan dan keamanan <i>tower</i> dan mendapatkan izin • Untuk pengembangan wisata dipersyaratkan dengan konsep edukasi dan konservasi terhadap fungsi pertanian
Ketentuan Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pada kawasan agrowisata Tasikmadu untuk permukiman eksisting dan bangunan budidaya lainnya tetap dipertahankan sebagai pendukung pengembangan kawasan agrowisata 		

G. KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN PADA ZONA PERIKANAN – PERIKANAN BUDI DAYA (IK-2)

Ketentuan	Uraian Ketentuan		
	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Budidaya ikan laut • Budidaya ikan air tawar • Jasa budidaya ikan air tawar • Budidaya ikan air payau 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian tanaman semusim • Pertanian tanaman tahunan • Pertanian tanaman hias dan pengembangbiakan tanaman • Peternakan • Penangkapan ikan di perairan umum • Taman • Makam • Jalur hijau <p>Batasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembatasan jumlah maksimum 20% (dua puluh persen) ▪ Hutan kota, rimba kota, taman: dibatasi pada tanah asset desa, tanah bengkok, asset pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Treatment</i> air • Daya tarik wisata buatan/binaan manusia • Kolam pemancingan • Daya tarik wisata buatan/binaan manusia lainnya <p>Syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak mengganggu fungsi utama dan keseimbangan ekologis perikanan ▪ Mendapatkan rekomendasi dinas sektoral terkait ▪ Aktivitas telekomunikasi: memenuhi syarat lingkungan dan keamanan <i>tower</i> dan mendapatkan izin ▪ Untuk pengembangan wisata dipersyaratkan dengan konsep edukasi dan konservasi terhadap fungsi perikanan
Ketentuan Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perikanan pada Perkotaan Tuban tetap dipertahankan dikarenakan merupakan kawasan minapolitan, merupakan potensi sektor ekonomi di kawasan pesisir Tuban 		

H. KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN PADA ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK (PTL)

Ketentuan	Uraian Ketentuan		
	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketenagalistrikan ▪ Pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan ▪ Rimba kota ▪ Taman ▪ Jalur hijau 	-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas telekomunikasi dengan kabel ▪ Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel ▪ Aktivitas telekomunikasi satelit ▪ Aktivitas telekomunikasi lainnya <p>Syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memenuhi syarat lingkungan dan keamanan <i>tower</i> ▪ Mendapatkan izin dinas sektoral terkait

I. KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN PADA ZONA INDUSTRI – KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI (KPI)

Ketentuan	Uraian Ketentuan		
	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Industri pengolahan dan pengawetan daging ▪ Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan produk ikan ▪ Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air dalam kaleng 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konstruksi gedung ▪ Kontruksi gedung hunian ▪ Kontruksi gedung perkantoran ▪ Kontruksi gedung penginapan ▪ Kontruksi gedung tempat hiburan ▪ Kontruksi gedung lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penggalian batu, pasir dan tanah liat ▪ Pertambangan dan penggalian lainnya ytdl ▪ Aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya ▪ <i>Treatment</i> air limbah ▪ Pengumpulan limbah dan sampah ▪ Treatment dan pembuangan sampah

Ketentuan	Uraian Ketentuan		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Industri pengolahan dan pengawetan biota air lainnya ▪ Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran ▪ Industri minyak dan lemak nabati dan hewani ▪ Industri pengolahan susu, produk dari susu dan es krim ▪ Industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati ▪ Industri makanan lainnya ▪ Industri makanan hewan ▪ Industri minuman ▪ Industri pengolahan tembakau ▪ Industri pemintalan, penenunan dan penyelesaian akhir tekstilaan tekstil ▪ Industri tekstil lainnya ▪ Industri pakaian jadi dan perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu ▪ Industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu ▪ Industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/bordir ▪ Industri kulit dan barang dari kulit termasuk kulit buatan ▪ Industri alas kaki ▪ Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya ▪ Industri barang dari kayu, barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya ▪ Industri kertas dan barang dari kertas ▪ Industri pencetakan dan kegiatan ybdi ▪ Reproduksi media rekaman ▪ Industri kimia dasar ▪ Industri plastik dan karet buatan dalam bentuk dasar ▪ Industri pestisida dan produk agrokimia lainnya ▪ Industri cat dan tinta cetak, pernis dan bahan pelapisan sejenisnya dan lak ▪ Industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan industri barang kimia lainnya ytdl ▪ Industri serat buatan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jasa pekerjaan konstruksi prapabrikasi bangunan gedung ▪ Konstruksi jalan dan jalan rel ▪ Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah ▪ Konstruksi bangunan sipil lainnya ▪ Pembongkaran dan penyiapan lahan ▪ Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya ▪ Penyelesaian konstruksi bangunan ▪ Konstruksi khusus lainnya ▪ Perdagangan mobil ▪ Reparasi dan perawatan mobil ▪ Perdagangan eceran suku cadang dan aksesoris mobil ▪ Perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya ▪ Perdagangan besar atas dasar balas jasa <i>fee</i>/kontrak ▪ Perdagangan besar hasil pertanian, peternakan dan perikanan ▪ Perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau ▪ Perdagangan besar keperluan rumah tangga ▪ Perdagangan besar mesin, elektronik, perlengkapan dan suku cadang ▪ Perdagangan khusus lainnya ▪ Perdagangan besar berbagai macam barang ▪ Perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman, atau tembakau di toko ▪ Perdagangan eceran berbagai macam barang yang didominasi bukan makanan, minuman atau tembakau di toko ▪ Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau ▪ Perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor ▪ Perdagangan eceran peralatan informasi dan telekomunikasi ▪ Perdagangan eceran perlengkapan rumah tangga ▪ Perdagangan eceran alat tulis, musik, alat olahraga dan mainan ▪ Perdagangan eceran berbagai macam barang lainnya ▪ Perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima dan los pasar 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontruksi gedung perbelanjaan ▪ Aktivitas telekomunikasi dengan kabel ▪ Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel ▪ Aktivitas telekomunikasi satelit ▪ Aktivitas telekomunikasi lainnya <p>Syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Merupakan pendukung kegiatan peruntukan industri ▪ Untuk instalasi utilitas mendapatkan rekomendasi dinas sektoral terkait ▪ Pertambangan: syarat pada area layak tambang, tidak mengganggu ekologis lingkungan, diperbolehkan kegiatan pengelolaan bukan kegiatan eksploitasi ▪ Aktivitas telekomunikasi: Memenuhi syarat lingkungan dan keamanan <i>tower</i> dan mendapatkan izin

Ketentuan	Uraian Ketentuan
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Industri farmasi, produk obat kimia an obat tradisional ▪ Industri karet dan barang dari karet ▪ Industri barang dari plastik ▪ Industri kaca dan barang dari kaca ▪ Industri barang galian bukan logam lainnya ▪ Industri logam dasar mulia dan logam dasar bukan besi lainnya ▪ Industri pengecoran logam ▪ Industri barang logam siap pasang untuk bangunan, tangki, tandon air dan generator uap ▪ Industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang logam ▪ Industri komponen dan papan elektronik ▪ Industri komputer dan perlengkapannya ▪ Industri peralatan komunikasi ▪ Industri peralatan audio dan video elektronik ▪ Industri alat ukur, alat uji, peralatan navigasi dan kontrol dan alat ukur waktu ▪ Industri peralatan iradiasi, elektromedik dan elektroterapi ▪ Industri peralatan fotografi dan instrumen optik bukan kaca mata ▪ Industri media magnetik dan media optik ▪ Industri motor listrik, generator, transformator dan peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik ▪ Industri batu baterai dan akumulator listrik ▪ Industri kabel dan perlengkapannya ▪ Industri peralatan penerangan listrik ▪ Industri peralatan rumah tangga ▪ Industri peralatan listrik lainnya ▪ Industri mesin untuk keperluan umum ▪ Industri mesin untuk keperluan khusus ▪ Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih golongan ini mencakup mobil <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas <i>cold storage</i> ▪ Aktivitas pos ▪ Aktivitas kurir ▪ Penyedia jasa penginapan/akomodasi ▪ Penyediaan jasa akomodasi lainnya ▪ Restoran dan penyedia makanan ▪ Penyediaan minuman ▪ Aktivitas penerbitan buku, majalah dan terbitan lainnya ▪ Penerbitan piranti lunak (<i>software</i>) ▪ Aktivitas produksi, gambar bergerak, video dan program televisi ▪ Aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik ▪ Penyiaran radio ▪ Aktivitas penyiaran dan pemrograman televisi ▪ Aktivitas pemrograman, konsultasi komputer dan kegiatan ybdi ▪ Aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan ybdi, portal web ▪ Aktivitas jasa informasi lainnya ▪ perantara moneter ▪ Aktivitas perusahaan <i>holding</i> ▪ <i>Trust</i>, pendanaan dan entitas keuangan sejenis ▪ Otoritas jasa keuangan (OJK) ▪ Lembaga penjamin simpanan (LPS) (lembaga penjamin simpanan (LPS)) ▪ aktivitas jasa keuangan lainnya, bukan asuransi, penjaminan, dan dana pensiun ▪ Asuransi ▪ Reasuransi ▪ Dana pensiun ▪ Aktivitas penunjang jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun ▪ Aktivitas penunjang asuransi dan dana pensiun ▪ Aktivitas manajemen dana ▪ Aktivitas penyelenggaraan sistem pembayaran dan jasa pengolahan uang rupiah ▪ Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata ▪ Real estat atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak ▪ Aktivitas hukum ▪ Aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa, konsultasi pajak ▪ Aktivitas kantor pusat ▪ Aktivitas konsultasi manajemen

Ketentuan	Uraian Ketentuan	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi <i>trailer</i> ▪ Industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih ▪ Industri pembuatan kapal dan perahu ▪ Industri alat angkutan lainnya ytdl ▪ Industri furnitur ▪ Industri barang perhiasan dan barang berharga ▪ Industri alat musik ▪ Industri alat olahraga ▪ Industri alat permainan dan mainan anak-anak ▪ Industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapannya ▪ Industri pengolahan lainnya ytdl ▪ Reparasi dan perawatan produk logam fabrikasi, mesin dan peralatan ▪ Instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri ▪ Kontruksi gedung industri ▪ Pergudangan dan penyimpanan ▪ Pergudangan dan penyimpanan ▪ Pergudangan dan penyimpanan lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis ybdi ▪ Analisis dan uji teknis ▪ Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa ▪ Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora ▪ Periklanan ▪ Penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat ▪ Aktivitas perancangan khusus ▪ Aktivitas fotografi ▪ Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya ytdl ▪ Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya ▪ Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga ▪ Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya ▪ Sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta ▪ Aktivitas penempatan tenaga kerja ▪ Aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu ▪ Penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia ▪ Pelatihan kerja ▪ Aktivitas agen perjalanan dan penyelenggara tur ▪ Jasa reservasi lainnya dan kegiatan ybdi ▪ Aktivitas keamanan swasta ▪ Aktivitas jasa sistem keamanan ▪ Aktivitas penyelidikan ▪ Aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas ▪ Aktivitas kebersihan ▪ Aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman ▪ Aktivitas administrasi kantor dan penunjang kantor ▪ Aktivitas <i>call centre</i> ▪ Jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, pameran dan jasa, balai pertemuan ▪ Aktivitas jasa penunjang usaha ytdl ▪ Administrasi pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan sosial

Ketentuan	Uraian Ketentuan	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan layanan untuk masyarakat dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dan ketertiban ▪ Jaminan sosial wajib ▪ Aktivitas organisasi bisnis, pengusaha dan profesi ▪ Aktivitas organisasi buruh ▪ Aktivitas organisasi lainnya ▪ Reparasi komputer dan alat komunikasi ▪ Reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga ▪ Aktivitas jasa perorangan untuk kebugaran, bukan olahraga ▪ Aktivitas penatu ▪ Aktivitas jasa perorangan lainnya ytdl ▪ Aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja dari personil domestik ▪ Aktivitas yang menghasilkan barang oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri ▪ Aktivitas yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri ▪ Aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya kegiatan badan internasional, seperti perserikatan bangsa-bangsa dan perwakilan perserikatan bangsa-bangsa, badan regional dan lain-lain) ▪ Jalur hijau ▪ Taman ▪ Penyewaan <i>venue</i> penyelenggaraan aktivitas MICE dan <i>event</i> khusus <p>Batasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ pembatasan jumlah maksimum 20% (dua puluh persen), dari luas subzona ▪ Dikembangkan minimal berada pada jalan lokal dan/atau lebar jalan 6 (enam) meter ▪ RTH sebagai penyangga dan pemenuhan kebutuhan RTH
Ketentuan Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> ● Kawasan peruntukan industri yang dikembangkan pada SWP A yaitu industri agro mina (olahan ikan) ● Kawasan peruntukan industri yang dikembangkan pada SWP B adalah industri kecil atau <i>home industry</i> terutama jenis industri makanan dan minuman ● Kawasan peruntukan industri yang dikembangkan pada SWP C adalah industri kecil atau <i>home industry</i> terutama jenis industri makanan dan minuman ● Kawasan peruntukan industri serta Pergudangan yang dikembangkan pada SWP D dibatasi pengembangannya yaitu di Jalan Lingkar (<i>Ring Road</i>) ● Kawasan peruntukan industri serta Pergudangan dan menengah yang dikembangkan pada SWP E dibatasi pengembangannya yaitu di Jalan Arteri dan Jalan Lingkar (<i>Ring Road</i>) ● Pembatasan kawasan peruntukan industri di sempadan pantai kecuali <i>home industry</i> terutama jenis industri makanan dan minuman ● Pengembangan kegiatan lain selain zona industri, pengembangannya dibatasi 20% (dua puluh persen) 	

Ketentuan	Uraian Ketentuan
	<ul style="list-style-type: none"> • kawasan peruntukan industri industri yang berdekatan atau sebagian menggunakan sempadan sungai atau pantai dibatasi pengembangannya dan untuk harus ada syarat khusus IPAL yang berada dekat sungai atau pantai sehingga limbah tidak langsung terbuang ke sungai atau pantai • Kawasan peruntukan industri yang berhimpit dengan zona perumahan dibatasi sesuai dengan area dan lokasi yang ditetapkan • Zona selain KPI yang berhimpitan dengan KPI dapat beralih fungsi menjadi KPI sesuai fungsi dasarnya selama merupakan satu kesatuan dengan fungsi dasar yang dikembangkan dan berorientasi pada jalan utama kawasan • Kegiatan industri harus memperhatikan <i>supply</i> air bersih dan diwajibkan mengusahakan sumber air baku sendiri • Kawasan peruntukan industri yang berada pada sempadan pantai dibatasi pengembangannya dan tidak boleh mengurangi fungsi lindung dan industrinya harus non polutan • Pada kawasan peruntukan industri yang rawan bencana banjir dan kebakaran harus dilengkapi dengan prasarana pemadam kebakaran, saluran drainase yang tersistem, akses yang memadai dan resapan air • Pembangunan kegiatan industri harus memperhatikan jarak bebas bangunan dan memperhatikan ketentuan yang berlaku di kabupaten • Pengembangan <i>buffer</i> berupa RTH pada KPI mengacu pada Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan RTH Kawasan Perkotaan

J. KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN PADA ZONA PARIWISATA (W)

Ketentuan	Uraian Ketentuan		
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Daya tarik wisata alam ▪ Pemandian alam ▪ Wisata gua ▪ Wisata petualangan alam ▪ Wisata pantai ▪ Daya tarik wisata alam lainnya ▪ Daya tarik wisata buatan/binaan manusia ▪ Wisata agro ▪ Daya tarik wisata buatan/binaan manusia lainnya ▪ Wisata tirta ▪ Rimba kota ▪ Taman ▪ Jalur hijau 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar ▪ Restoran dan penyedia makanan ▪ Penyediaan minuman ▪ Aktivitas penerbitan buku, majalah dan terbitan lainnya ▪ Penerbitan piranti lunak (<i>software</i>) ▪ Aktivitas produksi, gambar bergerak, video dan program televisi ▪ Aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik ▪ Penyiaran radio ▪ Aktivitas penyiaran dan pemrograman televisi ▪ Aktivitas pemrograman, konsultasi komputer dan kegiatan ybdi ▪ Aktivitas pengolahan data, <i>hosting</i> dan kegiatan ybdi, portal web ▪ Aktivitas jasa informasi lainnya ▪ Periklanan ▪ Aktivitas agen perjalanan dan penyelenggara tur ▪ Aktivitas taman bertema atau taman hiburan ▪ Taman rekreasi/taman wisata ▪ Makam ▪ Penyewaan <i>venue</i> penyelenggaraan aktivitas MICE dan <i>event</i> khusus <p>Batasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sebagai penunjang zona pariwisata ▪ Pembatasan jumlah kegiatan dibatasi maksimum 20% (dua puluh persen) dari luas subzona 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontruksi gedung penginapan ▪ Penyedia jasa penginapan/akomodasi ▪ Penyediaan jasa akomodasi lainnya ▪ Aktivitas telekomunikasi dengan kabel ▪ Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel ▪ Aktivitas telekomunikasi satelit ▪ Aktivitas telekomunikasi lainnya <p>Syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jasa akomodasi : penunjang wisata, menyediakan lahan parkir, lokasi dalam radius area wisata ▪ Aktivitas telekomunikasi: Memenuhi syarat lingkungan dan keamanan <i>tower</i> dan Mendapatkan izin
Ketentuan Tambahan	Penataan PKL pendukung wisata		

K. KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN PADA ZONA PERUMAHAN
1. Subzona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)

Ketentuan	Uraian Ketentuan		
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontruksi gedung hunian ▪ Kontruksi gedung tempat hiburan ▪ Aktivitas taman bertema atau taman hiburan ▪ Taman rekreasi/taman wisata ▪ Rimba kota ▪ Taman ▪ Jalur hijau ▪ Rumah tinggal 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertanian tanaman hias dan pengembangbiakan tanaman ▪ Jasa penunjang pertanian dan pasca panen ▪ Penangkapan ikan di perairan umum ▪ Budidaya ikan laut ▪ Budidaya ikan air tawar ▪ Jasa budidaya ikan air tawar ▪ Budidaya ikan air payau ▪ Industri makanan hewan ▪ Industri pemintalan, penenunan dan penyelesaian akhir tekstilaan tekstil ▪ Industri tekstil lainnya ▪ Industri pakaian jadi dan perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu ▪ Industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu ▪ Industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/bordir ▪ Industri kulit dan barang dari kulit termasuk kulit buatan ▪ Industri alas kaki ▪ Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya ▪ Industri barang dari kayu, barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya ▪ Industri kertas dan barang dari kertas ▪ Industri pencetakan dan kegiatan ybdi ▪ Reproduksi media rekaman ▪ Industri serat buatan ▪ Industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional ▪ Industri karet dan barang dari karet ▪ Industri barang dari plastik ▪ Industri kaca dan barang dari kaca ▪ Industri barang galian bukan logam lainnya ▪ Industri logam dasar mulia dan logam dasar bukan besi lainnya ▪ Industri pengecoran logam ▪ Industri barang logam siap pasang untuk bangunan, tangki, tandon air dan generator uap ▪ Industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang logam ▪ Industri komponen dan papan elektronik ▪ Industri komputer dan perlengkapannya 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Industri pengolahan dan pengawetan daging ▪ Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan produk ikan ▪ Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air dalam kaleng ▪ Industri pengolahan dan pengawetan biota air lainnya ▪ Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran ▪ Industri minyak dan lemak nabati dan hewani ▪ Industri pengolahan susu, produk dari susu dan eskrim ▪ Industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati ▪ Industri makanan lainnya ▪ Industri minuman ▪ Industri pengolahan tembakau ▪ Industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih ▪ Reparasi dan perawatan produk logam fabrikasi, mesin dan peralatan ▪ Instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri ▪ Ketenagalistrikan ▪ Pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan ▪ Pengumpulan limbah dan sampah ▪ <i>Treatment</i> dan pembuangan sampah ▪ Daur ulang ▪ Kontruksi gedung industri ▪ Kontruksi gedung kesehatan ▪ Aktivitas telekomunikasi dengan kabel ▪ Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel ▪ Aktivitas telekomunikasi satelit ▪ Aktivitas telekomunikasi lainnya ▪ Aktivitas rumah sakit pemerintah ▪ Aktivitas puskesmas ▪ Aktivitas rumah sakit swasta ▪ Aktivitas klinik pemerintah ▪ Aktivitas klinik swasta ▪ Aktivitas rumah sakit lainnya ▪ Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya ▪ Aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas ▪ Daya tarik wisata buatan/binaan manusia ▪ Daya tarik wisata buatan/binaan manusia lainnya ▪ Wisata tirta <p>Syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Industri disyaratkan masuk kategori industri kecil, tidak mengganggu aktifitas bermukim, dampak polusi ringan, tidak mengganggu aktivitas di sekitar kegiatan industri, dilengkapi dengan pengolahan limbah, industri yang menghasilkan pencemaran udara harus dilengkapi cerobong asap sesuai standart yang berlaku dan Pemanfaatan lahan untuk kegiatan industri maksimal KDB 60% (enam puluh persen)

Ketentuan	Uraian Ketentuan	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Industri peralatan komunikasi ▪ Industri peralatan audio dan video elektronik ▪ Industri alat ukur, alat uji, peralatan navigasi dan kontrol dan alat ukur waktu ▪ Industri peralatan iradiasi, elektromedikal dan elektroterapi ▪ Industri peralatan fotografi dan instrumen optik bukan kaca mata ▪ Industri media magnetik dan media optik ▪ Industri motor listrik, generator, transformator dan peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik ▪ Industri batu baterai dan akumulator listrik ▪ Industri kabel dan perlengkapannya ▪ Industri peralatan penerangan listrik ▪ Industri peralatan rumah tangga ▪ Industri peralatan listrik lainnya ▪ Industri mesin untuk keperluan umum ▪ Industri mesin untuk keperluan khusus ▪ Industri furnitur ▪ Industri barang perhiasan dan barang berharga ▪ Industri alat musik ▪ Industri alat olahraga ▪ Industri alat permainan dan mainan anak-anak ▪ Industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapannya ▪ Industri pengolahan lainnya ytdl ▪ <i>Treatment</i> air ▪ Konstruksi gedung ▪ Kontruksi gedung perkantoran ▪ Kontruksi gedung pendidikan ▪ Kontruksi gedung penginapan ▪ Kontruksi gedung lainnya ▪ Jasa pekerjaan konstruksi prapabrikasi bangunan gedung ▪ Konstruksi jalan dan jalan rel ▪ Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah ▪ Konstruksi bangunan sipil lainnya ▪ Pembongkaran dan penyiapan lahan ▪ Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya ▪ Penyelesaian konstruksi bangunan ▪ Konstruksi khusus lainnya ▪ Perdagangan eceran suku cadang dan aksesoris mobil ▪ Perdagangan besar berbagai macam barang <ul style="list-style-type: none"> ▪ Untuk instalasi utilitas dan fasilitas umum mendapatkan rekomendasi dari dinas sektoral terkait ▪ Khusus rumah sakit minimal berada pada jalan kolektor, tidak boleh berbatasan langsung dengan perumahan, radius di sekitarnya tidak boleh ada RS lagi, memenuhi persyaratan teknis rumah sakit, melengkapi rekomendasi /FS atau izin operasional ▪ Khusus Klinik rawat inap/rumah sakit harus berbadan usaha ▪ Untuk wisata harus menyediakan lahan parkir dan tidak mengganggu aktivitas bermukim ▪ Aktivitas telekomunikasi: memenuhi syarat lingkungan dan keamanan <i>tower</i> dan mendapatkan izin

Ketentuan	Uraian Ketentuan
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perdaganga eceran yang utamanya makanan, minuman, atau tembakau di toko ▪ Perdagangan eceran berbagai macam barang yang didominasi bukan makanan, minumam atau tembakau di toko ▪ Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau ▪ Perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor ▪ Perdagangan eceran peralatan informasi dan telekomunikasi ▪ Perdagangan eceran perlengkapan rumah tangga ▪ Perdagangan eceran alat tulis, musik, alat olahraga dan mainan ▪ Perdagangan eceran berbagai macam barang lainnya ▪ Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar ▪ Perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima dan los pasar ▪ Angkutan jalan rel ▪ Aktivitas <i>cold storage</i> ▪ Aktivitas penunjang angkutan darat ▪ Penyedia jasa penginapan/akomodasi ▪ Penyediaan jasa akomodasi lainnya ▪ Restoran dan penyedia makanan ▪ Jasa boga untuk suatu <i>event</i> tertentu (<i>event catering</i>) dan penyediaan makanan lainnya ▪ Penyediaan minuman ▪ Aktivitas penerbitan buku, majalah dan terbitan lainnya ▪ Penerbitan piranti lunak (<i>software</i>) ▪ Aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik ▪ Penyiaran radio ▪ Aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan ybdi, portal web ▪ Aktivitas jasa informasi lainnya ▪ Asuransi ▪ Reasuransi ▪ Dana pensiun ▪ Aktivitas penunjang jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun ▪ Aktivitas penunjang asuransi dan dana pensiun ▪ Aktivitas manajemen dana ▪ Aktivitas penyelenggaraan sistem pembayaran dan jasa pengolahan uang rupiah ▪ Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata

Ketentuan	Uraian Ketentuan
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Real estat atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak ▪ Aktivitas hukum ▪ Aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa, konsultasi pajak ▪ Aktivitas konsultasi manajemen ▪ Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis ybdi ▪ Analisis dan uji teknis ▪ Periklanan ▪ Penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat ▪ Aktivitas perancangan khusus ▪ Aktivitas fotografi ▪ Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya ytdl ▪ Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya ▪ Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga ▪ Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin,peralatan dan barang berwujud lainnya ▪ Sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta ▪ Pelatihan kerja ▪ Aktivitas agen perjalanan dan penyelenggara tur ▪ Jasa reservasi lainnya dan kegiatan ybdi ▪ Aktivitas keamanan swasta ▪ Aktivitas jasa sistem keamanan ▪ Aktivitas penyelidikan ▪ Aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas ▪ Aktivitas kebersihan ▪ Aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman ▪ Aktivitas administrasi kantor dan penunjang kantor ▪ Aktivitas <i>call centre</i> ▪ Aktivitas jasa penunjang usaha ytdl ▪ Administrasi pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan sosial ▪ Jaminan sosial wajib ▪ Pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini ▪ Pendidikan dasar pemerintah ▪ Pendidikan dasar swasta ▪ Pendidikan anak usia dini ▪ Satuan pendidikan kerjasama pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar

Ketentuan	Uraian Ketentuan
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan islam anak usia dini dan dasar ▪ Pendidikan keagamaaan anak usia dini dan dasar ▪ Pendidikan menengah ▪ Pendidikan menengah atas/aliyah pemerintah ▪ Pendidikan menengah atas/aliyah swasta ▪ Pendidikan menengah kejuruan dan teknis/aliyah kejuruan pemerintah ▪ Pendidikan menengah kejuruan dan teknis/aliyah kejuruan swasta ▪ Satuan pendidikan kerjasama pendidikan menengah ▪ Pendidikan menengah pesantren ▪ Pendidikan keagamaan menengah ▪ Pendidikan pesantren tinggi ▪ Pendidikan lainnya ▪ Kegiatan penunjang pendidikan ▪ Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi ▪ Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan ▪ Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang ▪ Aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas ▪ Aktivitas sosial di dalam panti lainnya ytdl ▪ Aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas ▪ Aktivitas sosial tanpa akomodasi lainnya (penyediaan jasa sosial, kesejahteraan dan jasa lainnya yang sejenis di luar panti di mana disediakan untuk perorangan atau keluarga oleh pemerintah atau organisasi swasta atau ahlinya) ▪ Perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya ▪ Aktivitas olahraga ▪ Pengelolaan fasilitas olahraga ▪ Aktivitas klub olahraga ▪ Aktivitas lainnya berkaitan dengan olahraga ▪ Kolam pemancingan ▪ Aktivitas organisasi bisnis, pengusaha dan profesi ▪ Aktivitas organisasi buruh ▪ Aktivitas organisasi lainnya ▪ Reparasi komputer dan alat komunikasi ▪ Reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga

Ketentuan	Uraian Ketentuan
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas jasa perorangan untuk kebugaran, bukan olahraga ▪ Aktivitas penatu ▪ Aktivitas jasa perorangan lainnya ytdl ▪ Aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja dari personil domestik ▪ Aktivitas yang menghasilkan barang oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri ▪ Aktivitas yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri ▪ Aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya kegiatan badan internasional, seperti perserikatan bangsa-bangsa dan perwakilan perserikatan bangsa-bangsa, badan regional dan lain-lain) ▪ Makam ▪ Yayasan keagamaan ▪ Yayasan sosial <p>Batasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembatasan jumlah kegiatan dibatasi 10-15% (sepuluh-lima belas persen) dari luas subzona ▪ Pembatasan minim lebar jalan 6 (enam) meter dan/ atau minim jalan lokal untuk kegiatan perdagangan jasa, sarana pelayanan umum dan perkantoran ▪ SPU dikembangkan sesuai standar jangkauan minimum ▪ Pembatasan kegiatan industri: merupakan industri kecil/industri rumah tangga, industri yang dikembangkan hanya untuk industri mamin dan industri kecil yang minim pencemaran, pembatasan polusi udara (debu) dan suara, meminimalkan pencemaran limbah, pembatasan KDB maksimum 60% (enam puluh persen), pembatasan jumlah kegiatan ▪ Pembatasan untuk perdagangan dan industri yang menghasilkan limbah: tidak berada pada permukiman rawan banjir, tidak menimbulkan gangguan dan pencemaran lingkungan, mempunyai akses air bersih yang cukup ▪ Pembatasan RPH: merupakan kegiatan eksisting ▪ Untuk SPU dikembangkan dengan mempertimbangkan radius layanan

Ketentuan	Uraian Ketentuan
Ketentuan tambahan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kegiatan lain selain zona perumahan, pengembangannya dibatasi 10-15% (sepuluh sampai lima belas persen) • Perumahan yang terdapat pada subzona sempadan pantai tetap dipertahankan jika memiliki sertifikat dan untuk ke depannya tidak terdapat pengembangan perumahan pada sempadan pantai • Perumahan kepadatan tinggi boleh beralih fungsi menjadi perdagangan jasa atau kegiatan yang lain (misal SPU, dan sejenisnya) sesuai fungsi dasarnya selama merupakan satu kesatuan dengan fungsi dasar yang dikembangkan dan berorientasi pada jalan utama kawasan.

2. Subzona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)

Ketentuan	Uraian Ketentuan		
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontruksi gedung hunian ▪ Kontruksi gedung tempat hiburan ▪ Aktivitas taman bertema atau taman hiburan ▪ Taman rekreasi/taman wisata ▪ Rimba kota ▪ Taman ▪ Jalur hijau ▪ Rumah tinggal 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertanian tanaman semusim ▪ Pertanian tanaman tahunan ▪ Pertanian tanaman hias dan pengembangbiakan tanaman ▪ Peternakan ▪ Jasa penunjang pertanian dan pasca panen ▪ Penangkapan ikan di perairan umum ▪ Budidaya ikan laut ▪ Budidaya ikan air tawar ▪ Jasa budidaya ikan air tawar ▪ Budidaya ikan air payau ▪ Industri makanan hewan ▪ Industri logam dasar mulia dan logam dasar bukan besi lainnya ▪ Industri pengecoran logam ▪ Industri barang logam siap pasang untuk bangunan, tangki, tandon air dan generator uap ▪ Industri barang logam lainnya dan jasa pembuatan barang logam ▪ Treatment air ▪ Konstruksi gedung ▪ Kontruksi gedung perkantoran ▪ Kontruksi gedung pendidikan ▪ Kontruksi gedung penginapan ▪ Kontruksi gedung lainnya ▪ Jasa pekerjaan konstruksi prapabrikasi bangunan gedung ▪ Konstruksi jalan dan jalan rel ▪ Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah ▪ Konstruksi bangunan sipil lainnya ▪ Pembongkaran dan penyiapan lahan ▪ Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya ▪ Penyelesaian konstruksi bangunan ▪ Konstruksi khusus lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Industri pengolahan dan pengawetan daging ▪ Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan produk ikan ▪ Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air dalam kaleng ▪ Industri pengolahan dan pengawetan biota air lainnya ▪ Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran ▪ Industri minyak dan lemak nabati dan hewani ▪ Industri pengolahan susu, produk dari susu dan eskrim ▪ Industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati ▪ Industri makanan lainnya ▪ Industri minuman ▪ Industri pengolahan tembakau ▪ Industri pemintalan, penenunan dan penyelesaian akhir tekstilaan tekstil ▪ Industri tekstil lainnya ▪ Industri pakaian jadi dan perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu ▪ Industri pakaian jadi dan barang dari kulit berbulu ▪ Industri pakaian jadi rajutan dan sulaman/bordir ▪ Industri kulit dan barang dari kulit termasuk kulit buatan ▪ Industri alas kaki ▪ Industri penggergajian dan pengawetan kayu, rotan, bambu dan sejenisnya ▪ Industri barang dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis lainnya ▪ Industri kertas dan barang dari kertas ▪ Industri pencetakan dan kegiatan ybdi ▪ Reproduksi media rekaman ▪ Industri serat buatan ▪ Industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional ▪ Industri karet dan barang dari karet ▪ Industri barang dari plastik ▪ Industri kaca dan barang dari kaca ▪ Industri barang galian bukan logam lainnya ▪ Industri komponen dan papan elektronik ▪ Industri komputer dan perlengkapannya ▪ Industri peralatan komunikasi ▪ Industri peralatan audio dan video elektronik ▪ Industri alat ukur, alat uji, peralatan navigasi dan kontrol dan alat ukur waktu ▪ Industri peralatan iradiasi, elektromedikal dan elektroterapi ▪ Industri peralatan fotografi dan instrumen optik bukan kaca mata

Ketentuan	Uraian Ketentuan	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perdagangan eceran suku cadang dan aksesoris mobi ▪ Perdagangan besar berbagai macam barang ▪ Perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman, atau tembakau di toko ▪ Perdagangan eceran berbagai macam barang yang didominasi bukan makanan, minuman atau tembakau di toko ▪ Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau ▪ Perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor ▪ Perdagangan eceran peralatan informasi dan telekomunikasi ▪ Perdagangan eceran perlengkapan rumah tangga ▪ Perdagangan eceran alat tulis, musik, alat olahraga dan mainan ▪ Perdagangan eceran berbagai macam barang lainnya ▪ Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar ▪ Perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima dan los pasar ▪ Pergudangan dan penyimpanan ▪ Pergudangan dan penyimpanan ▪ Aktivitas <i>cold storage</i> ▪ Pergudangan dan penyimpanan lainnya ▪ Aktivitas kurir ▪ Penyedia jasa penginapan/akomodasi ▪ Penyediaan jasa akomodasi lainnya ▪ Restoran dan penyedia makanan ▪ Jasa boga untuk suatu <i>event</i> tertentu (<i>event catering</i>) dan penyediaan makanan lainnya ▪ Penyediaan minuman ▪ Aktivitas penerbitan buku, majalah dan terbitan lainnya ▪ Penerbitan piranti lunak (<i>software</i>) ▪ Aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik ▪ Penyiaran radio ▪ Aktivitas pengolahan data, <i>hosting</i> dan kegiatan ybdi, portal web ▪ Aktivitas jasa informasi lainnya ▪ Asuransi ▪ Reasuransi ▪ Dana pensiun <ul style="list-style-type: none"> ▪ Industri media magnetik dan media optik ▪ Industri motor listrik, generator, transformator dan peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik ▪ Industri batu baterai dan akumulator listrik ▪ Industri kabel dan perlengkapannya ▪ Industri peralatan penerangan listrik ▪ Industri peralatan rumah tangga ▪ Industri peralatan listrik lainnya ▪ Industri mesin untuk keperluan umum ▪ Industri mesin untuk keperluan khusus ▪ Industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih ▪ Industri furnitur ▪ Industri barang perhiasan dan barang berharga ▪ Industri alat musik ▪ Industri alat olahraga ▪ Industri alat permainan dan mainan anak-anak ▪ Industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapannya ▪ Industri pengolahan lainnya ytdl ▪ Reparasi dan perawatan produk logam fabrikasi, mesin dan peralatan ▪ Instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri ▪ Ketenagalistrikan ▪ Pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan ▪ Pengumpulan limbah dan sampah ▪ <i>Treatment</i> dan pembuangan sampah ▪ Daur ulang ▪ Kontruksi gedung industri ▪ Kontruksi gedung kesehatan ▪ Aktivitas telekomunikasi dengan kabel ▪ Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel ▪ Aktivitas telekomunikasi satelit ▪ Aktivitas telekomunikasi lainnya ▪ Aktivitas rumah sakit pemerintah ▪ Aktivitas puskesmas ▪ Aktivitas rumah sakit swasta ▪ Aktivitas klinik pemerintah ▪ Aktivitas klinik swasta ▪ Aktivitas rumah sakit lainnya ▪ Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya ▪ Aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas ▪ Daya tarik wisata buatan/binaan manusia ▪ Wisata agro ▪ Daya tarik wisata buatan/binaan manusia lainnya ▪ Wisata tirta

Ketentuan	Uraian Ketentuan	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas penunjang jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun ▪ Aktivitas penunjang asuransi dan dana pensiun ▪ Aktivitas manajemen dana ▪ Aktivitas penyelenggaraan sistem pembayaran dan jasa pengolahan uang rupiah ▪ Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata ▪ Real estat atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak ▪ Aktivitas hukum ▪ Aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa, konsultasi pajak ▪ Aktivitas konsultasi manajemen ▪ Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis ybdi ▪ Analisis dan uji teknis ▪ Periklanan ▪ Penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat ▪ Aktivitas perancangan khusus ▪ Aktivitas fotografi ▪ Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya ytdl ▪ Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya ▪ Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga ▪ Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya ▪ Sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta ▪ Pelatihan kerja ▪ Aktivitas agen perjalanan dan penyelenggara tur ▪ Jasa reservasi lainnya dan kegiatan ybdi ▪ Aktivitas keamanan swasta ▪ Aktivitas jasa sistem keamanan ▪ Aktivitas penyelidikan ▪ Aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas ▪ Aktivitas kebersihan ▪ Aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman <p>Syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Industri disyaratkan masuk kategori industri kecil, Tidak mengganggu aktifitas bermukim, dampak polusi ringan, tidak mengganggu aktifitas di sekitar kegiatan industri, dilengkapi dengan pengolahan limbah, industri yang menghasilkan pencemaran udara harus dilengkapi cerobong asap sesuai standar yang berlaku dan pemanfaatan lahan untuk kegiatan industri maksimal KDB 60% (enam puluh persen) ▪ Untuk instalasi utilitas dan fasilitas umum mendapatkan rekomendasi dari Dinas sektoral terkait ▪ Khusus rumah sakit minimal berada pada jalan kolektor, tidak boleh berbatasan langsung dengan perumahan, radius di sekitarnya tidak boleh ada RS lagi, memenuhi persyaratan teknis rumah sakit, melengkapi rekomendasi/FS atau izin operasional ▪ Khusus klinik rawat inap/rumah sakit harus berbadan usaha ▪ Untuk wisata harus menyediakan lahan parkir dan tidak mengganggu aktivitas bermukim ▪ Aktivitas telekomunikasi: Memenuhi syarat lingkungan dan keamanan <i>tower</i> dan mendapatkan izin

Ketentuan	Uraian Ketentuan	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas administrasi kantor dan penunjang kantor ▪ Aktivitas <i>call centre</i> ▪ Aktivitas jasa penunjang usaha ytdl ▪ Administrasi pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan sosial ▪ Jaminan sosial wajib ▪ Pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini ▪ Pendidikan dasar pemerintah ▪ Pendidikan dasar swasta ▪ Pendidikan anak usia dini ▪ Satuan pendidikan kerjasama pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar ▪ Pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan islam anak usia dini dan dasar ▪ Pendidikan keagamaan anak usia dini dan dasar ▪ Pendidikan menengah ▪ Pendidikan menengah atas/alijah pemerintah ▪ Pendidikan menengah atas/alijah swasta ▪ Pendidikan menengah kejuruan dan teknis/alijah kejuruan pemerintah ▪ Pendidikan menengah kejuruan dan teknis/alijah kejuruan swasta ▪ Satuan pendidikan kerjasama pendidikan menengah ▪ Pendidikan menengah pesantren ▪ Pendidikan keagamaan menengah ▪ Pendidikan pesantren tinggi ▪ Pendidikan lainnya ▪ Kegiatan penunjang pendidikan ▪ Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi ▪ Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan ▪ Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang ▪ Aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas ▪ Aktivitas sosial di dalam panti lainnya ytdl ▪ Aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas ▪ Aktivitas sosial tanpa akomodasi lainnya (penyediaan jasa sosial, kesejahteraan dan jasa lainnya yang sejenis di luar panti di mana disediakan untuk perorangan atau keluarga

Ketentuan	Uraian Ketentuan	
		<p>oleh pemerintah atau organisasi swasta atau ahlinya)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya ▪ Aktivitas olahraga ▪ Pengelolaan fasilitas olahraga ▪ Aktivitas klub olahraga ▪ Aktivitas lainnya berkaitan dengan olahraga ▪ Kolam pemancingan ▪ Aktivitas organisasi bisnis, pengusaha dan profesi ▪ Aktivitas organisasi buruh ▪ Aktivitas organisasi lainnya ▪ Reparasi komputer dan alat komunikasi ▪ Reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga ▪ Aktivitas jasa perorangan untuk kebugaran, bukan olahraga ▪ Aktivitas penatu ▪ Aktivitas jasa perorangan lainnya ytdl ▪ Aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja dari personil domestik ▪ Aktivitas yang menghasilkan barang oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri ▪ Aktivitas yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri ▪ Aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya kegiatan badan internasional, seperti perserikatan bangsa-bangsa dan perwakilan perserikatan bangsa-bangsa, badan regional dan lain-lain) ▪ Makam ▪ Yayasan keagamaan ▪ Yayasan sosial <p>Batasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembatasan jumlah kegiatan dibatasi 15-20% (lima belas-dua puluh persen) dari luas subzona ▪ Pembatasan minim lebar jalan 6 (enam) meter dan/ atau minim jalan lokal ▪ untuk kegiatan perdagangan jasa, sarana pelayanan umum dan perkantoran ▪ SPU dikembangkan sesuai standar jangkauan minimum

Ketentuan	Uraian Ketentuan	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembatasan kegiatan industri: merupakan industri kecil/industri rumah tangga, industri yang dikembangkan hanya untuk industri mamin dan industri kecil yang minim pencemaran, pembatasan polusi udara (debu) dan suara, meminimalkan pencemaran limbah, pembatasan KDB maksimum 60% (enam puluh persen), pembatasan jumlah kegiatan ▪ Pembatasan untuk perdagangan dan industri yang menghasilkan limbah: tidak berada pada permukiman rawan banjir, tidak menimbulkan gangguan dan pencemaran lingkungan, mempunyai akses air bersih yang cukup ▪ Pembatasan RPH: merupakan kegiatan eksisting ▪ Untuk SPU dikembangkan dengan mempertimbangkan radius layanan ▪ Peternakan: pembatasan jumlah, tidak menimbulkan pencemaran dan harus ada izin lingkungan
Ketentuan tambahan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kegiatan lain selain zona perumahan, pengembangannya dibatasi 15-20% (lima belas-dua puluh persen) • Perumahan kepadatan sedang boleh beralih fungsi menjadi perdagangan jasa atau kegiatan yang lain (misal SPU, dan sejenisnya) sesuai fungsi dasarnya selama merupakan satu kesatuan dengan fungsi dasar yang dikembangkan dan berorientasi pada jalan utama kawasan. • Untuk perumahan kepadatan sedang yang beralih menjadi <i>home industry</i> yang sekaligus berfungsi sebagai wisata belanja dilengkapi dengan tempat parkir khusus, jalur pejalan kaki dan pos keamanan. 	

L. KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN PADA ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)

1. Subzona SPU Skala Kota (SPU-1)

Ketentuan	Uraian Ketentuan		
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
	<ul style="list-style-type: none"> • Kontruksi gedung kesehatan • Kontruksi gedung pendidikan • Pendidikan dasar pemerintah • Pendidikan dasar swasta • Satuan pendidikan kerjasama pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar • Pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan islam anak usia dini dan dasar • Pendidikan keagamaan anak usia dini dan dasar • Pendidikan menengah • Pendidikan menengah atas/aliyah pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian tanaman semusim • Pertanian tanaman tahunan • Pertanian tanaman hias dan pengembangbiakan tanaman • <i>Treatment</i> air • Pembongkaran dan penyiapan lahan • Penyelesaian konstruksi bangunan • Periklanan • Pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini • Pendidikan anak usia dini • Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketenagalistrikan • Pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan • Daur ulang • Aktivitas telekomunikasi dengan kabel • Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel • Aktivitas telekomunikasi satelit • Aktivitas telekomunikasi lainnya • Aktivitas kesehatan hewan • Aktivitas puskesmas • Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi

Ketentuan	Uraian Ketentuan		
	<ul style="list-style-type: none"> ● Pendidikan menengah atas/aliyah swasta ● Pendidikan menengah kejuruan dan teknis/aliyah kejuruan pemerintah ● Pendidikan menengah kejuruan dan teknis/aliyah kejuruan swasta ● Satuan pendidikan kerjasama pendidikan menengah ● Pendidikan menengah pesantren ● Pendidikan keagamaan menengah ● Pendidikan tinggi ● Pendidikan tinggi pemerintah ● Pendidikan tinggi swasta ● Pendidikan tinggi keagamaan ● Pendidikan pesantren tinggi ● Pendidikan lainnya ● Kegiatan penunjang pendidikan ● Aktivitas rumah sakit pemerintah ● Aktivitas rumah sakit swasta ● Aktivitas klinik pemerintah ● Aktivitas klinik swasta ● Aktivitas rumah sakit lainnya ● Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya ● Aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas ● Perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya ● Aktivitas olahraga ● Pengelolaan fasilitas olahraga ● Aktivitas klub olahraga ● Aktivitas lainnya berkaitan dengan olahraga ● Aktivitas taman bertema atau taman hiburan ● Taman rekreasi/taman wisata ● Rimba kota ● Taman ● Jalur hijau ● Yayasan keagamaan ● Yayasan sosial 	<ul style="list-style-type: none"> ● Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang ● Aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas ● Aktivitas sosial di dalam panti lainnya ytdl ● Aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas ● Aktivitas sosial tanpa akomodasi lainnya (penyediaan jasa sosial, kesejahteraan dan jasa lainnya yang sejenis di luar panti di mana disediakan untuk perorangan atau keluarga oleh pemerintah atau organisasi swasta atau ahlinya) ● Penyewaan <i>venue</i> penyelenggaraan aktivitas MICE dan <i>event</i> khusus <p>Batasan: Pembatasan jumlah kegiatan dibatasi maksimum 20% (dua puluh persen) dari luas subzona</p>	<p>Syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendapatkan rekomendasi dinas sektoral terkait dan sesuai dengan kebutuhan pelayanan terkecuali praktek dokter dan daur ulang ▪ Aktivitas telekomunikasi: memenuhi syarat lingkungan dan keamanan tower dan mendapatkan izin
Ketentuan Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> ● Pada SPU yang tidak berfungsi atau akan pindah lokasi maka lokasi semula dapat digunakan untuk kegiatan lain sesuai dengan fungsi sekitarnya atau yang sejenis dan penunjang ● SPU yang ditetapkan didalam siteplan, boleh berubah peruntukannya/SPU nya sesuai ketentuan yang berlaku. ● SPU juga difungsikan sebagai tempat penampungan sementara (mitigasi bencana). 		

2. Subzona SPU Skala Kecamatan (SPU-2)

Ketentuan		Uraian Ketentuan	
	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontruksi gedung pendidikan ▪ Pendidikan dasar pemerintah ▪ Pendidikan dasar swasta ▪ Satuan pendidikan kerjasama pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar ▪ Pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan islam anak usia dini dan dasar ▪ Pendidikan keagamaan anak usia dini dan dasar ▪ Pendidikan menengah ▪ Pendidikan menengah atas/aliyah pemerintah ▪ Pendidikan menengah atas/aliyah swasta ▪ Pendidikan menengah kejuruan dan teknis/aliyah kejuruan pemerintah ▪ Pendidikan menengah kejuruan dan teknis/aliyah kejuruan swasta ▪ Satuan pendidikan kerjasama pendidikan menengah ▪ Pendidikan menengah pesantren ▪ Pendidikan keagamaan menengah ▪ Pendidikan pesantren tinggi ▪ Pendidikan lainnya ▪ Kegiatan penunjang pendidikan ▪ Aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas ▪ Perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya ▪ Aktivitas olahraga ▪ Pengelolaan fasilitas olahraga ▪ Aktivitas klub olahraga ▪ Aktivitas lainnya berkaitan dengan olahraga ▪ Aktivitas taman bertema atau taman hiburan ▪ Taman rekreasi/taman wisata ▪ Rimba kota ▪ Taman ▪ Jalur hijau ▪ Yayasan keagamaan ▪ Yayasan sosial 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertanian tanaman semusim ▪ Pertanian tanaman tahunan ▪ Pertanian tanaman hias dan pengembangbiakan tanaman ▪ <i>Treatment</i> air ▪ Pembongkaran dan penyiapan lahan ▪ Penyelesaian konstruksi bangunan ▪ Periklanan ▪ Pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini ▪ Pendidikan anak usia dini ▪ Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan ▪ Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang ▪ Aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas ▪ Aktivitas sosial di dalam panti lainnya ytdl ▪ Aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas ▪ Aktivitas sosial tanpa akomodasi lainnya (penyediaan jasa sosial, kesejahteraan dan jasa lainnya yang sejenis di luar panti di mana disediakan untuk perorangan atau keluarga oleh pemerintah atau organisasi swasta atau ahlinya) ▪ Penyewaan <i>venue</i> penyelenggaraan aktivitas MICE dan <i>event</i> khusus <p>Batasan: Pembatasan jumlah kegiatan dibatasi maksimum 20% (dua puluh persen) dari luas subzona</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketenagalistrikan ▪ Pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan ▪ Daur ulang ▪ Kontruksi gedung kesehatan ▪ Aktivitas telekomunikasi dengan kabel ▪ Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel ▪ Aktivitas telekomunikasi satelit ▪ Aktivitas telekomunikasi lainnya ▪ Aktivitas kesehatan hewan ▪ Aktivitas rumah sakit pemerintah ▪ Aktivitas puskesmas ▪ Aktivitas rumah sakit swasta ▪ Aktivitas klinik pemerintah ▪ Aktivitas klinik swasta ▪ Aktivitas rumah sakit lainnya ▪ Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi ▪ Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya <p>Syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendapatkan rekomendasi dinas sektoral terkait dan sesuai dengan kebutuhan pelayanan terkecuali praktek dokter dan daur ulang ▪ Khusus rumah sakit minimal berada pada jalan kolektor, tidak boleh berbatasan langsung dengan perumahan, radius di sekitarnya tidak boleh ada RS lagi, memenuhi persyaratan teknis rumah sakit, melengkapi rekomendasi /FS atau izin operasional ▪ Khusus klinik/pelayanan kesehatan minimal berada pada jalan 6 (enam) meter, tidak boleh berbatasan langsung dengan perumahan, radius di sekitarnya tidak boleh ada klinik/pelayanan kesehatan lagi, memenuhi persyaratan klinik/pelayanan kesehatan, melengkapi rekomendasi /FS atau izin operasional ▪ Aktivitas telekomunikasi: Memenuhi syarat lingkungan dan keamanan <i>tower</i> dan Mendapatkan izin
Ketentuan Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> • Pada SPU yang tidak berfungsi atau akan pindah lokasi maka lokasi semula dapat digunakan untuk kegiatan lain sesuai dengan fungsi sekitarnya atau yang sejenis dan penunjang • SPU yang ditetapkan didalam siteplan, boleh berubah peruntukannya/SPU nya sesuai ketentuan yang berlaku. • SPU juga difungsikan sebagai tempat penampungan sementara (mitigasi bencana). 		

Ketentuan	Uraian Ketentuan		
3. Subzona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)			
Ketentuan	Uraian Ketentuan		
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	<p>I (Diizinkan)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontruksi gedung pendidikan ▪ Pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini ▪ Pendidikan dasar pemerintah ▪ Pendidikan dasar swasta ▪ Pendidikan anak usia dini ▪ Satuan pendidikan kerjasama pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar ▪ Pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan islam anak usia dini dan dasar ▪ Pendidikan keagamaan anak usia dini dan dasar ▪ Pendidikan menengah ▪ Pendidikan menengah atas/alihyah pemerintah ▪ Pendidikan menengah atas/alihyah swasta ▪ Pendidikan menengah kejuruan dan teknis/alihyah kejuruan pemerintah ▪ Pendidikan menengah kejuruan dan teknis/alihyah kejuruan swasta ▪ Satuan pendidikan kerjasama pendidikan menengah ▪ Pendidikan menengah pesantren ▪ Pendidikan keagamaan menengah ▪ Pendidikan pesantren tinggi ▪ Pendidikan lainnya ▪ Kegiatan penunjang pendidikan ▪ Aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas ▪ Perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya ▪ Aktivitas olahraga ▪ Pengelolaan fasilitas olahraga ▪ Aktivitas klub olahraga ▪ Aktivitas lainnya berkaitan dengan olahraga ▪ Aktivitas taman bertema atau taman hiburan ▪ Taman rekreasi/taman wisata ▪ Rimba kota ▪ Taman ▪ Jalur hijau ▪ Yayasan keagamaan ▪ Yayasan sosial 	<p>T (Diizinkan Terbatas)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertanian tanaman semusim ▪ Pertanian tanaman tahunan ▪ Pertanian tanaman hias dan pengembangbiakan tanaman ▪ <i>Treatment</i> air ▪ Pembongkaran dan penyiapan lahan ▪ Penyelesaian konstruksi bangunan ▪ Periklanan ▪ Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan ▪ Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang ▪ Aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas ▪ Aktivitas sosial di dalam panti lainnya ytdl ▪ Aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas ▪ Aktivitas sosial tanpa akomodasi lainnya (penyediaan jasa sosial, kesejahteraan dan jasa lainnya yang sejenis di luar panti di mana disediakan untuk perorangan atau keluarga oleh pemerintah atau organisasi swasta atau ahlinya) <p>Batasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembatasan jumlah kegiatan dibatasi maksimum 20% (dua puluh persen) dari luas subzona 	<p>B (Diizinkan Bersyarat)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Daur ulang ▪ Aktivitas telekomunikasi dengan kabel ▪ Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel ▪ Aktivitas telekomunikasi satelit ▪ Aktivitas telekomunikasi lainnya ▪ Aktivitas puskesmas ▪ Aktivitas klinik pemerintah ▪ Aktivitas klinik swasta ▪ Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi ▪ Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya <p>Syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mendapatkan rekomendasi dinas sektoral terkait dan sesuai dengan kebutuhan pelayanan terkecuali praktek dokter dan daur ulang ▪ Khusus klinik/pelayanan kesehatan minimal berada pada jalan 6 (enam) meter, tidak boleh berbatasan langsung dengan perumahan, radius di sekitarnya tidak boleh ada klinik/pelayanan kesehatan lagi, memenuhi persyaratan klinik/pelayanan kesehatan, melengkapi rekomendasi /FS atau izin operasional ▪ Aktivitas telekomunikasi: Memenuhi syarat lingkungan dan keamanan <i>tower</i> dan mendapatkan izin

Ketentuan	Uraian Ketentuan
Ketentuan Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> • Pada SPU yang tidak berfungsi atau akan pindah lokasi maka lokasi semula dapat digunakan untuk kegiatan lain sesuai dengan fungsi sekitarnya atau yang sejenis dan penunjang • SPU yang ditetapkan didalam siteplan, boleh berubah peruntukannya/SPU nya sesuai ketentuan yang berlaku. • SPU juga difungsikan sebagai tempat penampungan sementara (mitigasi bencana).

4. Subzona SPU Skala RW (SPU-4)

Ketentuan	Uraian Ketentuan		
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Kontruksi gedung pendidikan • Pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini • Pendidikan anak usia dini • Pendidikan lainnya • Kegiatan penunjang pendidikan • Aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas • Aktivitas olahraga • Pengelolaan fasilitas olahraga • Aktivitas klub olahraga • Aktivitas lainnya berkaitan dengan olahraga • Aktivitas taman bertema atau taman hiburan • Taman rekreasi/taman wisata • Rimba kota • Taman • Jalur hijau • Yayasan keagamaan • Yayasan sosial 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian tanaman semusim • Pertanian tanaman tahunan • Pertanian tanaman hias dan pengembangbiakan tanaman • <i>Treatment</i> air • Pembongkaran dan penyiapan lahan • Penyelesaian konstruksi bangunan • Periklanan • Perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya <p>Batasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembatasan jumlah kegiatan dibatasi maksimum 20% (dua puluh persen) dari luas subzona 	<ul style="list-style-type: none"> • Daur ulang • Aktivitas telekomunikasi dengan kabel • Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel • Aktivitas telekomunikasi satelit • Aktivitas telekomunikasi lainnya • Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi <p>Syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendapatkan rekomendasi dinas sektoral terkait dan sesuai dengan kebutuhan pelayanan terkecuali praktek dokter dan daur ulang • Aktivitas telekomunikasi : memenuhi syarat lingkungan dan keamanan tower dan mendapatkan izin
Ketentuan Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> • Pada SPU yang tidak berfungsi atau akan pindah lokasi maka lokasi semula dapat digunakan untuk kegiatan lain sesuai dengan fungsi sekitarnya atau yang sejenis dan penunjang • SPU yang ditetapkan didalam siteplan, boleh berubah peruntukannya/SPU nya sesuai ketentuan yang berlaku. • SPU juga difungsikan sebagai tempat penampungan sementara (mitigasi bencana). 		

M. KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN PADA ZONA PERDAGANGAN DAN JASA

1. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)

Ketentuan	Uraian Ketentuan		
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Konstruksi gedung • Kontruksi gedung perkantoran • Kontruksi gedung perbelanjaan • Kontruksi gedung penginapan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian tanaman semusim • Pertanian tanaman tahunan • Pertanian tanaman hias dan pengembangbiakan tanaman 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketenagalistrikan • Pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan • Pengumpulan limbah dan sampah • Treatment dan pembuangan sampah

Ketentuan	Uraian Ketentuan		
	<ul style="list-style-type: none"> • Kontruksi gedung tempat hiburan • Kontruksi gedung lainnya • Jasa pekerjaan konstruksi prapabrikasi bangunan gedung • Konstruksi jalan dan jalan rel • Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah • Konstruksi bangunan sipil lainnya • Pembongkaran dan penyiapan lahan • Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya • Penyelesaian konstruksi bangunan • Konstruksi khusus lainnya • Perdagangan mobil • Reparasi dan perawatan mobil • Perdagangan eceran suku cadang dan aksesoris mobil • Perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya • Perdagangan besar atas dasar balas jasa <i>fee</i>/kontrak • Perdagangan besar hasil pertanian, peternakan dan perikanan • Perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau • Perdagangan besar keperluan rumah tangga • Perdagangan besar mesin, elektronik, perlengkapan dan suku cadang • Perdagangan khusus lainnya • Perdagangan besar berbagai macam barang • Perdaganga eceran yang utamanya makanan, minuman, atau tembakau di toko • Perdagangan eceran berbagai macam barang yang didominasi bukan makanan, minuman atau tembakau di toko • Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau • Perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor • Perdagangan eceran peralatan informasi dan telekomunikasi • Perdagangan eceran perlengkapan rumah tangga • Perdagangan eceran alat tulis, musik, alat olahraga dan mainan • Perdagangan eceran berbagai macam barang lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Jasa penunjang pertanian dan pasca panen • Penangkapan ikan di perairan umum • Budidaya ikan laut • Budidaya ikan air tawar • Jasa budidaya ikan air tawar • Budidaya ikan air payau • Aktivitas penunjang pertambangan dan penggalan lainnya • <i>Treatment</i> air • Kontruksi gedung hunian • Kontruksi gedung pendidikan • Angkutan jalan rel • Angkutan bus • Angkutan darat bukan bus • Aktivitas penunjang angkutan darat • Aktivitas ekspedisi muatan kereta api dan ekspedisi angkutan darat • Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata • Real estat atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak • Aktivitas kesehatan hewan • Pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini • Pendidikan dasar pemerintah • Pendidikan dasar swasta • Pendidikan anak usia dini • Satuan pendidikan kerjasama pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar • Pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan islam anak usia dini dan dasar • Pendidikan keagamaan anak usia dini dan dasar • Pendidikan menengah • Pendidikan menengah atas/aliyah pemerintah • Pendidikan menengah atas/aliyah swasta • Pendidikan menengah kejuruan dan teknis/aliyah kejuruan pemerintah • Pendidikan menengah kejuruan dan teknis/aliyah kejuruan swasta • Satuan pendidikan kerjasama pendidikan menengah • Pendidikan menengah pesantren • Pendidikan keagamaan menengah • Pendidikan tinggi • Pendidikan tinggi pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Daur ulang • Kontruksi gedung kesehatan • Aktivitas telekomunikasi dengan kabel • Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel • Aktivitas telekomunikasi satelit • Aktivitas telekomunikasi lainnya • Aktivitas rumah sakit pemerintah • Aktivitas puskesmas • Aktivitas rumah sakit swasta • Aktivitas klinik pemerintah • Aktivitas klinik swasta • Aktivitas rumah sakit lainnya • Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi • Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya • Daya tarik wisata buatan/binaan manusia • Daya tarik wisata buatan/binaan manusia lainnya • Wisata tirta • Aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya ytdl <p>Syarat :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk instalasi utilitas dan fasilitas umum mendapatkan rekomendasi dari dinas sektoral terkait • Kegiatan perdagangan jasa, fasilitas umum dan wisata harus menyediakan lahan parkir • Aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya ytdl: tidak mengganggu lingkungan sekitar, berada pada area dekat wisata • Khusus rumah sakit minimal berada pada jalan kolektor, tidak boleh berbatasan langsung dengan perumahan, memenuhi persyaratan izin RS • Khusus klinik/pelayanan kesehatan minimal berada pada jalan 6 (enam) meter, tidak boleh berbatasan langsung dengan perumahan, radius di sekitarnya tidak boleh ada klinik/pelayanan kesehatan lagi, memenuhi persyaratan klinik/pelayanan kesehatan, melengkapi rekomendasi /FS atau izin operasional • Aktivitas telekomunikasi: memenuhi syarat lingkungan dan keamanan tower dan mendapatkan izin

Ketentuan	Uraian Ketentuan	
	<ul style="list-style-type: none"> •Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar •Perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima dan los pasar •Aktivitas <i>cold storage</i> •Aktivitas pos •Aktivitas kurir •Penyedia jasa penginapan/akomodasi •Penyediaan jasa akomodasi lainnya •Restoran dan penyedia makanan •Jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering) dan penyediaan makanan lainnya •Penyediaan minuman •Aktivitas penerbitan buku, majalah dan terbitan lainnya •Penerbitan piranti lunak (<i>software</i>) •Aktivitas produksi, gambar bergerak, video dan program televisi •Aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik •Penyiaran radio •Aktivitas penyiaran dan pemrograman televisi •Aktivitas pemrograman, konsultasi komputer dan kegiatan ybdi •Aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan ybdi, portal web •Aktivitas jasa informasi lainnya • Perantara moneter •Aktivitas perusahaan holding • <i>Trust</i>, pendanaan dan entitas keuangan sejenis • Otoritas jasa keuangan (OJK) • Lembaga penjamin simpanan (LPS) (lembaga penjamin simpanan (LPS)) • Aktivitas jasa keuangan lainnya, bukan asuransi, penjaminan, dan dana pensiun • Asuransi • Reasuransi • Dana pensiun • Aktivitas penunjang jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun • Aktivitas penunjang asuransi dan dana pensiun • Aktivitas manajemen dana • Aktivitas penyelenggaraan sistem pembayaran dan jasa pengolahan uang rupiah • Aktivitas hukum • Aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa, konsultasi pajak • Aktivitas kantor pusat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan tinggi swasta • Pendidikan tinggi keagamaan • Pendidikan pesantren tinggi • Pendidikan lainnya • Kegiatan penunjang pendidikan • Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan • Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang • Aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas • Aktivitas sosial di dalam panti lainnya ytdl • Aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas • Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya (penyediaan jasa sosial, kesejahteraan dan jasa lainnya yang sejenis di luar panti di mana disediakan untuk perorangan atau keluarga oleh pemerintah atau organisasi swasta atau ahlinya) • Aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas • Perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya • Aktivitas olahraga • Pengelolaan fasilitas olahraga • Aktivitas klub olahraga • Aktivitas lainnya berkaitan dengan olahraga • Rumah tinggal • Yayasan keagamaan • Yayasan sosial <p>Batasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembatasan jumlah kegiatan dibatasi maksimum 20% (dua puluh persen) dari luas subzona • Pembatasan minim lebar jalan 9 (sembilan) meter dan/ atau minim jalan kolrktor untuk kegiatan terbangun • SPU dikembangkan sesuai standar jangkauan minimum • Pembatasan rumah : dibatasi eksisting • Pembatasan kegiatan perikanan dan peternakan: kegiatan penunjang yang bersifat komersil seperti <i>workshop</i> dan <i>showroom</i>

Ketentuan	Uraian Ketentuan	
	<ul style="list-style-type: none"> •Aktivitas konsultasi manajemen •Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis ybdi •Analisis dan uji teknis •Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa •Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora •Periklanan •Penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat •Aktivitas perancangan khusus •Aktivitas fotografi •Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya ytdl •Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya •Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga •Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin,peralatan dan barang berwujud lainnya •Sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta •Aktivitas penempatan tenaga kerja •Aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu •Penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia •Pelatihan kerja •Aktivitas agen perjalanan dan penyelenggara tur •Jasa reservasi lainnya dan kegiatan ybdi •Aktivitas keamanan swasta •Aktivitas jasa sistem keamanan •Aktivitas penyelidikan •Aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas •Aktivitas kebersihan •Aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman •Aktivitas administrasi kantor dan penunjang kantor •Aktivitas <i>call centre</i> •Jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, pameran dan jasa, balai pertemuan •Aktivitas jasa penunjang usaha ytdl •Administrasi pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan sosial 	<ul style="list-style-type: none"> •Terminal : dikembangkan tipe terminal sesuai kelas jalan

Ketentuan	Uraian Ketentuan	
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan layanan untuk masyarakat dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dan ketertiban • Jaminan sosial wajib • Aktivitas taman bertema atau taman hiburan • Taman rekreasi/taman wisata • Aktivitas organisasi bisnis, pengusaha dan profesi • Aktivitas organisasi buruh • Aktivitas organisasi lainnya • Reparasi komputer dan alat komunikasi • Reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga • Aktivitas jasa perorangan untuk kebugaran, bukan olahraga • Aktivitas penatu • Aktivitas jasa perorangan lainnya ytdl • Aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja dari personil domestik • Aktivitas yang menghasilkan barang oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri • Aktivitas yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri • Aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya kegiatan badan internasional, seperti perserikatan bangsa-bangsa dan perwakilan perserikatan bangsa-bangsa, badan regional dan lain-lain) • Rimba kota • Taman • Jalur hijau • Penyewaan <i>venue</i> penyelenggaraan aktivitas MICE dan <i>event</i> khusus 	
Ketentuan Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> • Intensitas bangunan untuk di persimpangan (pertigaan/perempatan) : dapat menambah ketinggian namun GSB harus lebih mundur dan menyediakan lahan parkir yang cukup • Jenis kegiatan Perdagangan jasa skala Kota yaitu perdagangan jasa yang melayani skala Kabupaten Tuban atau selebihnya dan pengembangannya minim jalan kolektor 	

2. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)

Ketentuan	Uraian Ketentuan		
	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertanian Tanaman Semusim ▪ Pertanian Tanaman Tahunan ▪ Pertanian Tanaman Hias dan Pengembangbiakan Tanaman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konstruksi gedung ▪ Kontruksi gedung perkantoran ▪ Kontruksi gedung perbelanjaan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketenagalistrikan ▪ Pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan ▪ Pengumpulan limbah dan sampah

Ketentuan	Uraian Ketentuan	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen ▪ Penangkapan Ikan Di Perairan Umum ▪ Budidaya Ikan Laut ▪ Budidaya Ikan Air Tawar ▪ Jasa Budidaya Ikan Air Tawar ▪ Budidaya Ikan Air Payau ▪ Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya ▪ <i>Treatment</i> Air ▪ Kontruksi Gedung Hunian ▪ Kontruksi Gedung Pendidikan ▪ Angkutan Jalan Rel ▪ Angkutan Bus ▪ Angkutan Darat Bukan Bus ▪ Aktivitas Penunjang Angkutan Darat ▪ Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat ▪ Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa dan Kawasan Pariwisata ▪ Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (<i>Fee</i>) atau Kontrak ▪ Aktivitas Kesehatan Hewan ▪ Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini ▪ Pendidikan Dasar Pemerintah ▪ Pendidikan Dasar Swasta ▪ Pendidikan Anak Usia Dini ▪ Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar ▪ Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Anak Usia Dini dan Dasar ▪ Pendidikan Keagamaan Anak Usia Dini dan Dasar ▪ Pendidikan Menengah ▪ Pendidikan Menengah Atas/Aliyah Pemerintah ▪ Pendidikan Menengah Atas/Aliyah Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontruksi gedung penginapan ▪ Kontruksi gedung tempat hiburan ▪ Kontruksi gedung lainnya ▪ Jasa pekerjaan konstruksi prapabrikasi bangunan gedung ▪ Konstruksi jalan dan jalan rel ▪ Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah ▪ Konstruksi bangunan sipil lainnya ▪ Pembongkaran dan penyiapan lahan ▪ Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya ▪ Penyelesaian konstruksi bangunan ▪ Konstruksi khusus lainnya ▪ Perdagangan mobil ▪ Reparasi dan perawatan mobil ▪ Perdagangan eceran suku cadang dan aksesoris mobil ▪ Perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya ▪ Perdagangan besar atas dasar balas jasa fee/kontrak ▪ Perdagangan besar hasil pertanian, peternakan dan perikanan ▪ Perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau ▪ Perdagangan besar keperluan rumah tangga ▪ Perdagangan besar mesin, elektronik, perlengkapan dan suku cadang ▪ Perdagangan khusus lainnya ▪ Perdagangan besar berbagai macam barang ▪ Perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman, atau tembakau di toko ▪ Perdagangan eceran berbagai macam barang yang didominasi bukan makanan, minuman atau tembakau di toko ▪ Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau ▪ Perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor ▪ Perdagangan eceran peralatan informasi dan telekomunikasi ▪ Perdagangan eceran perlengkapan rumah tangga ▪ Perdagangan eceran alat tulis, musik, alat olahraga dan mainan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Treatment</i> dan pembuangan sampah ▪ Daur ulang ▪ Kontruksi gedung kesehatan ▪ Aktivitas telekomunikasi dengan kabel ▪ Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel ▪ Aktivitas telekomunikasi satelit ▪ Aktivitas telekomunikasi lainnya ▪ Aktivitas rumah sakit pemerintah ▪ Aktivitas puskesmas ▪ Aktivitas rumah sakit swasta ▪ Aktivitas klinik pemerintah ▪ Aktivitas klinik swasta ▪ Aktivitas rumah sakit lainnya ▪ Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi ▪ Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya ▪ Daya tarik wisata buatan/binaan manusia ▪ Daya tarik wisata buatan/binaan manusia lainnya ▪ Wisata tirta ▪ Aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya ytdl <p>Syarat :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Untuk instalasi utilitas dan fasilitas umum mendapatkan rekomendasi dari dinas sektoral terkait ▪ Kegiatan perdagangan jasa, fasilitas umum dan wisata harus menyediakan lahan parkir ▪ Aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya ytdl: tidak mengganggu lingkungan sekitar, berada pada area dekat wisata ▪ Khusus rumah sakit minimal berada pada jalan kolektor, tidak boleh berbatasan langsung dengan perumahan, memenuhi persyaratan izinRS ▪ Khusus klinik/pelayanan kesehatan minimal berada pada jalan 6 (enam) meter, tidak boleh berbatasan langsung dengan perumahan, radius di sekitarnya tidak boleh ada klinik/pelayanan kesehatan lagi, memenuhi persyaratan klinik/pelayanan kesehatan, melengkapi rekomendasi /FS atau izin operasional ▪ Aktivitas telekomunikasi: memenuhi syarat lingkungan dan keamanan tower dan mendapatkan izin

Ketentuan	Uraian Ketentuan	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendidikan Menengah Kejuruan dan Teknis/Aliyah Kejuruan Pemerintah ▪ Pendidikan Menengah Kejuruan dan Teknis/Aliyah Kejuruan Swasta ▪ Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Menengah ▪ Pendidikan Menengah Pesantren ▪ Pendidikan Keagamaan Menengah ▪ Pendidikan Tinggi ▪ Pendidikan Tinggi Pemerintah ▪ Pendidikan Tinggi Swasta ▪ Pendidikan Tinggi Keagamaan ▪ Pendidikan Pesantren Tinggi ▪ Pendidikan Lainnya ▪ Kegiatan Penunjang Pendidikan ▪ Aktivitas Sosial di Dalam Panti Untuk Perawatan dan Pemulihan Kesehatan ▪ Aktivitas Sosial di Dalam Panti Untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental dan Penyalahgunaan Obat Terlarang ▪ Aktivitas Sosial di Dalam Panti Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas ▪ Aktivitas Sosial di Dalam Panti Lainnya Ytdl ▪ Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas ▪ Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya (Penyediaan Jasa Sosial, Kesejahteraan dan Jasa Lainnya yang Sejenis di Luar Panti di Mana Disediakan Untuk Perorangan atau Keluarga Oleh Pemerintah atau Organisasi Swasta atau Ahlinya) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perdagangan eceran berbagai macam barang lainnya ▪ Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar ▪ Perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima dan los pasar ▪ Aktivitas <i>cold storage</i> ▪ Aktivitas pos ▪ Aktivitas kurir ▪ Penyedia jasa penginapan/akomodasi ▪ Penyediaan jasa akomodasi lainnya ▪ Restoran dan penyedia makanan ▪ Jasa boga untuk suatu <i>event</i> tertentu (<i>event catering</i>) dan penyediaan makanan lainnya ▪ Penyediaan minuman ▪ Aktivitas penerbitan buku, majalah dan terbitan lainnya ▪ Penerbitan piranti lunak (<i>software</i>) ▪ Aktivitas produksi, gambar bergerak, video dan program televisi ▪ Aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik ▪ Penyiaran radio ▪ Aktivitas penyiaran dan pemrograman televisi ▪ Aktivitas pemrograman, konsultasi komputer dan kegiatan ybdi ▪ Aktivitas pengolahan data, <i>hosting</i> dan kegiatan ybdi, portal web ▪ Aktivitas jasa informasi lainnya ▪ perantara moneter ▪ Aktivitas perusahaan <i>holding</i> ▪ <i>Trust</i>, pendanaan dan entitas keuangan sejenis ▪ Otoritas jasa keuangan (OJK) ▪ Lembaga penjamin simpanan (LPS) (lembaga penjamin simpanan (LPS)) ▪ aktivitas jasa keuangan lainnya, bukan asuransi, penjaminan, dan dana pensiun ▪ Asuransi ▪ Reasuransi ▪ Dana pensiun ▪ Aktivitas penunjang jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun ▪ Aktivitas penunjang asuransi dan dana pensiun ▪ Aktivitas manajemen dana ▪ Aktivitas penyelenggaraan sistem pembayaran dan jasa pengolahan uang rupiah ▪ Aktivitas hukum ▪ Aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa, konsultasi pajak 	

Ketentuan	Uraian Ketentuan	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas ▪ Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya ▪ Aktivitas Olahraga ▪ Pengelolaan Fasilitas Olahraga ▪ Aktivitas Klub Olahraga ▪ Aktivitas Lainnya Berkaitan Dengan Olahraga ▪ Kolam Pemancingan ▪ Rumah Tinggal ▪ Yayasan Keagamaan ▪ Yayasan Sosial <p>Batasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembatasan Jumlah Kegiatan Dibatasi Maksimum 20% (dua puluh persen) Dari Luas Subzona ▪ Pembatasan Minim Lebar Jalan 9 (Sembilan) Meter dan/atau Minim Jalan Kolektor Untuk Kegiatan Terbangun ▪ SPU Dikembangkan Sesuai Standar Jangkauan Minimum ▪ Pembatasan Rumah: Kegiatan Eksisting ▪ Pembatasan Kegiatan Perikanan dan Peternakan : Kegiatan Penunjang Yang Bersifat Komersil Seperti <i>Workshop</i> dan <i>Showroom</i> <p>Terminal : Dikembangkan Tipe Terminal Sesuai Kelas Jalan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas kantor pusat ▪ Aktivitas konsultasi manajemen ▪ Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis ybdi ▪ Analisis dan uji teknis ▪ Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa ▪ Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora ▪ Periklanan ▪ Penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat ▪ Aktivitas perancangan khusus ▪ Aktivitas fotografi ▪ Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya ytdl ▪ Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya ▪ Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga ▪ Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya ▪ Sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta ▪ Aktivitas penempatan tenaga kerja ▪ Aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu ▪ Penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia ▪ Pelatihan kerja ▪ Aktivitas agen perjalanan dan penyelenggara tur ▪ Jasa reservasi lainnya dan kegiatan ybdi ▪ Aktivitas keamanan swasta ▪ Aktivitas jasa sistem keamanan ▪ Aktivitas penyelidikan ▪ Aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas ▪ Aktivitas kebersihan ▪ Aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman ▪ Aktivitas administrasi kantor dan penunjang kantor ▪ Aktivitas <i>call centre</i> ▪ Jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, pameran dan jasa, balai pertemuan ▪ Aktivitas jasa penunjang usaha ytdl ▪ Administrasi pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan sosial 	

Ketentuan	Uraian Ketentuan	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan layanan untuk masyarakat dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dan ketertiban ▪ Jaminan sosial wajib ▪ Aktivitas taman bertema atau taman hiburan ▪ Taman rekreasi/taman wisata ▪ Aktivitas organisasi bisnis, pengusaha dan profesi ▪ Aktivitas organisasi buruh ▪ Aktivitas organisasi lainnya ▪ Reparasi komputer dan alat komunikasi ▪ Reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga ▪ Aktivitas jasa perorangan untuk kebugaran, bukan olahraga ▪ Aktivitas penatu ▪ Aktivitas jasa perorangan lainnya ytdl ▪ Aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja dari personil domestik ▪ Aktivitas yang menghasilkan barang oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri ▪ Aktivitas yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri ▪ Aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya kegiatan badan internasional, seperti perserikatan bangsa-bangsa dan perwakilan perserikatan bangsa-bangsa, badan regional dan lain-lain) ▪ Rimba kota ▪ Taman ▪ Jalur hijau ▪ Penyewaan venue penyelenggaraan aktivitas MICE dan event khusus 	
Ketentuan Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Intensitas bangunan untuk di persimpangan (pertigaan/perempatan) : dapat menambah ketinggian namun GSB harus lebih mundur dan parkir yang cukup ▪ Jenis kegiatan perdagangan jasa skala WP yaitu perdagangan jasa yang melayani skala Kecamatan dan sekitarnya serta pengembangannya minim jalan lokal 	

3. Subzona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)

Ketentuan	Uraian Ketentuan		
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konstruksi gedung ▪ Kontruksi gedung perkantoran ▪ Kontruksi gedung penginapan ▪ Kontruksi gedung tempat hiburan ▪ Kontruksi gedung lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertanian tanaman semusim ▪ Pertanian tanaman tahunan ▪ Pertanian tanaman hias dan pengembangbiakan tanaman ▪ Peternakan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ketenagalistrikan ▪ Pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan ▪ Pengumpulan limbah dan sampah ▪ <i>Treatment</i> dan pembuangan sampah ▪ Daur ulang

Ketentuan	Uraian Ketentuan	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jasa pekerjaan konstruksi prapabrikasi bangunan gedung ▪ Konstruksi jalan dan jalan rel ▪ Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah ▪ Konstruksi bangunan sipil lainnya ▪ Pembongkaran dan penyiapan lahan ▪ Instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya ▪ Penyelesaian konstruksi bangunan ▪ Konstruksi khusus lainnya ▪ Perdagangan mobil ▪ Reparasi dan perawatan mobil ▪ Perdagangan eceran suku cadang dan aksesoris mobil ▪ Perdagangan, reparasi dan perawatan sepeda motor dan perdagangan suku cadang dan aksesorinya ▪ Perdagangan besar atas dasar balas jasa <i>fee</i>/kontrak ▪ Perdagangan besar hasil pertanian, peternakan dan perikanan ▪ Perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau ▪ Perdagangan besar keperluan rumah tangga ▪ Perdagangan besar mesin, elektronik, perlengkapan dan suku cadang ▪ Perdagangan khusus lainnya ▪ Perdagangan besar berbagai macam barang ▪ Perdagangan eceran yang utamanya makanan, minuman, atau tembakau di toko ▪ Perdagangan eceran berbagai macam barang yang didominasi bukan makanan, minuman atau tembakau di toko ▪ Perdagangan eceran khusus makanan, minuman dan tembakau ▪ Perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor ▪ Perdagangan eceran peralatan informasi dan telekomunikasi ▪ Perdagangan eceran perlengkapan rumah tangga ▪ Perdagangan eceran alat tulis, musik, alat olahraga dan mainan ▪ Perdagangan eceran berbagai macam barang lainnya ▪ Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jasa penunjang pertanian dan pasca panen ▪ Penangkapan ikan di perairan umum ▪ Budidaya ikan laut ▪ Budidaya ikan air tawar ▪ Jasa budidaya ikan air tawar ▪ Budidaya ikan air payau ▪ <i>Treatment</i> air ▪ Kontruksi gedung hunian ▪ Kontruksi gedung pendidikan ▪ Angkutan jalan rel ▪ Angkutan bus ▪ Angkutan darat bukan bus ▪ Aktivitas penunjang angkutan darat ▪ Aktivitas ekspedisi muatan kereta api dan ekspedisi angkutan darat ▪ Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata ▪ Real estat atas dasar balas jasa (<i>fee</i>) atau kontrak ▪ Aktivitas kesehatan hewan ▪ Pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini ▪ Pendidikan dasar pemerintah ▪ Pendidikan dasar swasta ▪ Pendidikan anak usia dini ▪ Satuan pendidikan kerjasama pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar ▪ Pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan islam anak usia dini dan dasar ▪ Pendidikan keagamaan anak usia dini dan dasar ▪ Pendidikan menengah ▪ Pendidikan menengah atas/alijah pemerintah ▪ Pendidikan menengah atas/alijah swasta ▪ Pendidikan menengah kejuruan dan teknis/alijah kejuruan pemerintah ▪ Pendidikan menengah kejuruan dan teknis/alijah kejuruan swasta ▪ Satuan pendidikan kerjasama pendidikan menengah ▪ Pendidikan menengah pesantren ▪ Pendidikan keagamaan menengah ▪ Pendidikan tinggi ▪ Pendidikan tinggi pemerintah ▪ Pendidikan tinggi swasta 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontruksi gedung kesehatan ▪ Aktivitas telekomunikasi dengan kabel ▪ Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel ▪ Aktivitas telekomunikasi satelit ▪ Aktivitas telekomunikasi lainnya ▪ Aktivitas rumah sakit pemerintah ▪ Aktivitas puskesmas ▪ Aktivitas rumah sakit swasta ▪ Aktivitas klinik pemerintah ▪ Aktivitas klinik swasta ▪ Aktivitas rumah sakit lainnya ▪ Aktivitas praktik dokter dan dokter gigi ▪ Aktivitas pelayanan kesehatan manusia lainnya ▪ Daya tarik wisata buatan/binaan manusia ▪ Daya tarik wisata buatan/binaan manusia lainnya ▪ Wisata tirta <p>Syarat :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Untuk instalasi utilitas dan fasilitas umum mendapatkan rekomendasi dari dinas sektoral terkait ▪ Kegiatan perdagangan jasa, fasilitas umum dan wisata harus menyediakan lahan parkir ▪ Aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya ytdl: tidak mengganggu lingkungan sekitar, berada pada area dekat wisata ▪ Khusus rumah sakit minimal berada pada jalan kolektor, tidak boleh berbatasan langsung dengan perumahan, memenuhi persyaratan izin RS ▪ Khusus klinik/pelayanan kesehatan minimal berada pada jalan 6 (enam) meter, tidak boleh berbatasan langsung dengan perumahan, radius di sekitarnya tidak boleh ada klinik/pelayanan kesehatan lagi, memenuhi persyaratan klinik/pelayanan kesehatan, melengkapi rekomendasi /FS atau izin operasional ▪ Aktivitas telekomunikasi : memenuhi syarat lingkungan dan keamanan <i>tower</i> dan mendapatkan izin

Ketentuan	Uraian Ketentuan	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima dan los pasar ▪ Aktivitas <i>cold storage</i> ▪ Aktivitas pos ▪ Aktivitas kurir ▪ Penyedia jasa penginapan/akomodasi ▪ Penyediaan jasa akomodasi lainnya ▪ Restoran dan penyedia makanan ▪ Jasa boga untuk suatu event tertentu (<i>event catering</i>) dan penyediaan makanan lainnya ▪ Penyediaan minuman ▪ Aktivitas penerbitan buku, majalah dan terbitan lainnya ▪ Penerbitan piranti lunak (<i>software</i>) ▪ Aktivitas produksi, gambar bergerak, video dan program televisi ▪ Aktivitas perekaman suara dan penerbitan musik ▪ Penyiaran radio ▪ Aktivitas penyiaran dan pemrograman televisi ▪ Aktivitas pemrograman, konsultasi komputer dan kegiatan ybdi ▪ Aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan ybdi, portal web ▪ Aktivitas jasa informasi lainnya ▪ perantara moneter ▪ Aktivitas perusahaan <i>holding</i> ▪ <i>Trust</i>, pendanaan dan entitas keuangan sejenis ▪ Otoritas jasa keuangan (OJK) ▪ Lembaga penjamin simpanan (LPS) (lembaga penjamin simpanan (LPS)) ▪ aktivitas jasa keuangan lainnya, bukan asuransi, penjaminan, dan dana pensiun ▪ Asuransi ▪ Reasuransi ▪ Dana pensiun ▪ Aktivitas penunjang jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun ▪ Aktivitas penunjang asuransi dan dana pensiun ▪ Aktivitas manajemen dana ▪ Aktivitas penyelenggaraan sistem pembayaran dan jasa pengolahan uang rupiah ▪ Aktivitas hukum ▪ Aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksa, konsultasi pajak ▪ Aktivitas kantor pusat ▪ Aktivitas konsultasi manajemen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendidikan tinggi keagamaan ▪ Pendidikan pesantren tinggi ▪ Pendidikan lainnya ▪ Kegiatan penunjang pendidikan ▪ Aktivitas sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan ▪ Aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang ▪ Aktivitas sosial di dalam panti untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas ▪ Aktivitas sosial di dalam panti lainnya ytdl ▪ Aktivitas sosial tanpa akomodasi untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas ▪ Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya (penyediaan jasa sosial, kesejahteraan dan jasa lainnya yang sejenis di luar panti di mana disediakan untuk perorangan atau keluarga oleh pemerintah atau organisasi swasta atau ahlinya) ▪ Aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas ▪ Perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya ▪ Aktivitas olahraga ▪ Pengelolaan fasilitas olahraga ▪ Aktivitas klub olahraga ▪ Aktivitas lainnya berkaitan dengan olahraga ▪ Kolam pemancingan ▪ Rumah tinggal ▪ Yayasan keagamaan ▪ Yayasan sosial <p>Batasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembatasan jumlah kegiatan dibatasi maksimum 20% (dua puluh persen) dari luas subzona ▪ Pembatasan minim lebar jalan 9 (sembilan) meter dan/atau minim jalan kolektor untuk kegiatan terbangun ▪ SPU dikembangkan sesuai standar jangkauan minimum ▪ Pembatasan kegiatan perikanan dan peternakan: kegiatan penunjang yang bersifat komersil seperti <i>workshop</i> dan <i>showroom</i> 	

Ketentuan	Uraian Ketentuan	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran serta konsultasi teknis ybdi ▪ Analisis dan uji teknis ▪ Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa ▪ Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora ▪ Periklanan ▪ Penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat ▪ Aktivitas perancangan khusus ▪ Aktivitas fotografi ▪ Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya ytdl ▪ Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya ▪ Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang pribadi dan rumah tangga ▪ Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya ▪ Sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta ▪ Aktivitas penempatan tenaga kerja ▪ Aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu ▪ Penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia ▪ Pelatihan kerja ▪ Aktivitas agen perjalanan dan penyelenggara tur ▪ Jasa reservasi lainnya dan kegiatan ybdi ▪ Aktivitas keamanan swasta ▪ Aktivitas jasa sistem keamanan ▪ Aktivitas penyelidikan ▪ Aktivitas penyedia gabungan jasa penunjang fasilitas ▪ Aktivitas kebersihan ▪ Aktivitas jasa perawatan dan pemeliharaan taman ▪ Aktivitas administrasi kantor dan penunjang kantor ▪ Aktivitas <i>call centre</i> ▪ Jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, pameran dan jasa, balai pertemuan ▪ Aktivitas jasa penunjang usaha ytdl ▪ Administrasi pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan sosial 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terminal: dikembangkan tipe terminal sesuai kelas jalan ▪ Peternakan: tidak menimbulkan pencemaran dan harus ada ijin lingkungan 	

Ketentuan	Uraian Ketentuan	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan layanan untuk masyarakat dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dan ketertiban ▪ Jaminan sosial wajib ▪ Aktivitas taman bertema atau taman hiburan ▪ Taman rekreasi/taman wisata ▪ Aktivitas organisasi bisnis, pengusaha dan profesi ▪ Aktivitas organisasi buruh ▪ Aktivitas organisasi lainnya ▪ Reparasi komputer dan alat komunikasi ▪ Reparasi barang keperluan pribadi dan perlengkapan rumah tangga ▪ Aktivitas jasa perorangan untuk kebugaran, bukan olahraga ▪ Aktivitas penatu ▪ Aktivitas jasa perorangan lainnya ytdl ▪ Aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja dari personil domestik ▪ Aktivitas yang menghasilkan barang oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri ▪ Aktivitas yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri ▪ Aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya kegiatan badan internasional, seperti perserikatan bangsa-bangsa dan perwakilan perserikatan bangsa-bangsa, badan regional dan lain-lain) ▪ Rimba kota ▪ Taman ▪ Jalur hijau ▪ Penyewaan <i>venue</i> penyelenggaraan aktivitas MICE dan <i>event</i> khusus 	
Ketentuan Tambahan	Jenis kegiatan Perdagangan jasa skala SWP yaitu perdagangan jasa yang melayani skala SWP, Kelurahan dan sekitarnya serta pengembangannya minim jalan arke	

N. KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN PADA ZONA PERKANTORAN (KT)

Ketentuan	Uraian Ketentuan		
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
	<ul style="list-style-type: none"> • Konstruksi gedung • Kontruksi gedung perkantoran • Administrasi pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan sosial 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Treatment</i> air • Kontruksi gedung hunian • Kontruksi gedung lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketenagalistrikan • Pengadaan dan distribusi gas alam dan buatan • Aktivitas telekomunikasi dengan kabel • Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel

Ketentuan	Uraian Ketentuan	
		<ul style="list-style-type: none"> •Pembatasan jumlah kegiatan dibatasi maksimum 20% (dua puluh persen) dari luas subzona •Pembatasan untuk kegiatan terbangun dengan KDB maksimum 50% (lima puluh persen) •Merupakan kegiatan penunjang atau kegiatan yang terkait dengan TPA
Ketentuan Tambahan	Pengembangan <i>buffer</i> berupa RTH di area TPA dan di dalam area TPA dapat dikembangkan kegiatan – kegiatan sejenis pengolahan limbah skala kota	

P. KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN PADA ZONA TRANSPORTASI (TR)

Ketentuan	Uraian Ketentuan		
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Angkutan jalan rel ▪ Aktivitas penunjang angkutan darat ▪ Taman ▪ Jalur hijau 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembongkaran dan penyiapan lahan ▪ Penyelesaian konstruksi bangunan ▪ Aktivitas kurir ▪ Restoran dan penyedia makanan ▪ Penyediaan minuman ▪ Periklanan <p>Batasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sebagai penunjang zona transportasi ▪ Pembatasan jumlah kegiatan dibatasi maksimum 20% (dua puluh persen) dari luas subzona 	-

Q. KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN PADA ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HK)

Ketentuan	Uraian Ketentuan		
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan	I (Diizinkan)	T (Diizinkan Terbatas)	B (Diizinkan Bersyarat)
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Taman ▪ Jalur hijau 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontruksi gedung perkantoran ▪ Aktivitas telekomunikasi dengan kabel ▪ Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel ▪ Aktivitas telekomunikasi satelit ▪ Aktivitas telekomunikasi lainnya ▪ Periklanan ▪ Rumah tinggal <p>Batasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sesuai dengan kebutuhan pengembangan dan radius pelayanan ▪ Pembatasan jumlah ▪ Memenuhi syarat lingkungan dan keamanan <i>tower</i> 	-

Ketentuan	Uraian Ketentuan
	▪ Mendapatkan izin dari pihak hankam
Sarana Prasarana Minimal	<ul style="list-style-type: none">▪ Terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan air bersih untuk kebutuhan dan fasilitas pendukungnya▪ Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 6 (enam) meter (jalan lingkungan)▪ Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem <i>off site</i>)▪ Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah trotoar

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,



Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN XVII
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 13 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
 PERENCANAAN PERKOTAAN TUBAN

TABEL INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

Zona	Subzona	Kode	KDB maks. (%)	KLB maks.	KDH min. (%)	Keterangan
Badan Air	Badan Air	BA	-	-	-	-
Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	10%	0,2	90%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ kegiatan terbangun I,T dan B yaitu : <ul style="list-style-type: none"> - KDB maks. 60% - KLB maks 1,2 - KDH : 20%
Ruang Terbuka Hijau	Rimba Kota	RTH-1	10%	0,2	90%	Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) seluas 90% - 100% dari luas hutan kota
	Taman Kota	RTH-2	10%	0,2	90%	Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 80% - 90% dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras
	Taman Kecamatan	RTH-3	20%	0,4	80%	Luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) minimal seluas 70% - 80% dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras
	Taman Kelurahan	RTH-4	20%	0,2	80%	
	Taman RW	RTH-5	20%	0,2	80%	
	Pemukaman	RTH-7	30%	0,3	70%	ruang hijau pemukiman termasuk pemukiman tanpa perkerasan minimal 70% dari total area pemukiman
	Jalur Hijau	RTH-8	20%	0,2	80%	
	Badan Jalan	Badan Jalan	BJ	-	-	-
Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	20%	0,2	-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ kegiatan T dan B mengikuti aturan zona masing-masing kegiatan
	Perkebunan	P-3	20%	0,2	-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ kegiatan T dan B mengikuti aturan zona masing-masing kegiatan
Perikanan	Perikanan Budi Daya	IK-2	50%	0,5	30%	
Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	10%	0,1	90%	
Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	70%	3,5	10%	tinggi maks. untuk bangunan tinggi : 50 m
Pariwisata	Pariwisata	W	50%	1	30%	

Zona	Subzona	Kode	KDB maks. (%)	KLB maks.	KDH min. (%)	Keterangan
Perumahan	Rumah Kepadatan Tinggi	R-2	80%	2,4	10%	tinggi maks. untuk bangunan tinggi : 50 m KDH : min 10%
	Rumah Kepadatan Sedang	R-3	70%	2,1	10%	Kavling minimum : - Kep. Tinggi : 60 m - Kep. Sedang : 60 m
Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	SPU-1	60%	1,8	10%	
	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	60%	1,8	10%	
	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	70%	2,1	10%	
	SPU Skala RW	SPU-4	70%	1,4	10%	
Perdagangan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	60%	3	10%	tinggi maks. untuk bangunan tinggi : 50 m
	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	70%	2,8	10%	
	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	70%	1,5	10%	
Perkantoran	Perkantoran	KT	60%	2,4	15%	
Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Persampahan	TPA	50%	1	10%	
Transportasi		TR	60%	2,4	10%	
Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK	50%	1,5	20%	

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,



Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN XVIII
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 13 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
 PERENCANAAN PERKOTAAN TUBAN

TABEL KETENTUAN TATA BANGUNAN

Zona	Subzona	Kode	Jarak Bebas antar Bangunan Minimum	Tinggi Bangunan	GSB (m)				Keterangan
				Jumlah Lantai	Jl. Arteri Primer	Jl. Kolektor Primer	Jl. Lokal Primer dan Lokal Sekunder	Jl. Lingkungan Sekunder	
Badan Air	Badan Air	BA	-	-	-	-	-	-	
Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	-	2 lt	-	-	-	-	ketinggian untuk bangunan pendukung
Ruang Terbuka Hijau	Rimba Kota	RTH-1	-	2 lt	-	-	-	-	
	Taman Kota	RTH-2	-	2 lt	-	-	-	-	
	Taman Kecamatan	RTH-3	-	2 lt	-	-	-	-	
	Taman Kelurahan	RTH-4	-	1 lt	-	-	-	-	
	Taman RW	RTH-5	-	1 lt	-	-	-	-	
	Pemukaman	RTH-7	-	1 lt	-	-	-	-	
	Jalur Hijau	RTH-8	-	-	-	-	-	-	
Badan Jalan	Badan Jalan	BJ	-	-	-	-	-	-	
Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	-	2 lt	-	-	-	-	ketinggian untuk bangunan pendukung
	Perkebunan	P-3	-	2 lt	-	-	-	-	
Perikanan	Perikanan Budi Daya	IK-2	-	1 lt	-	-	-	-	
Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	3 m	2 lt	10 m	6 m	5 m	-	
Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	3 m	5 lt	10 m	6 m	5 m		Maksimum ketinggian untuk bangunan tinggi : 50 m
Pariwisata	Pariwisata	W	-	2 lt	10 m	6 m	5 m	-	ketinggian untuk bangunan pendukung
Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	1 m	3 lt	-	6 m	5 m	3m	Maksimum ketinggian untuk bangunan tinggi : 50 m
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	2 m	3 lt	-	6 m	5 m	3m	
Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	SPU-1	2 m	3 lt	10 m	6 m	5 m	-	
	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	2 m	3 lt	10 m	6 m	5 m	-	
	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	2 m	3 lt	-	6 m	5 m	-	
	SPU Skala RW	SPU-4	2 m	2 lt	-	6 m	5 m	3 m	
Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	3 m	5 lt	10 m	6 m	-	-	Maksimum ketinggian untuk bangunan tinggi : 50 m
	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	2 m	4 lt	10 m	6 m	5 m	-	
	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	2 m	3 lt	10 m	6 m	5 m	-	
Perkantoran	Perkantoran	KT	2 m	4 lt	10 m	6 m	5 m	-	
Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Persampahan	PP	-	2 lt	-	6 m	5 m	-	

Zona	Subzona	Kode	Jarak Bebas antar Bangunan Minimum	Tinggi Bangunan	GSB (m)				Keterangan
				Jumlah Lantai	Jl. Arteri Primer	Jl. Kolektor Primer	Jl. Lokal Primer dan Lokal Sekunder	Jl. Lingkungan Sekunder	
Transportasi	Transportasi	TR	3 m	4 lt	-	6 m	5 m	-	
Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan	HK	3 m	3 lt	10 m	6 m	5 m	-	

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TIAHJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,



Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN XIX
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 13 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
 PERENCANAAN PERKOTAAN TUBAN

TABEL KETENTUAN SARANA DAN PRASARANA MINIMAL

Zona	Subzona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
Badan Air	Badan Air	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tanggul sungai
Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PJU ▪ Sempadan sungai dapat berupa jalur hijau/jalan/jalur pejalan kaki ▪ Untuk kegiatan wisata dilengkapi dengan toilet umum dan pos penjagaan yang dilengkapi dengan pelayanan kesehatan/keselamatan. ▪ Tempat parkir ▪ Jalur pejalan kaki ▪ Jalan inspeksi ▪ Pendukung aktivitas nelayan ▪ Rute dan papan jalur evakuasi serta papan penanda TES (Tempat Evakuasi Sementara)
Ruang Terbuka Hijau	Rimba Kota	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PJU ▪ Toilet umum ▪ Bangku taman ▪ Lampu taman ▪ Tempat sampah ▪ Papan informasi ▪ Jaringan telekomunikasi ▪ Jaringan drainase ▪ Tempat cuci tangan dan kran air minum ▪ Tempat parkir ▪ Pujasera/sentra PKL
	Taman Kota	
	Taman Kecamatan	
	Taman Kelurahan	
	Taman RW	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PJU ▪ Lampu taman ▪ Tempat sampah ▪ Jaringan drainase ▪ Tempat cuci tangan
Pemakaman	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalur pejalan kaki dengan perkerasan paving atau setidaknya dapat dilalui oleh kendaraan pemeliharaan dan kendaraan angkut jenazah ▪ PJU ▪ Jaringan drainase ▪ Tempat sampah 	

Zona	Subzona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
Badan Jalan		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Air bersih ▪ Tempat parkir
	Jalur Hijau	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PJU ▪ Lampu taman ▪ Papan informasi ▪ Jaringan telekomunikasi
	Badan Jalan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sarana prasarana pelengkap jalan
Pertanian	Tanaman Pangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PJU ▪ Jaringan irigasi teknis ▪ Jaringan jalan untuk pendukung kegiatan pertanian ▪ Jaringan air baku ▪ Jaringan listrik ▪ Jaringan drainase
	Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PJU ▪ Jaringan jalan pendukung wisata dan hasil perkebunan ▪ Jaringan air baku ▪ Jaringan listrik ▪ Jaringan drainase
Perikanan	Perikanan Budi Daya	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PJU ▪ Jaringan jalan ▪ Jaringan air baku dan instalasi pengairan ▪ Jaringan listrik ▪ Jaringan drainase
Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkitan Tenaga Listrik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Akses jalan yang cukup pada jalan masuk, area <i>switch yard</i> dan sekeliling gedung kontrol ▪ Pagar keliling gardu induk ▪ Tempat parkir kendaraan dan halaman gedung kontrol ▪ Gudang tempat penyimpanan material/ peralatan
Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pejalan kaki ▪ Jalur hijau atau <i>buffer</i> ▪ PJU ▪ Jaringan listrik ▪ Saluran drainase sisi jalan ▪ Prasarana persampahan ▪ Parkir masing-masing kaveling ▪ RTH privat pada kaveling ▪ Pengolahan limbah industri ▪ Prasarana air baku untuk industri

Zona	Subzona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
Pariwisata	Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PJU ▪ Untuk kegiatan wisata dilengkapi dengan toilet umum dan pos penjagaan yang dilengkapi dengan pelayanan kesehatan/keselamatan ▪ Penggunaan lahan parkir penunjang kegiatan pariwisata, jalur pejalan kaki dengan desain yang tidak merusak alam ▪ Terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan air bersih untuk kebutuhan dan fasilitas pendukungnya ▪ Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati ▪ Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem <i>off site</i>) ▪ Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah trotoar ▪ Tempat sampah ▪ Papan informasi ▪ Penyediaan parkir moda khusus pariwisata ▪ Sentra PKL
Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PJU ▪ Jaringan listrik ▪ Saluran drainase lingkungan ▪ Tempat sampah ▪ Prasarana pembuangan limbah ▪ Akses jalan yang dapat dilewati pemadam ▪ Parkir pada kaveling bangunan ▪ RTH publik berupa taman dan RTH privat minimal 10% ▪ PSU pada perumahan formal (sarana perniagaan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana pelayanan umum dan pemerintahan, sarana pemakaman, sarana RTH)
	Perumahan Kepadatan Sedang	
Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PJU ▪ Jaringan listrik ▪ Saluran drainase sisi jalan ▪ Tempat sampah ▪ Prasarana pembuangan limbah ▪ Parkir pada kaveling bangunan
	SPU Skala Kecamatan	
	SPU Skala Kelurahan	
	SPU Skala RW	
Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pejalan kaki ▪ Jalur hijau ▪ PJU ▪ Jaringan listrik ▪ Saluran drainase sisi jalan ▪ Tempat sampah ▪ Parkir masing-masing kaveling ▪ RTH privat pada kaveling
	Perdagangan dan Jasa Skala WP	
	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	

Zona	Subzona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
Perkantoran	Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pejalan kaki ▪ Jalur hijau ▪ PJU ▪ Jaringan listrik ▪ Saluran drainase sisi jalan ▪ Tempat sampah ▪ Parkir masing-masing kaveling ▪ RTH privat pada kaveling
Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PJU ▪ Jaringan listrik, drainase dan air bersih untuk kebutuhan dan fasilitas pendukungnya ▪ Akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, minimum berada pada jalan lokal ▪ Prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem <i>off site</i>) ▪ Drainase lingkungan ▪ <i>buffer</i> hijau (pembatas)
Transportasi	Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PJU ▪ Jaringan listrik ▪ Jaringan drainase ▪ Tempat parkir ▪ Tempat sampah ▪ Papan informasi
Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan keamanan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pejalan kaki ▪ Jalur hijau ▪ PJU ▪ Jaringan listrik ▪ Saluran drainase sisi jalan ▪ Tempat sampah ▪ Parkir masing-masing kaveling ▪ RTH privat pada kaveling ▪ Gudang tempat penyimpanan senjata atau peralatan militer lainnya ▪ Fasilitas olahraga

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,

ttd.

HADI TJAHAJANTO



Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN XX
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 13 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH
 PERENCANAAN PERKOTAAN TUBAN

TABEL DAN PETA KETENTUAN KHUSUS

Zona	Subzona	Ketentuan Khusus Rawan Bencana Gelombang Pasang Sedang
Badan Air	Badan Air	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan tanggul dan jalur hijau pada sisi sempadan sungai ▪ Pengembangan bangunan sumber daya air untuk membantu dalam peresapan air
Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak diizinkan sebagai tempat evakuasi bencana ▪ Fungsi utama sebagai fungsi ekologis ▪ Penyediaan penanda/<i>signage</i> jalur evakuasi dan menuju tempat evakuasi dan sistem peringatan dini ▪ Jalur hijau dikembangkan sebagai <i>buffer</i> pada sempadan ▪ Pengembangan talud dan dinding pemecah ombak di sisi jalur hijau
Ruang Terbuka Hijau	Rimba Kota	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak diizinkan sebagai tempat evakuasi bencana ▪ Fungsi utama sebagai fungsi ekologis ▪ Penyediaan penanda/<i>signage</i> jalur evakuasi dan menuju tempat evakuasi dan sistem peringatan dini
	Taman Kota	
	Taman Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak diizinkan sebagai tempat evakuasi bencana ▪ Penyediaan saluran drainase di sekitar area makam
	Taman Kelurahan	
	Taman RW	
Pemukaman	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalur hijau dikembangkan sebagai <i>buffer</i> pada sempadan ▪ Pengembangan talud dan dinding pemecah ombak di sisi jalur hijau 	
Jalur Hijau		
Badan Jalan	Badan Jalan	Penyediaan saluran drainase dan jalur hijau (tanaman dengan perakaran yang kuat) pada sisi sempadan jalan
Pertanian	Tanaman Pangan	Pembangunan tembok penahan di sekitar area pertanian
	Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan tanaman dengan perakaran yang kuat ▪ Pengembangan saluran drainase di sekitar perkebunan
Perikanan	Perikanan Budi Daya	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan tembok penahan di sekitar

Zona	Subzona	Ketentuan Khusus Rawan Bencana Gelombang Pasang Sedang
		<p>area perikanan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan sarana prasarana untuk mitigasi bencana seperti sumur pompa dan infrastruktur lainnya
Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembatasan pengembangan kegiatan KPI di sepanjang sempadan pantai ▪ Penyediaan lubang biopori dan sumur resapan untuk menangkap limpasan air ▪ Sistem drainase harus terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan ▪ Penyediaan penanda/<i>signage</i> jalur evakuasi dan menuju tempat evakuasi dan sistem peringatan dini
Pariwisata	Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan pos penjagaan pantai ▪ Penyediaan penanda/<i>signage</i> jalur evakuasi dan menuju tempat evakuasi dan sistem peringatan dini ▪ Pembangunan talud dan dinding pemecah ombak pada laut ▪ Prasarana penunjang pariwisata yang dikembangkan berupa bangunan kokoh tahan bencana
Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembatasan pengembangan kegiatan terbangun di sepanjang sempadan pantai ▪ Pembangunan talud dan dinding pemecah ombak pada laut ▪ Pengembangan rumah pompa sebagai pengendali banjir ▪ Penyediaan jalur hijau sebagai <i>buffer</i> pada sempadan ▪ Pengembangan saluran drainase dan sumur resapan pada lingkungan permukiman padat ▪ Penyediaan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi ▪ Penyediaan penanda/<i>signage</i> jalur evakuasi dan menuju tempat evakuasi dan sistem peringatan dini ▪ Pengembangan biopori di dalam kawasan permukiman ▪ Penyediaan RTH privat sesuai ketentuan yang berlaku
	Perumahan Kepadatan Sedang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembatasan pengembangan kegiatan terbangun di sepanjang sempadan pantai ▪ Pengembangan saluran drainase dan sumur resapan ▪ Penyediaan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi ▪ Penyediaan penanda/<i>signage</i> jalur evakuasi dan menuju tempat evakuasi dan sistem peringatan dini

Zona	Subzona	Ketentuan Khusus Rawan Bencana Gelombang Pasang Sedang
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan biopori di dalam kawasan permukiman ▪ Penyediaan RTH privat sesuai ketentuan yang berlaku
Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak diizinkan sebagai tempat evakuasi bencana ▪ Pengaturan KDH minimum 15% ▪ Pelarangan menutup saluran tepi jalan dan saluran lainnya dengan perkerasan permanen ▪ Penyediaan penanda/<i>signage</i> jalur evakuasi dan menuju tempat evakuasi dan sistem peringatan dini
	SPU Skala Kecamatan	
	SPU Skala Kelurahan	
	SPU Skala RW	
Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembatasan pengembangan kegiatan terbangun di sepanjang sempadan pantai ▪ Meminimumkan perkerasan ▪ Pelarangan menutup saluran tepi jalan dan saluran lainnya dengan perkerasan permanen ▪ Penyediaan penanda/<i>signage</i> jalur evakuasi dan menuju tempat evakuasi dan sistem peringatan dini
	Perdagangan dan Jasa Skala WP	
	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	
Perkantoran	Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak diizinkan sebagai tempat evakuasi bencana ▪ Pengaturan KDH minimum 15% ▪ Pelarangan menutup saluran tepi jalan dan saluran lainnya dengan perkerasan permanen ▪ Penyediaan penanda/<i>signage</i> jalur evakuasi dan menuju tempat evakuasi dan sistem peringatan dini

1. Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana

Zona	Subzona	Ketentuan Khusus
Ruang Terbuka Hijau	Rimba Kota	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan penanda/<i>signage</i> jalur evakuasi dan titik kumpul ▪ Tidak boleh ada kegiatan yang menghambat jalur evakuasi ▪ Lebar jalan minimum 3 meter untuk kendaraan pengangkut evakuasi bencana ▪ Bangunan TES memiliki prasarana pendukung untuk melayani pengungsian yaitu jaringan listrik, air bersih, sanitasi dan persampahan
	Taman RW	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan penanda/<i>signage</i> jalur

Zona	Subzona	Ketentuan Khusus
		evakuasi dan titik kumpul <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak boleh ada kegiatan yang menghambat jalur evakuasi ▪ Lebar jalan minimum 3 meter untuk kendaraan pengangkut evakuasi bencana ▪ Bangunan TES memiliki prasarana pendukung untuk melayani pengungsian yaitu jaringan listrik, air bersih, sanitasi dan persampahan
Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan penanda/<i>signage</i> jalur evakuasi dan titik kumpul ▪ Tidak boleh ada kegiatan yang menghambat jalur evakuasi ▪ Lebar jalan minimum 3 meter untuk kendaraan pengangkut evakuasi bencana ▪ Bangunan TES memiliki prasarana pendukung untuk melayani pengungsian yaitu jaringan listrik, air bersih, sanitasi dan persampahan
	SPU Skala Kecamatan	
Perkantoran	Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan penanda/<i>signage</i> jalur evakuasi dan titik kumpul ▪ Tidak boleh ada kegiatan yang menghambat jalur evakuasi ▪ Lebar jalan minimum 3 meter untuk kendaraan pengangkut evakuasi bencana ▪ Bangunan TES memiliki prasarana pendukung untuk melayani pengungsian yaitu jaringan listrik, air bersih, sanitasi dan persampahan

2. Ketentuan Khusus Cagar Budaya

Zona	Subzona	Ketentuan Khusus
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan penanda/<i>signage</i> Makam Sunan Bonang dan Museum Kambang Putih merupakan bangunan cagar budaya ▪ Penambahan kegiatan tidak boleh mengganggu fungsi kelestarian dan keberadaan bangunan cagar budaya ▪ Pelarangan mengalihfungsikan bangunan dan membongkar bangunan kecuali fasade/bagian depan bangunan, dengan mengikuti ketentuan pelestarian cagar budaya ▪ Sarana prasarana pendukung pariwisata diupayakan tidak mengganggu kelestarian bangunan cagar budaya ▪ Ketentuan teknis intensitas pemanfaatan ruang dan tata bangunan mengikuti peraturan terkait penataan bangunan

Zona	Subzona	Ketentuan Khusus
		lingkungan Makam Sunan Bonang dan Museum Kambang Putih

3. Ketentuan Khusus Sempadan

Zona	Subzona	Ketentuan Khusus Sempadan Pantai
Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak diizinkan pendirian kegiatan terbangun di sempadan kecuali untuk bangunan utilitas, fungsi kepentingan umum dan wisata ▪ Pengembangan RTH pada sisi sempadan
Ruang Terbuka Hijau	Pemakaman	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan eksisting yang sudah berizin tetap diperbolehkan ▪ Diizinkan untuk dilakukan perluasan sebagai upaya pemenuhan RTH publik
Perikanan	Perikanan Budi Daya	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan eksisting yang sudah berizin tetap diperbolehkan ▪ Dilarang membuang limbah secara langsung ke badan air ▪ Pengembangan RTH pada sisi sempadan
Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan eksisting yang sudah berizin tetap diperbolehkan namun tidak boleh ada pengembangan ▪ Pemanfaatan lahan pada sempadan pantai dapat berupa RTH privat dan/atau alokasi KDH ▪ Dilarang membuang limbah secara langsung ke badan air
Pariwisata	Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan eksisting yang sudah berizin tetap diperbolehkan namun tidak boleh mengganggu fungsi perlindungan pantai ▪ Meminimalkan bangunan sarana pendukung pariwisata di area sempadan
Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan eksisting yang sudah berizin tetap diperbolehkan namun tidak boleh ada pengembangan ▪ Tidak diizinkan pendirian kegiatan terbangun di sempadan kecuali untuk bangunan utilitas, fungsi kepentingan umum dan wisata ▪ Pemanfaatan lahan pada sempadan pantai dapat berupa RTH privat dan/atau alokasi KDH ▪ Dilarang membuang limbah secara langsung ke badan air
Perdagangan	Perdagangan dan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan eksisting yang sudah berizin

Zona	Subzona	Ketentuan Khusus Sempadan Pantai
dan Jasa	Jasa Skala Kota	<p>tetap diperbolehkan namun tidak boleh ada pengembangan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak diizinkan pendirian kegiatan terbangun di sempadan kecuali untuk bangunan utilitas, fungsi kepentingan umum dan wisata ▪ Pemanfaatan lahan pada sempadan pantai dapat berupa RTH privat dan/atau alokasi KDH ▪ Dilarang membuang limbah secara langsung ke badan air

Zona	Subzona	Ketentuan Khusus Sempadan Sungai
Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak diizinkan pendirian kegiatan terbangun di sempadan kecuali untuk bangunan utilitas, fungsi kepentingan umum dan wisata ▪ Pengembangan RTH pada sisi sempadan
Perumahan	Perumahan Kepadatan Sedang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan eksisting yang sudah berizin tetap diperbolehkan namun tidak boleh ada pengembangan ▪ Tidak diizinkan pendirian kegiatan terbangun di sempadan kecuali untuk bangunan utilitas, fungsi kepentingan umum dan wisata ▪ Pemanfaatan lahan pada sempadan sungai dapat berupa RTH privat dan/atau alokasi KDH ▪ Dilarang membuang limbah secara langsung ke badan air ▪ Reorientasi bangunan pada sempadan sungai ▪ Pengembangan jalur inspeksi pada sempadan sungai

Zona	Subzona	Ketentuan Khusus Ketengalistrikan
Badan Air	Badan Air	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jarak bebas vertikal bangunan dari konduktor minimal 10,5 meter ▪ Jarak bebas horizontal 13 meter
Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jarak bebas vertikal bangunan dari konduktor minimal 10,5 meter ▪ Jarak bebas horizontal 13 meter
Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jarak bebas vertikal bangunan dari konduktor minimal 10,5 meter ▪ Jarak bebas horizontal 13 meter
	Taman Kecamatan	
	Taman Kelurahan	
	Taman RW	
	Pemukaman	
	Jalur Hijau	
Badan Jalan	Badan Jalan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jarak bebas vertikal bangunan dari

Zona	Subzona	Ketentuan Khusus Ketengalistrikan
		<p>konduktor minimal 10,5 meter</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jarak bebas horizontal 13 meter
Pertanian	Tanaman Pangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jarak bebas vertikal bangunan dari konduktor minimal 7 meter ▪ Jarak bebas horizontal 13 meter
Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkitan Tenaga Listrik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jarak bebas vertikal bangunan dari konduktor minimal 5 meter
Perumahan	Perumahan Kepadatan Sedang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jarak bebas vertikal bangunan dari konduktor minimal 7 meter ▪ Jarak bebas horizontal 13 meter ▪ Penyediaan RTH di lahan sempadan ketenagalistrikan minimal 50% ▪ Bagi kegiatan eksisting perlu melakukan evaluasi dan penyesuaian pengaturan ruang bebas dan jarak bebas minimum sempadan ketenagalistrikan sesuai peraturan perundangan
Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jarak bebas vertikal bangunan dari konduktor minimal 7 meter ▪ Jarak bebas horizontal 13 meter ▪ Bagi kegiatan eksisting perlu melakukan evaluasi dan penyesuaian pengaturan ruang bebas dan jarak bebas minimum sempadan ketenagalistrikan sesuai peraturan perundangan
Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jarak bebas vertikal bangunan dari konduktor minimal 7 meter
	Perdagangan dan Jasa Skala WP	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jarak bebas horizontal 13 meter
	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bagi kegiatan eksisting perlu melakukan evaluasi dan penyesuaian pengaturan ruang bebas dan jarak bebas minimum sempadan ketenagalistrikan sesuai peraturan perundangan

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN CAGAR BUDAYA

